



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,, dan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Simpang Tiga Redelong.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang.....

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 530).
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SIMPANG TIGA REDELONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Perencanaan.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
11. Peraturan.....

8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan berupa beberapa blok.
20. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/ atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

23. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
25. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Terminal penumpang tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
30. Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
31. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier adalah Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang per tahun.
32. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
33. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga

- terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
35. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
 36. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
 37. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
 38. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
 39. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
 40. Jaringan Distribusi Pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
 41. Pipa Non Tinja adalah Pipa untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari non kloset seperti kamar mandi, dapur, dan tempat cuci piring/pakaian.
 42. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 43. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
 44. Tempat Evakuasi Akhir adalah Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
 45. Tempat Evakuasi Sementara adalah Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
 46. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
 47. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 48. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, keserangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
 49. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut dengan zona perlindungan setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain

- sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
50. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 51. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 52. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
 53. Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
 54. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
 55. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
 56. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan zona perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 57. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
 58. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

59. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
60. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan perdagangan.
61. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
62. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
63. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
64. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, selanjutnya disebut Sub-Zona rimba Kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang ompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai rimba kota oleh pejabat yang berwenang.
65. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona taman kota (RTH-2) adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
66. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan sub-zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
67. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan sub-zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
68. Sub-Zona Jalur Hijau dengan Kode RTH-8, selanjutnya disebut dengan sub-zona jalur hijau (RTH-8) adalah pemisah fisik daerah perkotaan dan perdesaan berupa zona bebas bangunan atau ruang terbuka hijau di sekeliling luar daerah perkotaan.

69. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona tanaman pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
70. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona hortikultura (P-2) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan obat-obatan.
71. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perkebunan (P-3) adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
72. Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perikanan budidaya (IK-2) adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan usaha pengembangbiakan ikan dan organisme air lainnya pada badan air buatan maupun alami dengan wadah buatan.
73. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
74. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
75. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut sub-zona rumah kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
76. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kota (SPU-1), adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
77. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
78. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
79. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan

- kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
80. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
 81. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan sub-zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 82. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, selanjutnya disebut sub-zona pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
 83. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
 84. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 85. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
 86. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 87. Ketentuan Khusus Rawan Letusan Gunung Api adalah ketentuan pada kawasan yang paling dekat dengan puncak gunung berapi dan paling berbahaya jika terjadi erupsi; kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu, guguran, hujan abu lebat, serta aliran lahar; dan kawasan yang berpotensi terkena lahar atau banjir lahar, serta kemungkinan terdampak perluasan awan panas.
 88. Ketentuan Khusus Rawan Tanah Longsor adalah ketentuan pada kawasan yang rawan gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
 89. Ketentuan Khusus Rawan Gempa Bumi adalah ketentuan pada kawasan yang rawan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-

tiba yang menciptakan gelombang seismik, yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi, lempeng bumi, dan/atau letusan gunung berapi.

90. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
91. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
92. Ketentuan Khusus Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
93. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
94. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
95. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
96. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
97. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
98. Teknik Peraturan Zonasi (TPZ) adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

99. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
100. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
101. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
102. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
103. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati, meliputi:

- a. ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
- b. ruang lingkup WP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi;
- f. Kelembagaan;
- g. Ketentuan lain-lain;
- h. Ketentuan peralihan; dan
- i. Ketentuan penutup.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. batas administrasi;
- b. WP; dan
- c. pembagian SWP.

- (2) Batas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Jl. Batas Aceh Utara – Bandara Rembele, Jl. Lingkup Pondok Sayur 2, Hutan Lindung;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Jl. Lingkungan Pondok Sayur 2, Jl. Blang Ara – Kenawat Redelong 3;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Mumu – Lewajadi, Jl. Delung Tue – Mumu 3, Jl. Reje Guru Serule Kaju 3, Jl. LR. Gunung Teritit 1, Jl. Kurebe; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Wihdelung, Jl. Strategis – Kandepak, Jl. Panteraya – Baleatu, Jl. Karangrejo – Sentral, Hutan Lindung.
- (3) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu WP Simpang Tiga Redelong dengan luas 3.639,87 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma delapan tujuh) hektare, yang mencakup sebagian Kecamatan Bukit, sebagian Kecamatan Wih Pesam dan sebagian Kecamatan Bandar yang meliputi:
- a. seluruh Kampung Babussalam dengan luas 27,51 (dua puluh tujuh koma lima satu) hektare;
 - b. sebagian Kampung Bale Atu dengan luas 402,03 (empat ratus dua koma nol tiga) hektare;
 - c. sebagian Kampung Bale Redelong dengan luas 225,43 (dua ratus dua puluh lima koma empat tiga) hektare;
 - d. seluruh Kampung Batin Wih Pongas dengan luas 93,14 (sembilan puluh tiga koma satu empat) hektare;
 - e. sebagian Kampung Blang Ara dengan luas 25,22 (dua puluh lima koma dua dua) hektare;
 - f. sebagian Kampung Blang Panas dengan luas 85,52 (delapan puluh enam koma lima dua) hektare;
 - g. sebagian Kampung Blang Sentang dengan luas 100,94 (seratus koma sembilan empat) hektare;
 - h. sebagian Kampung Blang Tampu dengan luas 151,25 (seratus lima puluh satu koma dua lima) hektare;
 - i. seluruh Kampung Bujang dengan luas 61,19 (enam puluh satu koma satu sembilan) hektare;
 - j. sebagian Kampung Bukit Bersatu dengan luas 36,13 (tiga puluh enam koma satu tiga) hektare;
 - k. seluruh Kampung Delung Asli dengan luas 128,45 (seratus dua puluh delapan koma empat lima) hektare;
 - l. seluruh Kampung Delung Tue dengan luas 140,14 (seratus empat puluh koma satu empat) hektare;
 - m. seluruh Kampung Godang dengan luas 30,71 (tiga puluh koma tujuh satu);
 - n. seluruh Kampung Hakim Tungul Naru dengan luas 84,43 (delapan puluh empat koma empat tiga) hektare;
 - o. seluruh Kampung Isak Busur dengan luas 49,77 (empat puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektare;
 - p. sebagian Kampung Karang Rejo dengan luas 57,79 (lima puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektare;
 - q. sebagian Kampung Kenawat Redelong dengan luas 133,87 (seratus tiga puluh tiga koma delapan tujuh) hektare;
 - r. seluruh Kampung Kute Kering dengan luas 119,33 (seratus sembilan belas koma tiga tiga) hektare;
 - s. seluruh Kampung Kute Lintang dengan luas 56,94 (lima puluh enam koma sembilan empat) hektare;
 - t. sebagian Kampung Kute Tanyung dengan luas 70,31 (tujuh puluh koma tiga satu) hektare;
 - u. seluruh Kampung Meluem dengan luas 80,69 (delapan puluh koma enam sembilan) hektare;

- v. sebagian Kampung Mutiara Baru dengan luas 19,06 (sembilan belas koma nol enam) hektare;
 - w. sebagian Kampung Panji Mulia I dengan luas 139,71 (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh satu) hektare;
 - x. sebagian Kampung Panji Mulia II dengan luas 21,49 (dua puluh satu koma empat sembilan) hektare;
 - y. seluruh Kampung Pasar Simpang Tiga dengan luas 13,15 (tiga belas koma satu lima) hektare;
 - z. seluruh Kampung Paya Gajah dengan luas 16,83 (enam belas koma delapan tiga) hektare;
 - aa. sebagian Kampung Pilar Jaya dengan luas 52,18 (lima puluh dua koma satu delapan) hektare;
 - bb. sebagian Kampung Reje Guru dengan luas 157,34 (seratus lima puluh tujuh koma tiga empat) hektare;
 - cc. sebagian Kampung Rembele dengan luas 316,59 (tiga ratus enam belas koma lima sembilan) hektare;
 - dd. seluruh Kampung Serule Kayu dengan luas 57,31 (lima puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
 - ee. sebagian Kampung Tingkem Asli dengan luas 164,53 (seratus enam puluh empat koma lima tiga) hektare;
 - ff. seluruh Kampung Tingkem Benyer dengan luas 56,88 (lima puluh enam koma delapan delapan) hektare;
 - gg. sebagian Kampung Tingkem Bersatu dengan luas 129,18 (seratus dua puluh sembilan koma satu delapan) hektare;
 - hh. seluruh Kampung Ujung Gele dengan luas 59,21 (lima puluh Sembilan koma dua satu) hektare;
 - ii. sebagian Kampung Uning Bersah dengan luas 70,39 (tujuh puluh koma tiga sembilan) hektare;
 - jj. sebagian Kampung Uning Teritit dengan luas 157,55 (seratus lima puluh tujuh koma lima lima) hektare;
 - kk. seluruh Kampung Uring dengan luas 36,48 (tiga puluh enam koma empat delapan) hektare;
 - ll. sebagian Kampung Waq Ponok Sayur dengan luas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektare; dan
 - mm. sebagian Kampung Simpang Teritit dengan luas 8,55 (delapan koma lima lima) hektare.
- (4) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa 6 (enam) SWP yang meliputi:
- a. SWP I.A, dengan luas 778,58 (tujuh ratus tujuh puluh delapan koma lima delapan) hektare;
 - b. SWP I.B, dengan luas 939,81 (sembilan ratus tiga puluh sembilan koma delapan satu) hektare;
 - c. SWP I.C, dengan luas 455,12 (empat ratus lima puluh lima koma satu dua) hektare;
 - d. SWP I.D, dengan luas 572,64 (lima ratus tujuh puluh dua koma enam empat) hektare;
 - e. SWP I.E, dengan luas 358,41 (tiga ratus lima puluh delapan koma empat satu) hektare; dan
 - f. SWP I.F, dengan luas 535,30 (lima ratus tiga puluh lima koma tiga nol) hektare.
- (5) SWP I.A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa 4 (empat) blok, meliputi:

- a. Blok I.A.1, dengan luas 139,32 (seratus tiga puluh sembilan koma tiga dua) hektare, meliputi seluruh Kampung Pasar Simpang Tiga, sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Redelong, **sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Paya Gajah, sebagian Kampung Reje Guru, sebagian Kampung Ujung Gele dan sebagian Kampung Uring;**
 - b. Blok I.A.2, dengan luas 194,58 (seratus sembilan puluh empat koma lima delapan) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Kute Tanyung, sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Asli, sebagian Kampung Tingkem Benyer, sebagian Kampung Tingkem Bersatu dan sebagian Kampung Uring;
 - c. Blok I.A.3, dengan luas 191,17 (seratus sembilan puluh satu koma satu tujuh) hektare, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Kute Tanyung, sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Asli, dan sebagian Kampung Tingkem Bersatu; dan
 - d. Blok I.A.4, dengan luas 253,52 (dua ratus lima puluh tiga koma lima dua) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Kute Kering, sebagian Kampung Kute Lintang, dan sebagian Kampung Serule Kayu.
- (6) SWP I.B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa 4 (empat) blok, meliputi:
- a. Blok I.B.1, dengan luas 226,45 (dua ratus dua puluh enam koma empat lima) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Redelong, **sebagian Kampung Blang Ara, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Isak Busur, sebagian Kampung Kenawat Redelong, sebagian Kampung Meluem, sebagian Kampung Panji Mulia II, dan sebagian Kampung Ujung Gele;**
 - b. Blok I.B.2, dengan luas 270,13 (dua ratus tujuh puluh koma satu tiga), meliputi sebagian Kampung Blang Ara, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Delung Tue, sebagian Kampung Kenawat Redelong, dan sebagian Kampung Pilar Jaya;
 - c. Blok I.B.3, dengan luas 271,65 (dua ratus tujuh puluh satu koma enam lima) hektare, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Delung Asli, sebagian Kampung Delung Tue, Sebagian Kampung Pilar Jaya, sebagian Kampung Reje Guru dan sebagian Kampung Ujung Gele; dan
 - d. Blok I.B.4, dengan luas 171,60 (seratus tujuh puluh satu koma enam nol) hektare, meliputi sebagian Kampung Batin Wih Pongas, sebagian Kampung Blang Sentang, sebagian Kampung Reje Guru, sebagian Kampung Tingkem Asli dan sebagian Kampung Tingkem Bersatu.
- (7) SWP I.C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok I.C.1, dengan luas 161,89 (seratus enam puluh satu koma delapan sembilan) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Bujang, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Isak Busur, sebagian Kampung Meluem dan sebagian Kampung Ujung Gele;

- b. Blok I.C.2, dengan luas 172,77 (seratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Bujang, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Meluem dan sebagian Kampung Panji Mulia I; dan
 - c. Blok I.C.3, dengan luas 120,46 (seratus dua puluh koma empat enam) hektare, meliputi sebagian Kampung Blang Ara, sebagian Kampung Godang, sebagian Kampung Meluem, sebagian Kampung Panji Mulia I, sebagian Kampung Panji Mulia II dan sebagian Kampung Waq Ponok Sayur.
- (8) SWP I.D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok I.D.1, dengan luas 238,41 (dua ratus tiga puluh delapan koma empat satu) hektare, meliputi sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Hakim Tungul Naru, sebagian Kampung Karang Rejo, sebagian Kampung Pasar Simpang Tiga, sebagian Kampung Paya Gajah, sebagian Kampung Rembele, sebagian Kampung Tingkem Benyer dan sebagian Kampung Uring;
 - b. Blok I.D.2, dengan luas 183,33 (seratus delapan puluh tiga koma tiga) hektare, meliputi sebagian Kampung Babussalam, sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Bale Redelong dan sebagian Kampung Hakim Tungul Naru; dan
 - c. Blok I.D.3, dengan luas 150,90 (seratus lima puluh koma sembilan nol) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Bale Redelong, sebagian Kampung Hakim Tungul Naru dan sebagian Kampung Karang Rejo;
- (9) SWP I.E sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e berupa 2 (dua) blok, meliputi:
- a. Blok I.E.1, dengan luas 247,26 (dua ratus empat puluh tujuh koma dua) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu dan sebagian Kampung Rembele; dan
 - b. Blok I.E.2, dengan luas 111,15 (seratus sebelas koma satu lima) hektare, meliputi sebagian Kampung Bale Atu, sebagian Kampung Karang Rejo dan sebagian Kampung Rembele;
- (10) SWP I.F sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f berupa 3 (tiga) blok, meliputi:
- a. Blok I.F.1, dengan luas 165,04 (seratus enam puluh lima koma nol empat) hektare, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Uning Teritit, sebagian Kampung Kute Kering, sebagian Kampung Kute Lintang, sebagian Kampung Serule Kayu dan sebagian Kampung Uning Bersah;
 - b. Blok I.F.2, dengan luas 160,22 (seratus enam puluh koma dua dua) hektare, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Uning Teritit, sebagian Kampung Kute Tanyung, sebagian Kampung Serule Kayu, sebagian Kampung Tingkem Bersatu dan sebagian Kampung Uning Bersah; dan
 - c. Blok I.F.3, dengan luas 210,04 (dua ratus sepuluh koma nol empat) hektare, meliputi sebagian Kampung Blang Panas, sebagian Kampung Blang Tampu, sebagian Kampung Bukit Bersatu, sebagian Kampung Mutiara Baru, sebagian Kampung Rembele, dan sebagian kampung Simpang Teritit.

- (11) Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

Tujuan penataan WP Simpang Tiga Redelong sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a adalah untuk mewujudkan ruang WP Simpang Tiga Redelong sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perdagangan dan Jasa hasil pertanian berskala kabupaten yang didukung oleh sektor agroindustri yang berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi kebencanaan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang WP Simpang Tiga Redelong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan Simpang Tiga Redelong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan

- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdapat di SWP I.A Blok I.A.1;
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa:
- a. SPPK 1 yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.4;
 - b. SPPK 2 yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.2;
 - c. SPPK 3 yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.3;
 - d. SPPK 4 yang terdapat di SWP I.D Blok I.D.1;
 - e. SPPK 5 yang terdapat di SWP I.E Blok I.E.1; dan
 - f. SPPK 6 yang terdapat di SWP I.F Blok I.F.1.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa:
- a. PL yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.2 dan I.A.3 ;
 - b. PL yang terdapat di SWP I.B Blok I.B.1, I.B.3, dan I.B.4 ;
 - c. PL yang terdapat di SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2 ;
 - d. PL yang terdapat di SWP I.D Blok I.D.2 dan I.D.3 ;
 - e. PL yang terdapat di SWP I.E Blok I.E.2 ; dan
 - f. PL yang terdapat di SWP I.F Blok I.F.2 dan I.F.3.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berupa:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder;
 - e. jalan lingkungan primer;
 - f. terminal penumpang tipe B;
 - g. terminal barang; dan
 - h. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas ruas:

- a. Jalan Bandara Rembele – Batas Aceh Tengah melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.E, dan SWP I.F;
 - b. Jalan Bandara Rembele - Batas Aceh Utara melalui SWP I.C dan SWP I.D;
 - c. Jalan Lingkar Kota Redelong melalui SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.F; dan
 - d. Jalan SP Tiga Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang melalui SWP I.A dan SWP I.C.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
- a. Jalan Lingkar Luar Kota Redelong (*Outer Ringroad*) melalui SWP I.A dan SWP I.B;
 - b. Jalan Serule Kayu - Bale Atu melalui SWP I.A;
 - c. Jalan Simpang IV Pendopo - Ujung Gele melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - d. Jalan Simpang Pendopo - Kandepag melalui SWP I.A, SWP I.D, dan SWP I.E;
 - e. Jalan Simpang 4 PDAM - Bale Atu melalui SWP I.A dan SWP I.D; dan
 - f. Jalan Simpang Semayon - Pondok Baru melalui SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas ruas:
- a. Jalan Bale - Bur Merah Putih melalui SWP I.D;
 - b. Jalan Bale - SMP Bale melalui SWP I.A, SWP I.C, dan SWP I.D;
 - c. Jalan Bale Atu – KKA melalui SWP I.D;
 - d. Jalan Bale Atu - Pasar Bale Atu melalui SWP I.D;
 - e. Jalan Bale Atu - Sentral melalui SWP I.D;
 - f. Jalan Bale Atu - Simpang Sentral 1 melalui SWP I.D;
 - g. Jalan Bale Atu - Simpang Sentral 2 melalui SWP I.D;
 - h. Jalan Bale Atu – Ujung Malo melalui SWP I.D;
 - i. Jalan Bergendal - Totor Lah melalui SWP I.F;
 - j. Jalan Blang Ara - Kenawat Redelong melalui SWP I.B;
 - k. Jalan Blang Tampu - Ketipis melalui SWP I.A, SWP I.E, dan SWP I.F;
 - l. Jalan Delung - Pilar Jaya melalui SWP I.B;
 - m. Jalan Delung Tue - Bukit Wih Ilang melalui SWP I.B;
 - n. Jalan Delung Tue - Kenawat melalui SWP I.B;
 - o. Jalan Delung Tue - Pilar Jaya melalui SWP I.B;
 - p. Jalan Gegerung - Rembele melalui SWP I.B, dan SWP I.F;
 - q. Jalan Gunung Teritit - Ketipis melalui SWP I.F;
 - r. Jalan Gunung Teritit - Kute Kering 1 melalui SWP I.F;
 - s. Jalan Gunung Teritit - Kute Kering 2 melalui SWP I.F;
 - t. Jalan Gunung Teritit - Paya Dalu melalui SWP I.F;
 - u. Jalan Isaq Busur – Meluem melalui SWP I.B dan SWP I.C;
 - v. Jalan Isak Busur – Kenawat melalui SWP I.B dan SWP I.C;
 - w. Jalan Karang Rejo - Sentral melalui SWP I.D;
 - x. Jalan Ketipis - Serule Kayu melalui SWP I.A dan SWP I.F;
 - y. Jalan KKA - Bujang melalui SWP I.C dan SWP I.D;
 - z. Jalan KKA - Panji Mulya I melalui SWP I.C;

- aa. Jalan Kute Kering - Serule Kayu melalui SWP I.A;
- bb. Jalan Masjid Suhada - Dusun Wiro melalui SWP I.C;
- cc. Jalan Mumu - Lewajadi melalui SWP I.B;
- dd. Jalan Mumu - Roket melalui SWP I.B;
- ee. Jalan Mumu-Pepantang melalui SWP I.B;
- ff. Jalan Panji Mulia I - KKA melalui SWP I.C;
- gg. Jalan Panji Mulia I - Suka Rapi - Pondok Sayur melalui SWP I.C;
- hh. Jalan Pasar Pendopo - Weh Pongas melalui SWP I.A;
- ii. Jalan Paya Benyet - KKA melalui SWP I.B;
- jj. Jalan Pondok Sayur - Bale melalui SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C;
- kk. Jalan Pondok Sayur - Kenawat melalui SWP I.B dan SWP I.C;
- ll. Jalan Pondok Sayur - KKA melalui SWP I.C;
- mm. Jalan Pondok Sayur - KKA 2 melalui SWP I.C;
- nn. Jalan Pondok Sayur - Panji Mulia I melalui SWP I.C;
- oo. Jalan Pongas - Paya Benyet melalui SWP I.B;
- pp. Jalan Reje Guru - Paya Benyet melalui SWP I.B;
- qq. Jalan Reje Guru - Reje Guru melalui SWP I.A dan SWP I.B;
- rr. Jalan Reje Guru - Tingkem melalui SWP I.A dan SWP I.B;
- ss. Jalan Reje Guru-Ujung Nempan 1 melalui SWP I.B;
- tt. Jalan Reje Guru-Ujung Nempan 2 melalui SWP I.B;
- uu. Jalan Relung Gunung - Rembele melalui SWP I.E;
- vv. Jalan Rembele - Ketipis melalui SWP I.E dan SWP I.F;
- ww. Jalan Serule Kayu - Kute Lintang melalui SWP I.A dan SWP I.F;
- xx. Jalan Serule Kayu - Tingkem Benyer melalui SWP I.A;
- yy. Jalan SMA Bukit - Bujang melalui SWP I.D;
- zz. Jalan Simpang Meluem - Kenawat melalui SWP I.B dan SWP I.C;
- aaa. Jalan Simpang SMA Blang Panas - Blang Panas melalui SWP I.F;
- bbb. Jalan Simpang Bale - Babussalam melalui SWP I.A, SWP I.C dan SWP I.D;
- ccc. Jalan Simpang Berendal - Berendal melalui SWP I.F;
- ddd. Jalan Simpang Blang Ara - Kenawat melalui SWP I.B;
- eee. Jalan Simpang Rebe Uning - Gunung melalui SWP I.F;
- fff. Jalan Tetanyung - Serule Kayu melalui SWP I.A;
- ggg. Jalan Tetanyung - Tingkem melalui SWP I.A;
- hhh. Jalan Tingkem - RSUD Muyang Kute melalui SWP I.A dan SWP I.F;
- iii. Jalan Tingkem - Serule Kayu melalui SWP I.A;
- jjj. Jalan Tingkem - Tingkem melalui SWP I.A dan SWP I.B;
- kkk. Jalan Tingkem - Tingkem Benyer melalui SWP I.A;
- lll. Jalan Tingkem 2 - Paya Benyet melalui SWP I.A dan SWP I.B;
- mmm. Jalan Tingkem Asli - Genting Keken melalui SWP I.A dan SWP I.B;
- nnn. Jalan Tingkem Benyer - Dua Jalur (Strategis) melalui SWP I.A;
- ooo. Jalan Tingkem Benyer - Kayu Beriring melalui SWP I.A;
- ppp. Jalan Tingkem Benyer - Paya Gajah melalui SWP I.A dan SWP I.D;
- qqq. Jalan Totor Besi - Bandara 1 melalui SWP I.E;
- rrr. Jalan Ujung Gele - Isak Busur melalui SWP I.B dan SWP I.C;

- sss. Jalan Ujung Malo - Burkul melalui SWP I.D;
 ttt. Jalan Ujung Nempan - Mumu melalui SWP I.B;
 uuu. Jalan Uning Teritit - Gunung melalui SWP I.F;
 vvv. Jalan Uring - Hakim Tungul Naru melalui SWP I.D;
 www. Jalan Uring - Paya Gajah melalui SWP I.A dan SWP I.D;
 xxx. Jalan Uring - Babussalam melalui SWP I.A dan SWP I.D;
 yyy. Jalan Wih Konyel - Panji Mulya I melalui SWP I.C;
 zzz. Jalan Wih Konyel - Godang melalui SWP I.C;
 aaaa. Jalan Wih Kurik - Bukit Wih Ilang melalui SWP I.B;
 bbbb. Jalan Wih Pongas- Ujung Nempan melalui SWP I.A dan SWP I.B;
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, terdiri atas ruas:
- a. Jalan Bal Atu - Simpang Sentral 1 melalui SWP I.D;
 - b. Jalan Bal Atu - Simpang Sentral 2 melalui SWP I.D;
 - c. Jalan Bandara - Kute Kering melalui SWP I.A;
 - d. Jalan Bandara - Perkantoran melalui SWP I.A;
 - e. Jalan Bandara Rembele - Kantor Kute Kering melalui SWP I.A dan SWP I.F;
 - f. Jalan Belakang Komplek Pemda melalui SWP I.A;
 - g. Jalan Blang Sentang - Reje Guru melalui SWP I.A;
 - h. Jalan Blang Tampu 1 melalui SWP I.F;
 - i. Jalan Blang Tampu 2 melalui SWP I.F;
 - j. Jalan Brendal - Merie 1 melalui SWP I.F;
 - k. Jalan Brendal - Totor Lah1 melalui SWP I.F;
 - l. Jalan Bujang melalui SWP I.C;
 - m. Jalan Bujang - Bale melalui SWP I.C;
 - n. Jalan Bujang - Bale Redelong melalui SWP I.C;
 - o. Jalan Bujang - KKA 1 melalui SWP I.C;
 - p. Jalan Bujang - KKA 2 melalui SWP I.C;
 - q. Jalan Buntu Blang Ara melalui SWP I.C;
 - r. Jalan Delung Asli 1 melalui SWP I.B;
 - s. Jalan Delung Asli 2 melalui SWP I.B;
 - t. Jalan Delung Tue - Delung Asli melalui SWP I.B;
 - u. Jalan Delung Tue 5 melalui SWP I.B;
 - v. Jalan Kenawat 1 melalui SWP I.B;
 - w. Jalan Kenawat 2 melalui SWP I.B;
 - x. Jalan Kenawat 3 melalui SWP I.B;
 - y. Jalan Kenawat Redelong - Ujung Gele melalui SWP I.B;
 - z. Jalan Kenawat Redelong 1 melalui SWP I.B;
 - aa. Jalan Kurebe melalui SWP I.F;
 - bb. Jalan Kute Kering melalui SWP I.A;
 - cc. Jalan Kute Kering - Komplek Pemda melalui SWP I.A;
 - dd. Jalan Kute Kering - Terminal melalui SWP I.A;
 - ee. Jalan Kute Tanyung 11 melalui SWP I.A;
 - ff. Jalan Kute Tanyung 7 melalui SWP I.A;
 - gg. Jalan Lingkar Muyang Bensu melalui SWP I.D;
 - hh. Jalan Link BRI melalui SWP I.A;
 - ii. Jalan Masjid Suhada Ponok Sayur - Wiryo 1 melalui SWP I.C;

- jj. Jalan Mutiara Baru - Bukit Bersatu melalui SWP I.F;
 - kk. Jalan Pancuran melalui SWP I.A;
 - ll. Jalan Panji Mulia I 1 melalui SWP I.C;
 - mm. Jalan Panji Mulia I 2 melalui SWP I.C;
 - nn. Jalan Panji Mulia II melalui SWP I.C;
 - oo. Jalan Paya Gajah - Blang Sentang melalui SWP I.A;
 - pp. Jalan Paya Gajah 1 melalui SWP I.D;
 - qq. Jalan Pondok Sayur - Meluem melalui SWP I.B dan SWP I.C;
 - rr. Jalan Rapi melalui SWP I.C;
 - ss. Jalan Reje Guru - Ujung Nempun 1 melalui SWP I.B;
 - tt. Jalan Reje Guru 1 melalui SWP I.A;
 - uu. Jalan Reje Guru 2 melalui SWP I.B;
 - vv. Jalan Rembele 1 melalui SWP I.E;
 - ww. Jalan Rembele 2 melalui SWP I.E;
 - xx. Jalan Sekolah Ujung Gele melalui SWP I.B;
 - yy. Jalan Sekunder Isak Busur - Meluem 1 melalui SWP I.B dan SWP I.C;
 - zz. Jalan Sekunder Isak Busur - Meluem 2 melalui SWP I.B dan SWP I.C
 - aaa. Jalan Sekunder Serule Kayu - Kute Lintang melalui SWP I.A;
 - bbb. Jalan Sekunder Ujung Gele - Isak Busur melalui SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - ccc. Jalan Serule Kayu - Gunung Teritit melalui SWP I.F;
 - ddd. Jalan Serule Kayu - Kute Kering melalui SWP I.A;
 - eee. Jalan Serule Kayu - Kute Tanyung melalui SWP I.A;
 - fff. Jalan SMP 1 Bukit melalui SWP I.A;
 - ggg. Jalan Simpang SMA Bukit - Bujang melalui SWP I.C dan SWP I.D;
 - hhh. Jalan Suka Rapi melalui SWP I.F;
 - iii. Jalan Tingkem Benyer melalui SWP I.A;
 - jjj. Jalan Tingkem Benyer - Blang Sentang melalui SWP I.A;
 - kkk. Jalan Tingkem Bersatu - Bale Atu melalui SWP I.A;
 - lll. Jalan Tingkem Bersatu 1 melalui SWP I.A;
 - mmm. Jalan Tingkem Bersatu 2 melalui SWP I.A;
 - nnn. Jalan Tingkem Bersatu 3 melalui SWP I.A;
 - ooo. Jalan Tingkem Bersatu 4 melalui SWP I.A;
 - ppp. Jalan Tingkem Bersatu 5 melalui SWP I.A;
 - qqq. Jalan Tingkem Bersatu -Tingkem Benyer melalui SWP I.A; dan
 - rrr. Jalan Wih Pongas melalui SWP I.B.
- (5) Jalan lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf e, terdapat di seluruh Sub Wilayah Perencanaan;
 - (6) Terminal penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f, yaitu Terminal tipe B Ketipis yang terdapat di SWP I.E Blok I.E.1;
 - (7) Terminal barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.4;
 - (8) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu Bandar Udara Rembele di SWP I.D Blok I.D.1;

- (9) Rencana jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditulis rinciannya dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP I.A;
 - b. SWP I.C;
 - c. SWP I.D; dan
 - d. SWP I.F.
- (3) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui Seluruh Wilayah Perencanaan;
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak seluler;
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan serat optik, melalui:
- a. SWP I.A;
 - b. SWP I.C;
 - c. SWP I.D;
 - d. SWP I.E; dan
 - e. SWP I.F.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D Blok I.D.2; dan
 - e. SWP I.F Blok I.F.1.

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa Sistem jaringan irigasi;
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaringan irigasi sekunder, melalui:
- a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B;
 - c. SWP I.C;
 - d. SWP I.D; dan
 - e. SWP I.F.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, berupa Unit Distribusi;
- (2) Unit distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui:
- a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B;
 - c. SWP I.C;
 - d. SWP I.D;
 - e. SWP I.E; dan
 - f. SWP I.F.
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf g, berupa Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat;
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Pipa non tinja, yang melalui:
 - a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B;
 - c. SWP I.C;
 - d. SWP I.D;
 - e. SWP I.E; dan
 - f. SWP I.F.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf h, berupa tempat penampungan sementara (TPS);
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1;
 - c. SWP I.C Blok I.C.2 dan I.C.3;
 - d. SWP I.D Blok I.D.2;
 - e. SWP I.E Blok I.E.1; dan
 - f. SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.
- (2) Saluran drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP I.A;

- b. SWP I.B;
 - c. SWP I.D;
 - d. SWP I.E; dan
 - e. SWP I.F.
- (3) Saluran drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B;
 - c. SWP I.C;
 - d. SWP I.D;
 - e. SWP I.E; dan
 - f. SWP I.F.
- (4) Saluran drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B;
 - c. SWP I.C;
 - d. SWP I.D;
 - e. SWP I.E; dan
 - f. SWP I.F.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi bencana; dan
 - c. Jaringan pejalan kaki;
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ruas Jalan Bandara Rembele – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.A;
 - b. Ruas Jalan Sp.3 Redelong – Pondok Baru – Samar Kilang – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.C;
 - c. Ruas Jalan Panteraya – Baleatu – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.D;
 - d. Ruas Jalan Totor Besi – Bandara 1 – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.E;
 - e. Ruas Jalan Panteraya – Baleatu – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.D;
 - f. Ruas Jalan Mumu – Lewa Jadi – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.B;

- g. Ruas Jalan Delung Tue – Ruas Jalan Mumu 3 – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.B;
 - h. Ruas Jalan Strategis – Kandepag – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.E; dan
 - i. Ruas Jalan Sp. Teritit – Redelong – Pondok Baru – Ruas Jalan Lingkar Luar Kota Redelong melalui SWP I.F.
- (3) tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. tempat evakuasi sementara (TES), terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, dan I.A.4;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 - 3. SWP I.D Blok I.D.2.
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA), terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.4;
 - 2. SWP I.D Blok I.D.2;
 - 3. SWP I.E Blok I.E.1; dan
 - 4. SWP I.F Blok I.F.3.
- (4) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP I.A;
 - b. SWP I.B; dan
 - c. SWP I.C.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (3) Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Zona Badan Jalan (BJ);
 - b. Zona Pertanian (P);
 - c. Zona Perikanan (IK);
 - d. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - e. Zona Pariwisata (W);
 - f. Zona Perumahan (R);
 - g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);

- h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
 - i. Zona Perkantoran (KT);
 - j. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
 - k. Zona Transportasi (TR); dan
 - l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (4) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung
Paragraf 1
Zona Badan Air (BA)

Pasal 20

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dengan luas 6,07 (enam koma nol tujuh) hektare meliputi:

- a. SWP I.A seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare, berada di Blok I.A.1 dan I.A.3;
- b. SWP I.B seluas 2,90 (dua koma sembilan) hektare, berada di Blok I.B.2, I.B.3 dan I.B.4;
- c. SWP I.D seluas 1,10 (satu koma satu) hektare, berada di Blok I.D.2 dan I.D.3; dan
- d. SWP I.F seluas 1,24 (satu koma dua empat) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2 dan I.F.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 21

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dengan luas 63,84 (enam puluh tiga koma delapan empat) hektare meliputi:

- a. SWP I.A seluas 9,57 (sembilan koma lima tujuh) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 22,08 (dua puluh dua koma nol delapan) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
- c. SWP I.C seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare, berada di Blok I.C.1;
- d. SWP I.D seluas 11,21 (sebelas koma dua satu) hektare, berada di Blok I.D.2 dan I.D.3;
- e. SWP I.E seluas 4,90 (empat koma sembilan) hektare, berada di Blok I.E.2; dan
- f. SWP I.F seluas 16,02 (enam belas koma nol dua) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dengan luas 45,93 (empat puluh lima koma sembilan tiga) hektare, meliputi:
 - a. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8);
- (2) Sub-zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,26 (dua koma dua enam) hektare, yang terdapat di SWP I.F Blok I.F.2.
- (3) Sub-zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,45 (empat belas koma empat lima) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 7,65 (tujuh koma enam lima) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; dan
 - b. SWP I.D seluas 6,79 (enam koma tujuh sembilan) hektare, berada di Blok I.D.2.
- (4) Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare, berada di Blok I.B.1 dan I.B.3;
 - c. SWP I.C seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare, berada di Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektare, berada di Blok I.D.2; dan
 - e. SWP I.F seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare, berada di Blok I.F.2 dan I.F.3.
- (5) Sub-zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 8,95 (delapan koma sembilan lima) hektare yang terdapat di:
 - a. SWP I.A seluas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektare, berada di Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B seluas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
 - c. SWP I.C seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare, berada di Blok I.C.1;
 - d. SWP I.D seluas 2,36 (dua koma tiga enam) hektare, berada di Blok I.D.1, dan I.D.2;
 - e. SWP I.E seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare, berada di Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F seluas 2,02 (dua koma nol dua) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.

(6) Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 17,65 (tujuh belas koma enam lima) hektare yang terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 4,28 (empat koma dua delapan) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 3,75 (tiga koma tujuh lima) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
- c. SWP I.C seluas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare, berada di Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;
- d. SWP I.D seluas 2,96 (dua koma sembilan enam) hektare, berada di Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3;
- e. SWP I.E seluas 1,55 (satu koma lima lima) hektare, berada di Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
- f. SWP I.F seluas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya
Paragraf 1
Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 23

Zona Badan Jalan (BJ), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dengan luas 129,63 (seratus dua puluh sembilan koma enam tiga) hektare yang terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 43,73 (empat puluh tiga koma tujuh tiga) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 24,69 (dua puluh empat koma enam sembilan) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
- c. SWP I.C seluas 10,99 (sepuluh koma sembilan sembilan) hektare, berada di Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;
- d. SWP I.D seluas 26,66 (dua puluh enam koma enam enam) hektare, berada di Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3;
- e. SWP I.E seluas 6,08 (enam koma nol delapan) hektare, berada di Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
- f. SWP I.F seluas 17,48 (tujuh belas koma empat delapan) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian (P)

Pasal 24

(1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dengan luas 1.632,28 (seribu enam ratus tiga puluh dua koma dua delapan) hektare, meliputi:

- a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
- b. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
- c. Sub-zona Perkebunan (P-3).

- (2) Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 183,94 (seratus delapan puluh tiga koma sembilan empat) hektare yang terdapat di:
- SWP I.A seluas 55,70 (lima puluh lima koma tujuh) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
 - SWP I.B seluas 82,27 (delapan puluh dua koma dua tujuh) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
 - SWP I.C seluas 24,93 (dua puluh empat koma sembilan tiga) hektare, berada di Blok I.C.1 dan I.C.2;
 - SWP I.D seluas 2,85 (dua koma delapan lima) hektare, berada di Blok I.D.1; dan
 - SWP I.F seluas 18,19 (delapan belas koma satu sembilan) hektare, berada di Blok I.F.1 dan I.F.2.
- (3) Sub-zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 116,64 (seratus enam belas koma enam dua) hektare yang terdapat di:
- SWP I.B seluas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare, berada di Blok I.B.1;
 - SWP I.C seluas 19,61 (sembilan belas koma enam satu) hektare, berada di Blok I.C.1 dan I.C.3;
 - SWP I.D seluas 87,46 (delapan tujuh koma empat enam) hektare, berada di Blok I.D.1 dan I.D.2; dan
 - SWP I.F seluas 8,65 (delapan koma enam lima) hektare, berada di Blok I.F.1.
- (4) Sub-zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.331,99 (seribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan sembilan) hektare yang terdapat di:
- SWP I.A seluas 31,95 (tiga puluh satu koma sembilan lima) hektare, berada di Blok I.A.3;
 - SWP I.B seluas 459,61 (seratus lima puluh sembilan koma enam satu) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
 - SWP I.C seluas 241,94 (dua ratus empat puluh satu koma sembilan empat) hektare, berada di Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;
 - SWP I.D seluas 178,31 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga satu) hektare, berada di Blok I.D.2 dan I.D.3;
 - SWP I.E seluas 190,72 (seratus sembilan puluh koma tujuh dua) hektare, berada di Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
 - SWP I.F seluas 229,45 (dua ratus dua puluh sembilan koma empat lima) hektare, berada di Blok I.F.2 dan I.F.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan (IK)

Pasal 25

- Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c berupa Sub-zona perikanan budidaya (IK-2);
- Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 10,34 (sepuluh koma tiga empat) hektare yang terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare, berada di Blok I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 2,40 (dua koma empat) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3;
- c. SWP I.C seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare, berada di Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;
- d. SWP I.D seluas 4,03 (empat koma nol tiga) hektare, berada di Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3;
- e. SWP I.E seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektare, berada di Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
- f. SWP I.F seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d dengan luas 7,09 (tujuh koma nol sembilan) hektare yang terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 4,30 (empat koma tiga) hektare, berada di Blok I.A.1 dan I.A.2;
- b. SWP I.B seluas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare, berada di Blok I.B.3;
- c. SWP I.C seluas 1,64 (satu koma enam empat) hektare, berada di Blok I.C.1 dan I.C.2;
- d. SWP I.D seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare, berada di Blok I.D.3;
- e. SWP I.E seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare, berada di Blok I.E.2; dan
- f. SWP I.F seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektare, berada di Blok I.F.3.

Paragraf 5

Zona Pariwisata (W)

Pasal 27

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e dengan luas 16,56 (enam belas koma lima enam) hektare yang terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 11,11 (sebelas koma satu satu) hektare, berada di Blok I.A.3; dan
- b. SWP I.F seluas 5,45 (lima koma empat lima) hektare, berada di Blok I.F.3.

Paragraf 6

Zona Perumahan (R)

Pasal 28

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f dengan luas 1.429,79 (seribu empat ratus dua puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 12,58 (dua belas koma lima delapan) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 6,98 (enam koma sembilan delapan) hektare, berada di Blok I.A.1 dan I.A.3;
 - b. SWP I.B seluas 4,94 (empat koma sembilan empat) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3; dan
 - c. SWP I.F seluas 2,26 (dua koma dua enam) hektare, berada di Blok I.F.1.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.079,00 (seribu tujuh puluh sembilan) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 521,37 (lima ratus dua puluh satu koma tiga tujuh) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 24,80 (dua puluh empat koma delapan puluh) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
 - c. SWP I.C seluas 112,99 (seratus dua belas koma sembilan sembilan) hektare, berada di seluas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare, berada di Blok I.C.1 dan I.C.2;
 - d. SWP I.D seluas 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) hektare, berada di Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3;
 - e. SWP I.E seluas 148,62 (seratus empat puluh delapan koma enam dua) hektare, berada di Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
 - f. SWP I.F seluas 214,97 (dua ratus empat belas koma sembilan tujuh) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 338,24 (tiga ratus tiga puluh delapan koma dua empat) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.B seluas 302,63 (tiga ratus dua koma enam tiga) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;
 - b. SWP I.C seluas 21,13 (dua puluh satu koma satu tiga) hektare, berada di Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;
 - c. SWP I.D seluas 14,47 (empat belas koma empat tujuh) hektare, berada di Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan
 - d. SWP I.F seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare, berada di Blok I.F.3.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 29

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dengan luas 43,68 (empat puluh tiga koma enam delapan) hektare meliputi:

- a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
- (2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,06 (enam koma nol enam) hektare yang terdapat di SWP I.A Blok I.A.3 dan I.A.4;
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 22,71 (dua puluh dua koma tujuh satu) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 5,57 (lima koma lima tujuh) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.3, dan I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 1,01 (satu koma nol satu) hektare, berada di Blok I.B.3;
 - c. SWP I.C seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare, berada di Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D seluas 15,16 (lima belas koma satu enam) hektare, berada di Blok I.D.2 dan I.D.3; dan
 - e. SWP I.F seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare, berada di Blok I.F.3.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,91 (empat belas koma sembilan satu) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 2,85 (dua koma delapan lima) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3;
 - c. SWP I.C seluas 1,56 (satu koma lima enam) hektare, berada di Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;
 - d. SWP I.D seluas 3,01 (tiga koma nol satu) hektare, berada di Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3;
 - e. SWP I.E seluas 0,70 (nol koma tujuh) hektare, berada di Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
 - f. SWP I.F seluas 2,13 (dua koma satu tiga) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 30

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h dengan luas 78,13 (tujuh puluh delapan koma satu tiga) hektare meliputi:
- a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,04 (dua puluh empat nol empat) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 19,56 (sembilan belas koma lima enam) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, dan I.A.4;

- b. SWP I.E seluas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektare, berada di Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
 - c. SWP I.F seluas 2,21 (dua koma dua satu) hektare, berada di Blok I.F.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 11,76 (sebelas koma tujuh enam) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 3,43 (tiga koma empat tiga) hektare, berada di Blok I.A.1;
 - b. SWP I.C seluas 6,94 (enam koma sembilan empat) hektare, berada di Blok I.C.3; dan
 - c. SWP I.D seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare, berada di Blok I.D.2.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 42,34 (empat puluh dua koma tiga empat) hektare yang terdapat di:
- a. SWP I.A seluas 19,69 (sembilan belas koma enam sembilan) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
 - b. SWP I.B seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3;
 - c. SWP I.C seluas 8,70 (delapan koma tujuh) hektare, berada di Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;
 - d. SWP I.D seluas 2,93 (dua koma sembilan tiga) hektare, berada di Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3;
 - e. SWP I.E seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare, berada di Blok I.E.2; dan
 - f. SWP I.F seluas 9,79 (sembilan koma tujuh sembilan) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.

Paragraf 9 Zona Perkantoran (KT)

Pasal 31

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf I dengan luas 19,35 (sembilan belas koma tiga lima) hektare yang terdapat di:

- a. SWP I.A seluas 14,77 (empat belas koma tujuh tujuh) hektare, berada di Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4;
- b. SWP I.B seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare, berada di Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3;
- c. SWP I.C seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare, berada di Blok I.C.1 dan I.C.3;
- d. SWP I.D seluas 2,65 (dua koma enam lima) hektare, berada di Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3;
- e. SWP I.E seluas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare, berada di Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
- f. SWP I.F seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare, berada di Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.

Paragraf 10

Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 32

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j berupa Sub-Zona Pergudangan (PL-6);
- (2) Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan luas 3,71 (tiga koma tujuh satu) hektare terdapat di SWP I.A Blok I.A.4.

Paragraf 11

Zona Transportasi (TR)

Pasal 33

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k dengan luas 152,42 (seratus lima puluh dua koma empat dua) hektare yang terdapat di:

- a. SWP I.D seluas 151,30 (seratus lima puluh satu koma tiga) hektare, berada di Blok I.D.1; dan
- b. SWP I.E seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektare, berada di Blok I.E.1.

Paragraf 12

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 34

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf l dengan luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare meliputi:

- a. Koramil 06/Bukit seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare, berada di terdapat di SWP I.A Blok I.A.1; dan
- b. Kantor Subdenpom 1/5 IM seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare, berada di terdapat di SWP I.D Blok I.D.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 35

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

Pasal 36

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan;
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;

- b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
- a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a, paling sedikit memuat:
- a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (6) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan meliputi :
 - a. Lokasi;
 - b. Waktu pelaksanaan;
 - c. Sumber dana; dan
 - d. Instansi pelaksana.
- (2) Lokasi program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berada di masing-masing SWP
- (3) Waktu program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi :
 - a. Tahap pertama, yaitu tahun 2024;
 - b. Tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
 - c. Tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
 - d. Tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - e. Tahap kelima, yaitu tahun 2040-2043.
- (4) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR
- (5) Sumber dana program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berasal dari :



- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja aceh;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten bener meriah; dan
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksanaan program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Pemerintah
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa:
 - a. Aturan Dasar (Materi Wajib); dan
 - b. Materi pilihan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan tata bangunan;
 - d. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan khusus;
 - f. Ketentuan Pelaksanaan;

Bagian Kedua Aturan Dasar Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T) berupa:
 - 1. pembatasan luasan pemanfaatan: maksimal 30% dari luas sub-zona dengan ketentuan masih tersedia lebih dari 50% dari luas sub-zona berupa pemanfaatan yang termasuk dalam fungsi utama zona dengan kode T1;
 - 2. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan, dengan menurunkan nilai

- maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi dengan kode T2; dan
3. pembatasan jumlah pemanfaatan untuk kegiatan yang telah ada dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus, dengan kode T3.
- c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B) berupa:
 1. kegiatan yang bersyarat wajib memperoleh persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan terkait dengan kode B1;
 2. kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan persyaratan dan/atau prasarana pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kode B2;
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
 1. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 2. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 4. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 5. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
 - d. Zona Badan Jalan (BJ);
 - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 2. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 3. Sub-zona Perkebunan (P-3).
 - f. zona perikanan (IK), meliputi Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2);
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 2. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 3. Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 2. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona Perdagangan Dan Jasa (K), meliputi:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
 - l. Zona Perkantoran (KT);
 - m. Zona Pergudangan (PL-6);
 - n. Zona Transportasi (TR); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien lantai Bangunan (KLB); dan
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH).
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
 1. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 2. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 4. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 5. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
 - d. Zona Badan Jalan (BJ);
 - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 2. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 3. Sub-zona Perkebunan (P-3).
 - f. Zona Perikanan (IK), meliputi Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2);
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 2. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
 - l. Zona Perkantoran (KT);
 - m. Zona Pergudangan (PL-6);
 - n. Zona Transportasi (TR); dan
 - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tinggi bangunan;
 - b. garis sempadan bangunan;
 - c. jarak bebas belakang;
 - d. jarak bebas samping; dan
 - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
 1. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 2. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 3. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 4. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 5. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
 - d. Zona Badan Jalan (BJ);
 - e. Zona Pertanian (P), meliputi:
 1. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 2. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 3. Sub-zona Perkebunan (P-3).
 - f. Zona Perikanan (IK), meliputi Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2);
 - g. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - h. Zona Pariwisata (W);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi:
 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
 - j. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 1. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 2. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 3. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
 - l. Zona Perkantoran (KT);
 - m. Zona Pergudangan (PL-6)
 - n. Zona Transportasi (TR); dan

- o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. jalur pejalan kaki;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. ruang terbuka non hijau;
- d. utilitas perkotaan; dan
- e. prasarana lingkungan.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:

- 1. Zona Badan Air (BA);
- 2. Zona Perlindungan Setempat (PS);
- 3. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi:
 - a. Sub-zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub-zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub-zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - e. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8).
- 4. Zona Badan Jalan (BJ);
- 5. Zona Pertanian (P), meliputi:
 - a. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Sub-zona Hortikultura (P-2); dan
 - c. Sub-zona Perkebunan (P-3).
- 6. Zona Perikanan (IK), meliputi:
 - a. Sub-zona Perikanan Budidaya (IK-2);
- 7. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- 8. Zona Pariwisata (W);
- 9. Zona Perumahan (R), meliputi:
 - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
- 10. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
 - a. Sub-zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
- 11. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
 - a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala kota (K-1);
 - b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa skala SWP (K-3).
- 12. Zona Perkantoran (KT);

13. Zona Pergudangan (PL-6)
 14. Zona Transportasi (TR); dan
 15. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan pengaturan meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 2-3 meter;
 - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau; dan
 - c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan pengaturan meliputi :
- a. zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman kelurahan, taman kota, dan rimba kota sesuai standar; dan
 - c. zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan setempat, jalur hijau, dan pemakaman sesuai standar.
- (5) ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan pengaturan meliputi :
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan pengaturan meliputi :
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;

- c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. sumber penyediaan daya listrik dalam lingkungan Perumahan tapak, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga dari usaha secara swadaya berupa sumber listrik tenaga surya dan sumber listrik tenaga air; dan
 - e. penempatan tiang-tiang listrik dapat menggunakan lahan pada ruang milik jalan.
- (7) prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan pengaturan meliputi :
- a. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;
 - d. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site);
 - e. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan
 - f. Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal.

Paragraf 5 Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya;
- (2) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. tempat evakuasi bencana; dan
 - e. kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, terdapat di :
 - 1. SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2 dan I.B.3; dan
 - 2. SWP I.C Blok C.
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, terdapat di :
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.3;
 - 3. SWP I.C Blok I.C.1; dan

MF

4. SWP I.D Blok I.D.1.
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi, terdapat di :
 1. SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, dan I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.3;
 3. SWP I.C Blok I.C.1;
 4. SWP I.D Blok I.D.1 dan I.D.2; dan
 5. SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2.
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, terdapat di seluruh kawasan WP; dan
 - e. kawasan dibawah permukaan kerucut, terdapat di :
 1. SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3;
 2. SWP I.C Blok I.C.3; dan
 3. SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengutamakan penggunaan ruang non hunian yang tidak menjadi habitat burung;
 - b. penggunaan ruang hunian maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;
 - c. pengaturan ketinggian bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perhubungan;
 - d. pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fasilitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT) wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II;
 - e. Instalasi strategis seperti menara komunikasi, saluran ultra tegangan tinggi maupun saluran tegangan ekstra tinggi wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II;
 - f. jenis kegiatan yang tidak mengundang burung;
 - g. industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II; dan
 - h. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.
- (5) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung;
 - b. sebagai penggunaan kegiatan non hunian dan non sosial;

- c. bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT) wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - d. pembangunan instalasi strategis, seperti menara telekomunikasi wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - e. pembangunan bangunan publik seperti, bangunan pencakar langit/bertingkat melebihi 45 meter wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - f. industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II; dan
 - g. jenis kegiatan yang tidak mengundang burung.
- (6) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu mengutamakan penggunaan kawasan hanya untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara;
- (7) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. mengutamakan hunian dengan menyediakan jalur hijau;
 - b. industri yang menimbulkan polusi udara atau asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - c. jenis kegiatan yang tidak mengundang burung; dan
 - d. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.
- (8) Ketentuan khusus kawasan dibawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. mengutamakan penggunaan untuk hunian, fasilitas sosial dan fasilitas umum maupun non hunian yang bukan merupakan habitat atau mendatangkan burung;
 - b. industri yang menimbulkan asap dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
 - c. jenis kegiatan yang tidak mengundang burung; dan
 - e. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap wajib mendapatkan rekomendasi dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

- (9) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3 dan I.A.4;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 dan I.B.4;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2;
 - d. SWP I.D Blok I.D.1; dan
 - e. SWP I.F Blok I.F.1 dan I.F.2.
- (10) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan pengaturan yang meliputi:
- a. Alih fungsi lahan dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, LP2B dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengaturan intensitas pemanfaatan ruang LP2B meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10%; dan
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 0,1.
- (11) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan rawan letusan gunung api, terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2 dan I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.2, I.B.3 dan I.B.4;
 3. SWP I.C Blok I.C.1, I.C.2 dan I.C.3;
 4. SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2 dan I.D.3;
 5. SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
 6. SWP I.F Blok I.F.1.
 - b. Kawasan rawan angin puting beliung, terdapat di:
 1. SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2 dan I.B.3; dan
 2. SWP I.C Blok I.C.1.
 - c. Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di seluruh kawasan WP;
 - d. Kawasan rawan kebakaran, terdapat di:
 1. SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3 dan I.A.4;
 2. SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2 dan I.B.3;
 3. SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.3;
 4. SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2 dan I.D.3;
 5. SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan
 6. SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2 dan I.F.4.
- (12) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan rawan letusan gunung api, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa kegiatan sesuai dengan keselamatan dari paparan abu gunung api dan/atau berupa mencegah atau meminimalisir alih fungsi aliran lahar gunung api;
 - b. Kawasan rawan angin puting beliung, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan terhadap terpaan angin kencang;

- c. Kawasan rawan gempa bumi, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa; dan
 - d. Kawasan rawan kebakaran, dengan ketentuan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I), bersyarat secara terbatas (T), bersyarat tertentu (B), berupa wajib mewaspadai arus pendek tegangan listrik.
- (13) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara (TES), terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, dan I.A4;
 - 2. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 - 3. SWP I.D Blok I.D.2.
 - b. tempat evakuasi akhir (TEA), terdapat di:
 - 1. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A4;
 - 2. SWP I.D Blok I.D.2;
 - 3. SWP I.E Blok I.E.1; dan
 - 4. SWP I.F Blok I.F.3.
- (14) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) meliputi:
- a. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara (TES) meliputi:
 - 1. Bangunan pada skala desa/kelurahan, skala kecamatan dalam bentuk kantor pemerintah/swasta, yang berada di zona aman bencana;
 - 2. dekat dengan jalur evakuasi;
 - 3. standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang;
 - 4. wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa Tempat Evakuasi Bencana;
 - 5. wajib mengikuti standar keselamatan bencana gunung api;
 - 6. Terdapat fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai; dan
 - 7. Terdapat rambu-rambu evakuasi dan papan informasi.
 - b. Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir (TEA) meliputi:
 - 1. Bangunan Gedung pada skala kecamatan atau skala kota dalam bentuk kantor pemerintahan/swasta, yang berada di zona aman bencana;
 - 2. Berada pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau;
 - 3. Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang;
 - 4. Wajib mengikuti standar konstruksi bangunan rumah tahan gempa Tempat Evakuasi Bencana;
 - 5. Wajib mengikuti standar keselamatan bencana gunung api;
 - 6. Terdapat fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai; dan
 - 7. Terdapat rambu-rambu evakuasi dan papan informasi.
- (15) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa kawasan sempadan sungai meliputi:
- a. SWP I.A Blok I.A.1,;
 - b. SWP I.B Blok I.B.4;

- c. SWP I.D Blok I.D.2; dan
 - d. SWP I.F Blok I.F.3.
- (16) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dengan pengaturan yang meliputi:
- a. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan: RTH Publik dan kegiatan pertanian;
 - b. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk kegiatan: untuk kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa gas dan air minum, jembatan, rentangan kabel listrik dan komunikasi, bangunan ketenagalistrikan;
 - c. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan: untuk kegiatan wisata dan penunjang wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam serta menurunkan kualitas sungai; dan
 - d. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) untuk seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak disebut pada point a, b, dan c;
 - e. Ketentuan khusus kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sempadan sungai yang sudah terbangun sebelum peraturan ini ditetapkan dengan ketentuan terbatas (T);
 - f. intensitas pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai meliputi:
 - 1. KDB maksimal 20%; dan
 - 2. KDH minimal 80%.
- (17) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII.1, VIII.2, VIII.3.a, VIII.3.b, VIII.3.c, VIII.3.d, VIII.4 dan VIII.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.

Pasal 45

- (1) Ketentuan Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, dan upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk
 - a. Insentif fiskal; dan
 - b. Insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan retribusi.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;

- c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun/kontribusi saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif berupa:
- a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (6) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dapat diberikan:
- a. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.
- (7) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun/kontribusi saham; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan.
- (8) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan Pemerintah Daerah Lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa pemberian penghargaan.
- (9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (10) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat berupa pengenaan retribusi yang tinggi.
- (11) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;

- c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. pemberian teguran tertulis.
- (12) Pemberian disinsentif berupa:
- a. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan/atau
 - c. disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (13) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (14) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pengusaha dan/atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/atau
 - c. kewajiban memberi imbalan.
- (15) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Daerah, atau dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf c berupa teguran tertulis.
- (16) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penata ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat; dan
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Jangka waktu Peraturan Bupati ini 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong tahun 2024-2044 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin/kesesuaian tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin/kesesuaian yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin/kesesuaian tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

MF

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Simpang Tiga Redelong Ibu Kota Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 Nomor : 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal 02 September 2024

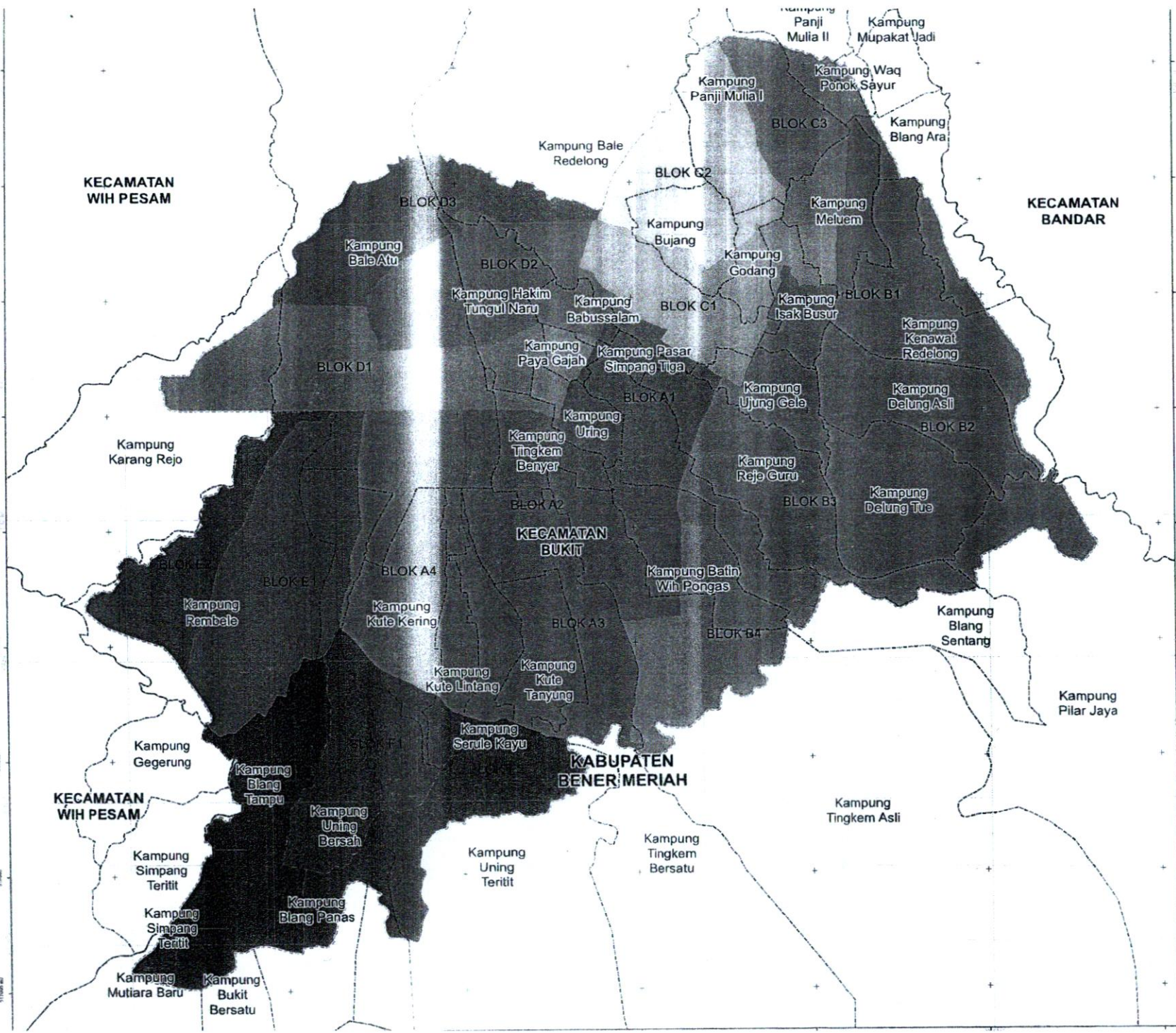
PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pemukiman	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,
MORD. TANWIER

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 02 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,
RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR 22





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN...
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 3 TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

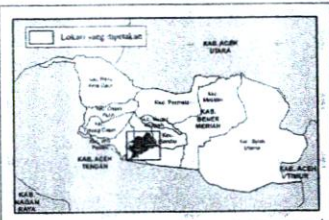
PETA BATAS DELINIASI
RDTR SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH

U
0 0,425 0,85 1,7 Km

SKALA 1:16.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

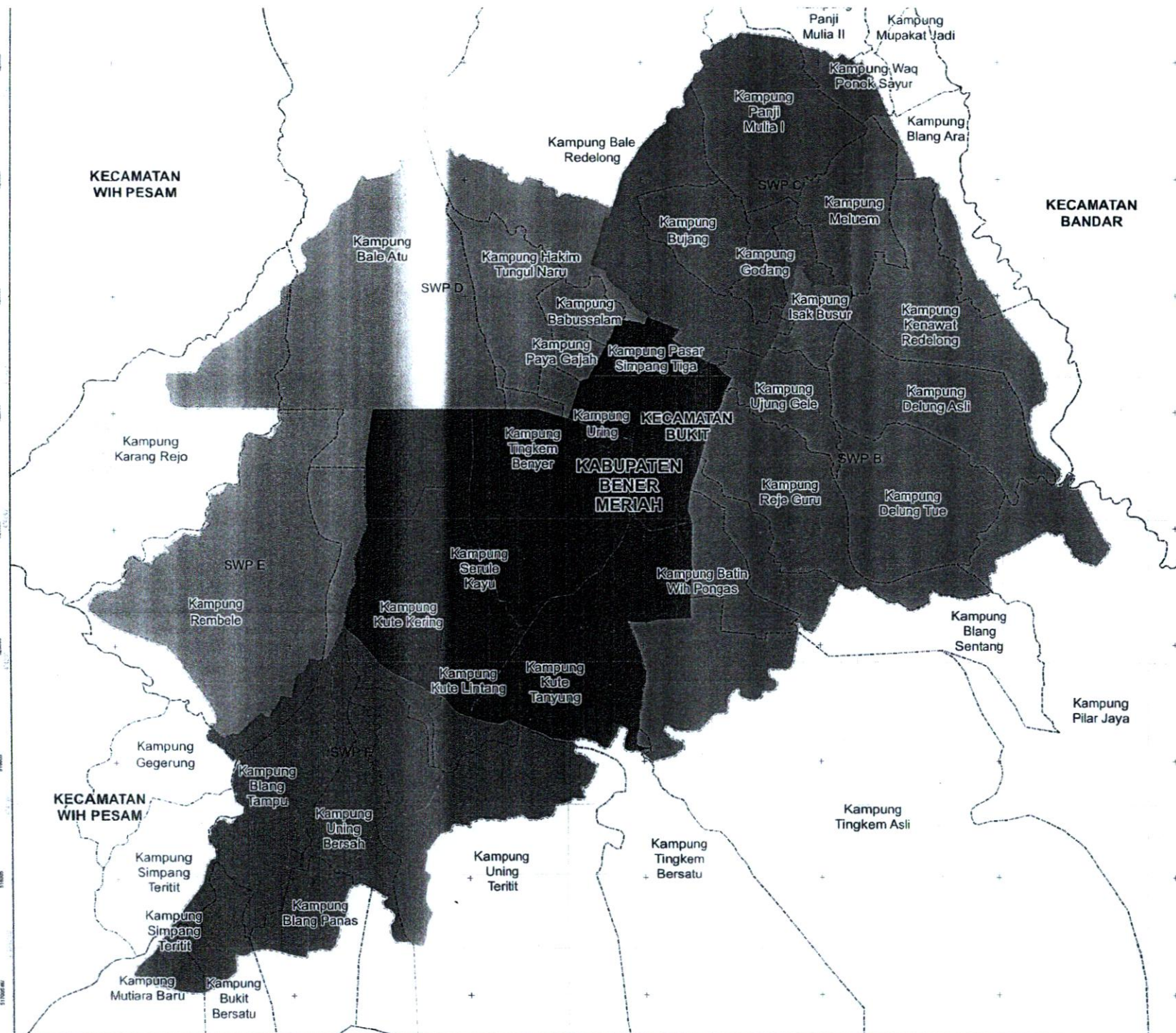
Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

Blok Kawasan
BLOK A1
BLOK A2
BLOK A3
BLOK A4
BLOK B1
BLOK B2
BLOK B3
BLOK B4
BLOK C1
BLOK C2
BLOK C3
BLOK D1
BLOK D2
BLOK D3
BLOK E1
BLOK E2
BLOK F1
BLOK F2
BLOK F3

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometris menggunakan data DEM TerraSar dan survei GPS menggunakan GPS Geodetik tahun 2016.
2. Peta Dasar dan Peta Kontur yang telah terkoraksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018.
3. Hasil analisis Tim Penyusun tahun 2018.
Catatan:
Peta ini adalah representasi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

Mengetahui,
BUPATI BENER MERIAH
MOH. TANWIER





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN...
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 1 TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

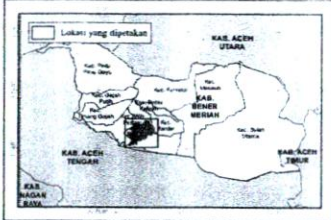
PETA BATAS DELINIASI SWP
RDR SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH

U
A

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

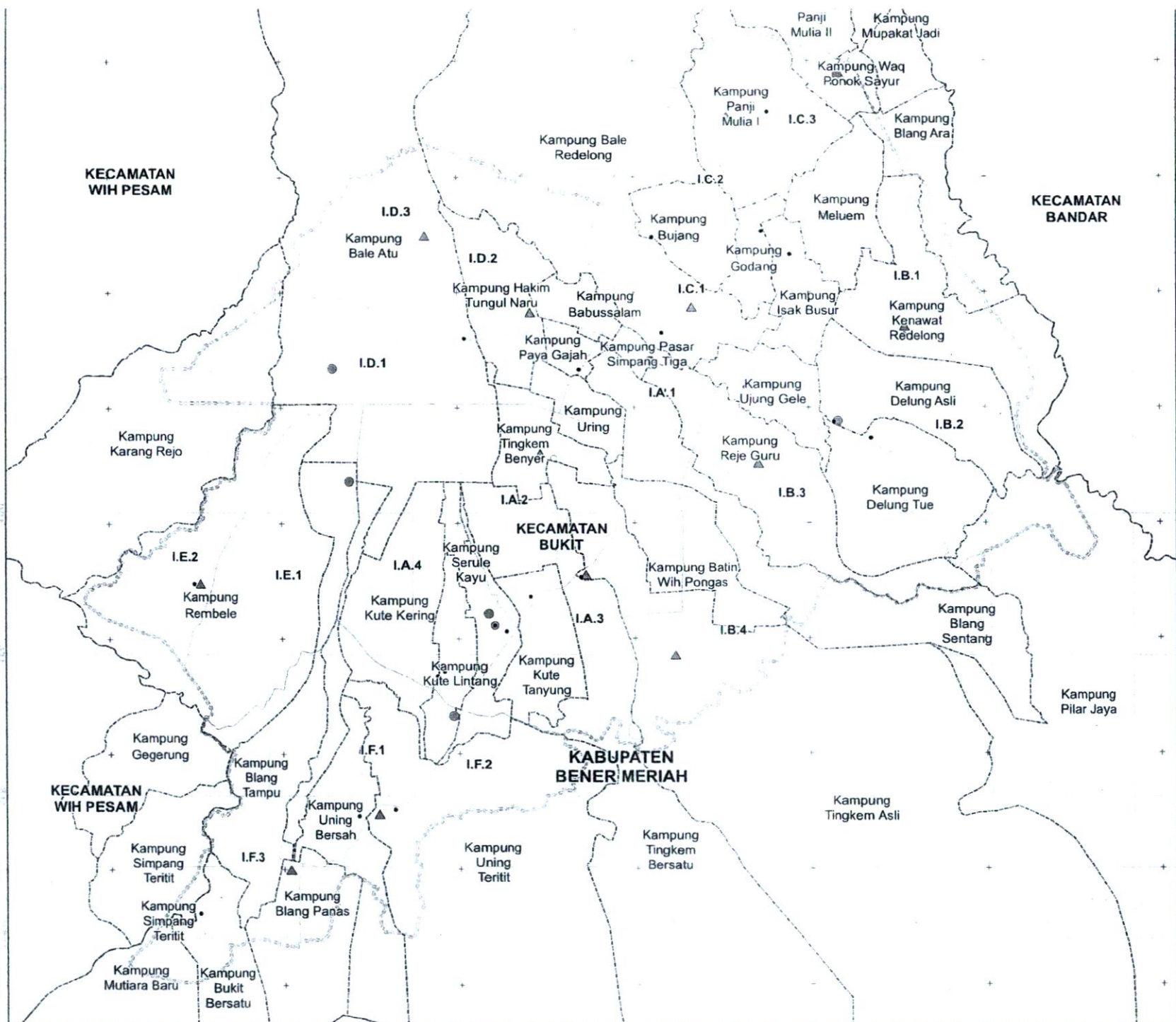
Sub-WP
■ SWP A
■ SWP B
■ SWP C
■ SWP D
■ SWP E
■ SWP F

Perubahan Kode Lokasi
--- SWP
--- Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometri menggunakan data DEM TerraStar dan survei GCP menggunakan GPS di tahun 2016.
2. Peta Dasar yang telah tematik yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.
3. Hasil pengamatan lapangan tahun 2016.
Catatan:
Peta ini dibuat sebagai referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.



Mengenal, Mengerti,
BUPATI BENER MERIAH
M. TANWIER





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

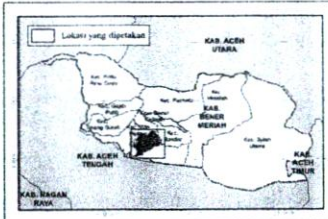
LAMPIRAN II.2
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 22 TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U
SKALA 1:16.000
0 0.425 0.85 1.7 Km

Proyeksi Universal Transverse Mercator
Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal Datum WGS 1984
Datum Vertikal Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibukota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kabupaten/ Kota	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
● Ibukota Kelurahan/ Desa		--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
▲ Pusat Pelayanan Lingkungan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometris menggunakan data DEM TerraSar dan survei GCP menggunakan GPS Geodetik tahun 2016.
2. Peta Dasar Geospasial yang telah terekstir dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.
3. Hasil analisis Tim Penyusun tahun 2024.
Catatan:
Peta ini adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum administratif.

Mengenalahi,
BUPATI BENER MERIAH
MEND. TANWIER



LAMPIRAN II.3
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 2 TAHUN...
TENTANG

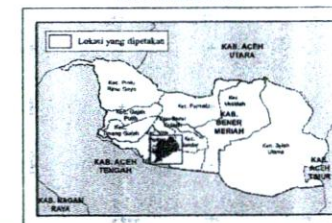
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

U SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
● Ibukota Kabupaten/ Kota
○ Ibukota Kecamatan
● Ibukota Kelurahan/ Desa

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Udara

Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier

Transportasi Darat

Terminal Penumpang Tipe B

Terminal Barang

Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Sekunder

Jalan Lingkungan Primer

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometris menggunakan data DEM TerraSar dan survei GCP menggunakan GPS Geodetik tahun 2016.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.
3. Hasil analisis dan penyusunan tahun 2019.
Catatan:
Peta ini bukan merendahi mengancam atau mengancam batas administrasi



RENCANA JARINGAN JALAN
REDELONG

1. JALAN KOLEKTOR PRIMER

Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Bandara Rembele - Batas Aceh Tengah	I	SWP A	A3 dan A4
	I	SWP B	B4
	I	SWP E	E1
	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Lingkar Kota Redelong	I	SWP A	A1, A2, A3, dan A4
	I	SWP D	D1, D2, dan D3
	I	SWP F	F1, F2, dan F3
Jl. SP Tiga Redelong - Pondok Baru - Samar Kilang	I	SWP A	A1
	I	SWP C	C1, C2, dan C3
Jl. Sp. Mendale - Batas Aceh Utara	I	SWP C	C1 dan C2
	I	SWP D	D1, D2, dan D3

2. JALAN KOLEKTOR SEKUNDER

Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Lingkar Luar Kota Redelong (Outer Ringroad)	I	SWP A	A1, A2, A3, dan A4
	I	SWP B	B3 dan b4
Jl. Serule Kayu - Bale Atu	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Sp IV Pendopo - Ujung Gele	I	SWP A	A1
	I	SWP B	B3
	I	SWP C	C1
Jl. SP Pendopo- Kandepag	I	SWP A	A1, A2, dan A4
	I	SWP D	D1
	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Sp. 4 PDAM - Bale Atu	I	SWP A	A1
	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Sp. Semayon - Pondok Baru	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1

3. JALAN LOKAL PRIMER

Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Bale - Bur Merah Putih	I	SWP D	D2 dan D3
	I	SWP D	D3
Jl. Bale - SMP Bale	I	SWP A	A1
	I	SWP C	C1
	I	SWP D	D2
Jl. Bale Atu - KKA	I	SWP D	D1, D2, dan D3
Jl. Bale Atu - Pasar Bale Atu	I	SWP D	D1 dan D2

Jl. Bale Atu - Sentral	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. Bale Atu - Sp. Sentral	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Bale Atu - Ujung Malo	I	SWP D	D3
Jl. Bergendal - Totor Lah	I	SWP F	F3
Jl. Blang Ara - Kenawat Redelong	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Blang Tampu - Ketipis	I	SWP A	A4
	I	SWP E	E1
	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Delung - Pilar Jaya	I	SWP B	B2
Jl. Delung Tue - Bukit Wih Ilang	I	SWP B	B2 dan B3
Jl. Delung Tue - Kenawat	I	SWP B	B2
Jl. Delung Tue - Pilar Jaya	I	SWP B	B2 dan B3
Jl. Gegerung - Rembele	I	SWP E	E1
	I	SWP F	F3
Jl. Gunung Teritit - Ketipis	I	SWP F	F1
	I	SWP F	F2
	I	SWP F	F3
Jl. Gunung Teritit - Kute Kering	I	SWP A	A4
	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Gunung Teriti - Paya Dalu	I	SWP F	F2
Jl. Isak Busur - Meluem	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1
Jl. Isaq Busur - Kenawat	I	SWP B	B1
Jl. Karang Rejo - Sentral	I	SWP D	D1 dan D3
Jl. Ketipis - Serule Kayu	I	SWP A	A4
	I	SWP F	F1
Jl. KKA - Bujang	I	SWP C	C1 dan C2
Jl. KKA - Panji Mulya I	I	SWP C	C2
Jl. Kute Kering - Serule Kayu	I	SWP A	A4
Jl. Masjid Suhada - Dusun Wiro	I	SWP C	C3
Jl. Mumu - Lewajadi	I	SWP B	B2
Jl. Mumu - Roket	I	SWP B	B4
Jl. Mumu - Pepantang	I	SWP B	B2
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Panji Mulia I - KKA	I	SWP C	C2 dan C3
Jl. Panji Mulia I - Suka Rapi - Pondok Sayur	I	SWP C	C2 dan C3
Jl. Pasar Pendopo - Weh Pongas	I	SWP A	A1 dan A3
Jl. Paya Benyet - KKA	I	SWP B	B4
Jl. Pondok Sayur - Kenawat	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1 dan C3
Jl. Pondok Sayur - KKA	I	SWP C	C3
Jl. Pondok Sayur - KKA 2	I	SWP C	C3
Jl. Pondok Sayur - Panji Mulia I	I	SWP C	C2 dan C3
Jl. Pondok Sayur-Bale	I	SWP A	A1
	I	SWP B	B1, B2, dan B3
	I	SWP C	C1 dan C3
Jl. Pongas - Paya Benyet	I	SWP B	B4
Jl. Reje Guru - Paya Benyet	I	SWP B	B3

Jl. Reje Guru - Reje Guru	I	SWP A	A1
	I	SWP B	B3
Jl. Reje Guru - Tingkem	I	SWP A	A1 dan A3
	I	SWP B	B3 dan B4
Jl. Reje Guru-Ujung Nempan 1	I	SWP B	B3 dan B4
Jl. Reje Guru-Ujung Nempan 2	I	SWP B	B3
Jl. Relung Gunung - Rembele	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Rembele - Ketipis	I	SWP E	E1
	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Serule Kayu - Tingkem Benyer	I	SWP A	A2
Jl. Serule Kayu - Kute Lintang	I	SWP A	A4
	I	SWP F	F1
Jl. SMA Bukit - Bujang	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. SP Meluem - Kenawat	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1 dan C3
Jl. SP SMA Blang Panas - Blang Panas	I	SWP F	F2 dan F3
	I	SWP F	F3
Jl. Sp. Bale - Babussalam	I	SWP A	A1
	I	SWP C	C1
	I	SWP D	D2
Jl. Sp. Berendal - Berendal	I	SWP F	F3
Jl. Sp. Blang Ara - Kenawat	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Sp. Rebe Uning - Gunung	I	SWP F	F2
Jl. Tetanyung - Serule Kayu	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Tetanyung - Tingkem	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Tingkem - RSUD Muyang Kute	I	SWP A	A3
	I	SWP F	F2
Jl. Tingkem - Serule Kayu	I	SWP A	A2 dan A4
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Tingkem - Tingkem	I	SWP A	A3
	I	SWP B	B4
Jl. Tingkem - Tingkem Benyer	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Tingkem 2 - Paya Benyet	I	SWP A	A3
	I	SWP B	B4
Jl. Tingkem Asli - Genting Keken	I	SWP A	A3
	I	SWP B	B4
Jl. Tingkem Benyer - Dua Jalur (Strategis)	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Benyer - Kayu Beriring	I	SWP A	A1 dan A2
Jl. Tingkem Benyer - Paya Gajah	I	SWP A	A1 dan A2
	I	SWP D	D1
Jl. Totor Besi - Bandara 1	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Ujung Gele - Isak Busur	I	SWP B	B1 dan B3
	I	SWP C	C1
Jl. Ujung Malo - Burkul	I	SWP D	D3
Jl. Ujung Nempan - Mumu	I	SWP B	B2, B3, dan B4
Jl. Uning Teriti - Gunung	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Uring - Hakim Tungul Naru	I	SWP D	D1
Jl. Uring - Paya Gajah	I	SWP A	A1

	I	SWP D	D1
Jl. Uring -Babussalam	I	SWP A	A1
	I	SWP D	D1
Jl. Weh Konyel - Panji Mulya I	I	SWP C	C2 dan C3
Jl. Wih Konyel - Godang	I	SWP C	C1, C2, dan C3
Jl. Wih Kurik - Bukit Wih Ilang	I	SWP B	B2
Jl. Wih Pongas- Ujung Nempan	I	SWP A	A1 dan A3
	I	SWP B	B3 dan B4

4. JALAN LOKAL SEKUNDER

Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Bal Atu - SP Sentral 1	I	SWP D	D2
Jl. Bal Atu - SP Sentral 2	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Bandara - Kute Kering	I	SWP A	A4
Jl. Bandara - Perkantoran	I	SWP A	A4
Jl. Bandara Rembele - Kantor Kute Kering	I	SWP A	A4
	I	SWP F	F1
Jl. Belakang Komplek Pemda	I	SWP A	A4
Jl. Blang Sentang - Reje Guru	I	SWP A	A1
Jl. Blang Tampu 1	I	SWP F	F3
Jl. Blang Tampu 2	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Brendal - Merie 1	I	SWP F	F3
Jl. Brendal - Totor Lah1	I	SWP F	F3
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Bujang	I	SWP C	C1
Jl. Bujang - Bale	I	SWP C	C1
Jl. Bujang - Bale Redelong	I	SWP C	C1 dan C2
Jl. Bujang - KKA 1	I	SWP C	C1 dan C2
Jl. Bujang - KKA 2	I	SWP C	C1
Jl. Buntu Blang Ara	I	SWP C	C3
Jl. Delung Asli 1	I	SWP B	B2 dan B3
Jl. Delung Asli 2	I	SWP B	B2 dan B3
Jl. Delung Tue - Delung Asli	I	SWP B	B2
Jl. Delung Tue 5	I	SWP B	B2 dan B3
Jl. Kenawat 1	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Kenawat 2	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Kenawat 3	I	SWP B	B2
Jl. Kenawat Redelong - Ujung Gele	I	SWP B	B1
Jl. Kenawat Redelong 1	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Kurebe	I	SWP F	F2
Jl. Kute Kering	I	SWP A	A4
Jl. Kute Kering - Komplek Pemda	I	SWP A	A4
Jl. Kute Kering - Terminal	I	SWP A	A4
Jl. Kute Tanyung 11	I	SWP A	A3
Jl. Kute Tanyung 7	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Lingkar Muiyang Benu	I	SWP D	D1 dan D3
Jl. Link BRI	I	SWP A	A1
Jl. Masjid Suhada Ponok Sayur - Wiryo 1	I	SWP C	C3
Jl. Mutiara Baru - Bukit Bersatu	I	SWP F	F3
Jl. Pancuran	I	SWP A	A1
Jl. Panji Mulia I 1	I	SWP C	C3

Jl. Panji Mulia I 2	I	SWP C	C2 dan C3
Jl. Panji Mulia II	I	SWP C	C3
Jl. Paya Gajah - Blang Sentang	I	SWP A	A1
Jl. Paya Gajah 1	I	SWP D	D1
Jl. Pondok Sayur - Meluem	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C3
Jl. Rapi	I	SWP C	C3
Jl. Reje Guru - Ujung Nempun 1	I	SWP B	B3
Jl. Reje Guru 1	I	SWP A	A1
Jl. Reje Guru 2	I	SWP B	B3
Jl. Rembele 1	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Rembele 2	I	SWP E	E1
Jl. Sekolah Ujung Gele	I	SWP B	B3
Jl. Sekunder Isak Busur - Meluem 1	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1
Jl. Sekunder Isak Busur - Meluem 2	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1
Jl. Sekunder Serule Kayu - Kute Lintang	I	SWP A	A4

Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Sekunder Ujung Gele - Isak Busur	I	SWP A	A1
	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1
Jl. Serule Kayu - Gunung Teritit	I	SWP F	F1
Jl. Serule Kayu - Kute Kering	I	SWP A	A4
Jl. Serule Kayu - Kute Tanyung	I	SWP A	A3
Jl. SMP 1 Bukit	I	SWP A	A1
Jl. Sp. SMA Bukit - Bujang	I	SWP C	C1
	I	SWP D	D2
Jl. Suka Rapi	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Tingkem Benyer	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Benyer - Blang Sentang	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Bersatu - Bale Atu	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Bersatu 1	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Bersatu 2	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Bersatu 3	I	SWP A	A3
Jl. Tingkem Bersatu 4	I	SWP A	A3
Jl. Tingkem Bersatu 5	I	SWP A	A2
Jl. Tingkem Bersatu -Tingkem Benyer	I	SWP A	A2
Jl. Wih Pongas	I	SWP B	B4

5. JALAN LINGKUNGAN PRIMER

Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
GG. Baitul Mal 3	I	SWP D	D1
GG. Bandara 2	I	SWP D	D1
GG. Buntu Panji Mulia I	I	SWP C	C3
GG. Gunung 1	I	SWP F	F1
GG. Gunung 2	I	SWP F	F1
GG. Haji Ridho	I	SWP C	C1 dan C2
GG. Masjid 1	I	SWP C	C3

GG. Masjid 2	I	SWP C	C3
GG. Panji Mulia I	I	SWP C	C3
GG. Redelong	I	SWP C	C1
GG. Rembele 1	I	SWP E	E2
GG. Rembele 2	I	SWP E	E2
GG. Rembele 3	I	SWP E	E2
GG. Rembele 4	I	SWP E	E2
GG. Rembele 5	I	SWP E	E1
GG. Rembele 6	I	SWP E	E2
GG. RS Muyang Kute	I	SWP A	A3
GG. SD Isaq Busur	I	SWP C	C1
GG. Serule Kayu 1	I	SWP A	A3
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
GG. Serule Kayu 2	I	SWP A	A3
GG. SMP 3	I	SWP C	C3
GG. TK Redelong	I	SWP C	C1
GG. UPTD Pendidikan 1	I	SWP A	A1
Jl. Abib	I	SWP F	F2
Jl. Al Hikmah	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1
Jl. Bale 1	I	SWP A	A1
Jl. Bale 2	I	SWP C	C1
Jl. Bale 3	I	SWP C	C1
Jl. Bale 4	I	SWP A	A1
	I	SWP C	C1
	I	SWP D	D2
Jl. Bale 5	I	SWP A	A1
	I	SWP C	C1
	I	SWP D	D2
Jl. Bale 6	I	SWP C	C1
Jl. Bale Atu 1	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Bale Atu 2	I	SWP D	D1 dan D3
Jl. Bale Atu 3	I	SWP D	D2
Jl. Bale Atu 4	I	SWP D	D2
Jl. Bale Atu 5	I	SWP D	D2
Jl. Bale Atu 6	I	SWP D	D2
Jl. Bale Atu 7	I	SWP D	D3
Jl. Bale Atu 8	I	SWP D	D3
Jl. Bathin Wih Pongas 1	I	SWP A	A1 dan A3
Jl. Bathin Wih Pongas 3	I	SWP A	A1 dan A3
Jl. Blang Panas 1	I	SWP F	F2
Jl. Blang Panas 2	I	SWP F	F3
Jl. Blang Panas 3	I	SWP F	F2 dan F3
Jl. Blang Panas 4	I	SWP F	F3
Jl. Blang Sentang 1	I	SWP A	A1
Jl. Blang Sentang 2	I	SWP A	A1
Jl. Blang Sentang 3	I	SWP A	A1
Jl. Blang Sentang 4	I	SWP A	A1
Jl. Blang Sentang 5	I	SWP A	A1

Jl. Blang Sentang 6	I	SWP A	A1
Jl. Blang Sentang 7	I	SWP A	A1
Jl. BWP 1	I	SWP A	A1
Jl. BWP 1	I	SWP B	B3
Jl. BWP 2	I	SWP A	A1
Jl. Delung Tue 1	I	SWP B	B2 dan B3
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Delung Tue 2	I	SWP B	B3
Jl. Delung Tue 3	I	SWP B	B2 dan B3
Jl. Delung Tue 4	I	SWP B	B3
Jl. Delung Tue 6	I	SWP B	B2
Jl. Gunung Teriti 1	I	SWP F	F1
Jl. Gunung Teriti 2	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Gunung Teriti 3	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. H Ilyas Catur 1	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. H Ilyas Catur 2	I	SWP D	D2
Jl. H Ilyas Catur 3	I	SWP D	D2
Jl. Isak Busur 1	I	SWP B	B1
Jl. Isak Busur 2	I	SWP B	B1
Jl. Isak Busur 3	I	SWP B	B1
Jl. Isak Busur 4	I	SWP B	B1
Jl. Isak Busur 5	I	SWP C	C1
Jl. Kantor Desa	I	SWP F	F1
Jl. Komplek Bandara Rembele	I	SWP D	D1
Jl. Komplek Pemda 1	I	SWP A	A2, A3, dan A4
Jl. Komplek Pemda 2	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Komplek Pemda 3	I	SWP A	A4
Jl. Komplek Pemda 4	I	SWP A	A4
Jl. Komplek Pemda 5	I	SWP A	A4
Jl. Kute Kering - Dinas Keuangan	I	SWP A	A4
Jl. Kute Tanyung 1	I	SWP A	A3
Jl. Kute Tanyung 2	I	SWP A	A3
Jl. Kute Tanyung 3	I	SWP A	A3
Jl. Kute Tanyung 4	I	SWP A	A3
Jl. Kute Tanyung 5	I	SWP A	A3
Jl. Kute Tanyung 6	I	SWP A	A3
Jl. Kute Tanyung 8	I	SWP A	A2
Jl. Kute Tanyung 8	I	SWP A	A4
Jl. Kute Tanyung 9	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Kute Tanyung 10	I	SWP A	A3
Jl. Landasan Bandara	I	SWP D	D1
Jl. Ling. Babulussalam 1	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Ling. Babulussalam 2	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Ling. Babulussalam 3	I	SWP A	A1
	I	SWP D	D1
Jl. Ling. Bale Atu 1	I	SWP A	A4
	I	SWP D	D1
Jl. Ling. Bale atu 2	I	SWP A	A4
Jl. Ling. Bale atu 3	I	SWP A	A2 dan A4

Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Ling. Bale atu 4	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Ling. Bale Atu 5	I	SWP A	A2
Jl. Ling. Bale Atu 6	I	SWP D	D1
Jl. Ling. Bale Atu 7	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Ling. Bale Atu 8	I	SWP D	D1
Jl. Ling. Bale Atu 9	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Ling. Bale Atu 10	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Ling. Bale Atu 11	I	SWP D	D1
Jl. Ling. Blang Sentang 1	I	SWP A	A1
Jl. Ling. Blang Sentang 2	I	SWP A	A1
Jl. Ling. Blang Sentang 3	I	SWP A	A1
Jl. Ling. Blang Sentang 4	I	SWP A	A1
Jl. Ling. Kute Kering - Blang Panas	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Ling. Kute Kering 1	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Kute Kering 2	I	SWP A	A4
	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Kute Kering 3	I	SWP A	A4
	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Kute Kering 4	I	SWP A	A4
Jl. Ling. Kute Kering 5	I	SWP A	A4
Jl. Ling. Kute Kering 6	I	SWP A	A4
	I	SWP E	E1
Jl. Ling. Kute Kering 7	I	SWP A	A4
Jl. Ling. Kute Kering 8	I	SWP A	A4
Jl. Ling. Kute Kering 9	I	SWP A	A4
Jl. Ling. Kute Kering 10	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Rembele - Blang Tampu	I	SWP E	E1
	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Sentral	I	SWP D	D3
Jl. Ling. Serule Kayu 1	I	SWP A	A3
Jl. Ling. Serule Kayu 2	I	SWP A	A3
Jl. Ling. Serule Kayu 3	I	SWP A	A4
Jl. Ling. Tingkem Benyer 1	I	SWP A	A2
Jl. Ling. Tingkem Benyer 2	I	SWP A	A2
Jl. Ling. Uning Bersah - Bang Tampu	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Uning Bersah 1	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Uning Bersah 2	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Uning Bersah 4	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Ling. Uning Bersah 5	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Ling. Uning Bersah 6	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Ling. Uning Teritit - Kute Kering	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Uning Teritit 1	I	SWP F	F1
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Ling. Uning Teritit 2	I	SWP F	F1
Jl. Ling. Uning Teritit 3	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Ling. Uning Teritit 4	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru - Ujung Gele	I	SWP B	B3

Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru 1	I	SWP A	A1
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru 2	I	SWP A	A1
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru 3	I	SWP A	A1
	I	SWP B	B3
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru 4	I	SWP A	A1
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru 5	I	SWP B	B3
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru 6	I	SWP B	B3
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru 7	I	SWP A	A1
Jl. Lingkungan Kampung Reje Guru 8	I	SWP A	A1
Jl. Lingkungan Karang Rejo 1	I	SWP D	D1
Jl. Lingkungan Karang Rejo 2	I	SWP D	D1
Jl. Lingkungan Paya Benyet 1	I	SWP B	B4
Jl. Lingkungan Paya Benyet 2	I	SWP B	B4
Jl. Lingkungan Paya Benyet 3	I	SWP B	B4
Jl. Lingkungan Pondok Sayur 1	I	SWP B	B1
Jl. Lingkungan Pondok Sayur 2	I	SWP B	B1
Jl. Lingkungan Tingkem Asli - Batin Wih Pongas	I	SWP A	A3
	I	SWP B	B4
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 1	I	SWP A	A2
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 2	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 3	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 4	I	SWP A	A3
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 5	I	SWP B	B4
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 6	I	SWP A	A3
	I	SWP B	B4
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 7	I	SWP A	A2
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 8	I	SWP A	A3
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 9	I	SWP A	A3
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 10	I	SWP A	A3
Jl. Lingkungan Tingkem Asli 11	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Lingkungan Ujung Gele 1	I	SWP B	B1 dan B3
Jl. Lingkungan Ujung Gele 2	I	SWP B	B3
Jl. Lr. A KP. Bale Atu	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Amirudin	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Ayu Ara	I	SWP A	A1 dan A3
Jl. Lr. Balai Desa	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Bale 1	I	SWP A	A1
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Lr. Bale 2	I	SWP C	C1
Jl. Lr. Bale 3	I	SWP C	C1
Jl. Lr. Bale 4	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1
Jl. Lr. Bale 5	I	SWP C	C1
Jl. Lr. Bale 6	I	SWP B	B1
	I	SWP C	C1
Jl. Lr. Bale 7	I	SWP C	C1
Jl. Lr. Bale 8	I	SWP C	C1
Jl. Lr. Bale Atu - Blang Panas	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Bale Atu KKA	I	SWP D	D2

Jl. Lr. Bambu	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Batin Wih Pongas 1	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Batin Wih Pongas 2	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Batin Wih Pongas 3	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Batin Wih Pongas 4	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Belakang BRI	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Blang Panas 1	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Lr. Blang Panas 2	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Blang Panas 3	I	SWP F	F1
Jl. Lr. Blang Panas 4	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Blang Panas 5	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Blang Panas 6	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Blang Sentang 1	I	SWP A	A3
	I	SWP B	B4
Jl. Lr. Blang Tampu 1	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Blang Tampu 2	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Lr. Blang Tampu 3	I	SWP F	F1
Jl. Lr. Blang Tampu 4	I	SWP F	F1
Jl. Lr. Blang Tampu 5	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Blang Tampu 6	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Blang Tampu 7	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Blang Tampu 8	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Lr. BRI	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Bujang	I	SWP C	C2
Jl. Lr. Bukit Bersatu 1	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Bukit Bersatu 2	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Bukit Bersatu 3	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Bunga Merah	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Buntu Tingkem Benyer	I	SWP D	D1
Jl. Lr. C KP. Bale Atu	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Delung 1	I	SWP B	B2
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Lr. Delung 2	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Delung 3	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Delung 3	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Delung 4	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Delung 5	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Delung 6	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Delung 7	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Delung Asli 1	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Delung Asli 2	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Delung Asli 3	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Delung Asli 5	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Delung Asli 6	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Delung Asli 7	I	SWP B	B2 dan B3
Jl. Lr. Delung Asli 8	I	SWP B	B2 dan B3
Jl. Lr. Desa Bale Atu 1	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Desa Bale Atu 2	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Desa Bale Atu 3	I	SWP D	D2

Jl. Lr. Gudang Kopi 2	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. Lr. Gunung Teritit 1	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Gunung Teritit 2	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Gunung Teritit 3	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Hakim Tunggul Naru 1	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Hakim Tunggul Naru 2	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Hakim Tunggul Naru 3	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Hakim Tunggul Naru 4	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Hakim Tunggul Naru 5	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Hakim Tunggul Naru 6	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Hakim Tunggul Naru 7	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Holan 1	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Holan 2	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Holan 3	I	SWP A	A1
Jl. Lr. I KP. Bale Atu	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Lr. II KP. Bale Atu	I	SWP D	D2
Jl. Lr. III KP. Bale Atu	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Isak Busur	I	SWP C	C1
Jl. Lr. Kenawat 1	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Kenawat 2	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Kenawat 3	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Kenawat 4	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Kenawat 5	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Lr. Kenawat 6	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Kenawat 7	I	SWP B	B2
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Lr. Kenawat 8	I	SWP B	B2
Jl. Lr. Kenawat 9	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Lr. Kenawat 10	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Kenawat 11	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Ketipis 1	I	SWP E	E1
	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Ketipis 2	I	SWP E	E1
	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Ketipis 4	I	SWP E	E1
Jl. Lr. KKA	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. Lr. Kopi	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Kurebe 1	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Kurebe 2	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Kurebe 3	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Kute Kering 1	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Kering 2	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Kering 3	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Kering 4	I	SWP A	A4
	I	SWP F	F1
Jl. Lr. Kute Kering 5	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Kering Bandara - Perkantoran 1	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Kering Bandara - Perkantoran 2	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Kering Bandara - Perkantoran 3	I	SWP A	A4

Jl. Lr. Kute Lintang 1	I	SWP F	F1
Jl. Lr. Kute Lintang 2	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Lintang 4	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Lintang 5	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Kute Lintang 6	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Lapangan Blang Panas	I	SWP F	F1 dan F3
Jl. Lr. Lingkungan Perkantoran	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Mampat 1	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Masjid Denung Asll 1	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Masjid Istigamah 1	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Masjid Istigamah 2	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Masjid Istigamah 3	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Menasah 1	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Menasah Al Huda 1	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Lr. Menasah Al Huda 2	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Menasah Al Huda 3	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Lr. Menasah Al Huda 4	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Menasah Panji Mulya 1	I	SWP C	C2
Jl. Lr. Menasah Panji Mulya 2	I	SWP C	C2
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Lr. Merie Satu 1	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Muenasah 1	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Muenasah 2	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Panji Mulia I 1	I	SWP C	C2 dan C3
Jl. Lr. Panji Mulia I 2	I	SWP C	C2
Jl. Lr. Panji Mulia I 3	I	SWP C	C2 dan C3
Jl. Lr. Panji Mulia I 4	I	SWP C	C2
Jl. Lr. Panji Mulia I 5	I	SWP C	C3
Jl. Lr. Panji Mulia I 6	I	SWP C	C3
Jl. Lr. Panji Mulia I 7	I	SWP C	C3
Jl. Lr. Panji Mulia I 8	I	SWP C	C3
Jl. Lr. Panji Mulia I 9	I	SWP C	C3
Jl. Lr. Panji Mulia II 1	I	SWP C	C3
Jl. Lr. Panji Mulia II 2	I	SWP C	C3
Jl. Lr. Panji Mulia II 3	I	SWP C	C3
Jl. Lr. Pasar Ikan Bawah 1	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Pasar Ikan Bawah 2	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Pasar Simpang Tiga 3 A	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Pasar Simpang Tiga 3 B	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Pasar Simpang Tiga 3 C	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Pasar Simpang Tiga 3 D	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Pasar Simpang Tiga 3 E	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Paya Gajah 1	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 2	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Paya Gajah 2	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 3	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 4	I	SWP A	A1
	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 5	I	SWP A	A1

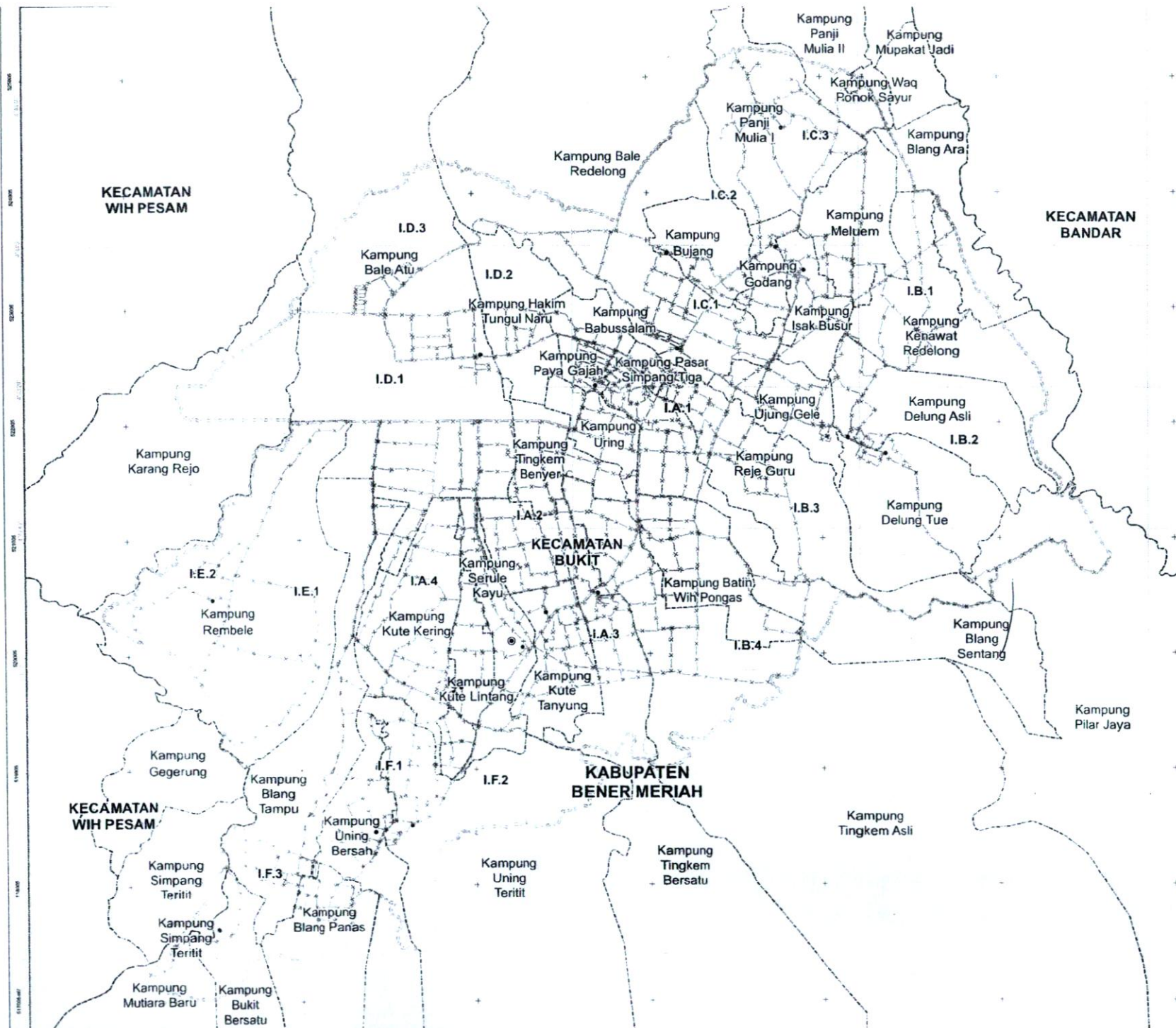
	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 6	I	SWP A	A1
	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 7	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Paya Gajah 8	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 9	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 10	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Paya Gajah 11	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Pemantau Gunung Api	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Penghubung	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Pesantren Bustanul Arifin 1	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. Lr. Pesantren Bustanul Arifin 2	I	SWP D	D3
Jl. Lr. Polindes Delung Tue	I	SWP B	B3
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Lr. Ponsel	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Reje Guru 1	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Reje Guru 2	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Reje Guru 3	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Reje Guru 4	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Reje Hasa 1	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Reje Hasa 2	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Reje Hasa 3	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Reje Hasa 4	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Rembele 1	I	SWP E	E2
Jl. Lr. Rembele 2	I	SWP E	E2
Jl. Lr. Rembele 3	I	SWP E	E1
Jl. Lr. Rembele 4	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Lr. Rembele 5	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Lr. Rembele 6	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Lr. Rembele 7	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Lr. Rembele 8	I	SWP E	E1
Jl. Lr. Rembele 9	I	SWP E	E1 dan E2
Jl. Lr. Rembele 10	I	SWP F	F3
Jl. Lr. Ruko Pasar Tiga	I	SWP B	B1 dan B2
Jl. Lr. Sawah	I	SWP B	B1 dan B3
Jl. Lr. Sekolah - KKA	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Sekolah 1	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Sekolah 2	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Sekolah Ujung Gele 1	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Sekolah Ujung Gele 2	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Sekolah Ujung Gele 3	I	SWP B	B3
Jl. Lr. Sentral 1	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. Lr. Sentral 2	I	SWP D	D3
Jl. Lr. Sentral 3	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. Lr. Sentral 4	I	SWP D	D3
Jl. Lr. Sentral 5	I	SWP D	D3
Jl. Lr. Sentral 6	I	SWP D	D3
Jl. Lr. Serule Kayu - Kute Tanyung	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Lr. SMP 1 Bukit 1	I	SWP A	A1

Jl. Lr. SMP 1 Bukit 2	I	SWP A	A1
Jl. Lr. SMP 2	I	SWP A	A1
Jl. Lr. T.A 1	I	SWP A	A3
Jl. Lr. T.A 2	I	SWP A	A3
Jl. Lr. T.A 3	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Terminal 2	I	SWP A	A4
Jl. Lr. Terminal 3	I	SWP E	E1
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Lr. Tingkem Asli 1	I	SWP A	A2 dan A3
Jl. Lr. Tingkem Asli 2	I	SWP B	B4
Jl. Lr. Tingkem Asli 3	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Tingkem Asli 4	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Asli 5	I	SWP B	B4
Jl. Lr. Tingkem Asli 6	I	SWP A	A3
	I	SWP B	B4
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 1	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 2	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 3	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 4	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 5	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 6	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 7	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 8	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 9	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 10	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 11	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 12	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 13	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 14	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 15	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 16	I	SWP A	A3
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 17	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 18	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 19	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 20	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Tingkem Bersatu 21	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Ujung Gele 1	I	SWP B	B1 dan B3
Jl. Lr. Ujung Gele 2	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Ujung Gele 3	I	SWP B	B1
Jl. Lr. Umah Pitu Ruang 1	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Umah Pitu Ruang 2	I	SWP D	D2
Jl. Lr. Uning Bersah	I	SWP F	F1
Jl. Lr. Uning Bersah 2	I	SWP F	F1 dan F2
Jl. Lr. Uning Teritit 1	I	SWP F	F1
Jl. Lr. Uning Teritit 2	I	SWP F	F1
Jl. Lr. Uring - Tingkem Benyer	I	SWP A	A2
Jl. Lr. Uring 1	I	SWP A	A1
Jl. Lr. Uring 2	I	SWP A	A1 dan A2
Jl. Lr. Uring 3	I	SWP A	A1 dan A2

Jl. Lr. Uring 4	I	SWP A	A1
Nama Ruas Jalan	WP	SWP	BLOK
Jl. Lr. Uring 5	I	SWP A	A1
	I	SWP D	D1
Jl. Lr. Uring 6	I	SWP A	A1
Jl. Lr. VI KP. Bale Atu I	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Lr. Wih Pongas 1	I	SWP B	B4
Jl. Lr. Wih Pongas 2	I	SWP B	B4
Jl. Lr. Wiryu	I	SWP C	C3
Jl. Muenasah Blang Sentang 1	I	SWP A	A1
Jl. Muenasah Blang Sentang 2	I	SWP A	A1
Jl. Mushola Al Hikmah	I	SWP C	C1
Jl. Paya Dalu	I	SWP F	F2
Jl. Lr. Ujung Gele 1	I	SWP A	A1
Jl. RS Muyang Kute 1	I	SWP A	A3
	I	SWP F	F2
Jl. RS Muyang Kute 2	I	SWP A	A3
Jl. Sekolah Bale 1	I	SWP A	A1
Jl. Sekolah Bale 2	I	SWP A	A1
Jl. Sekolah Hakim 1	I	SWP D	D1 dan D2
Jl. Sekolah Hakim 2	I	SWP D	D2
Jl. Serule Kayu - Tingkem Bersatu	I	SWP A	A2 dan A4
Jl. SP Meluem - Panji Mulya 1	I	SWP C	C3
Jl. SP Weh Terjun	I	SWP D	D2 dan D3
Jl. Sp. Bambu	I	SWP A	A3
Jl. T. Ibrahim	I	SWP A	A1
Jl. Terminal 1	I	SWP A	A4
	I	SWP E	E1
Jl. Terminal 2	I	SWP A	A4
	I	SWP E	E1
Jl. Terminal 3	I	SWP A	A4
	I	SWP E	E1
Jl. Terminal 4	I	SWP A	A4
	I	SWP E	E1
Jl. Terminal 5	I	SWP E	E1
Jl. Terminal 6	I	SWP A	A4
	I	SWP E	E1
Jl. Tetanyung 1	I	SWP A	A3
Jl. Tetanyung 2	I	SWP A	A3
Jl. Tetanyung 3	I	SWP A	A3

 **BUPATI BENER MERIAH**

 **Mohd. TANWIER**



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

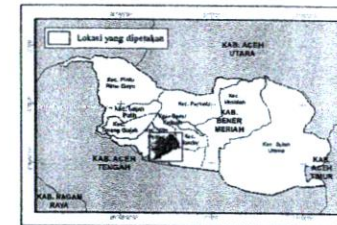
LAMPIRAN ILS
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ikut Kota Pemerintahan
● Ikut Kota Kabupaten Kota
○ Ikut Kota Kecamatan
● Ikut Kota Kelurahan Desa

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

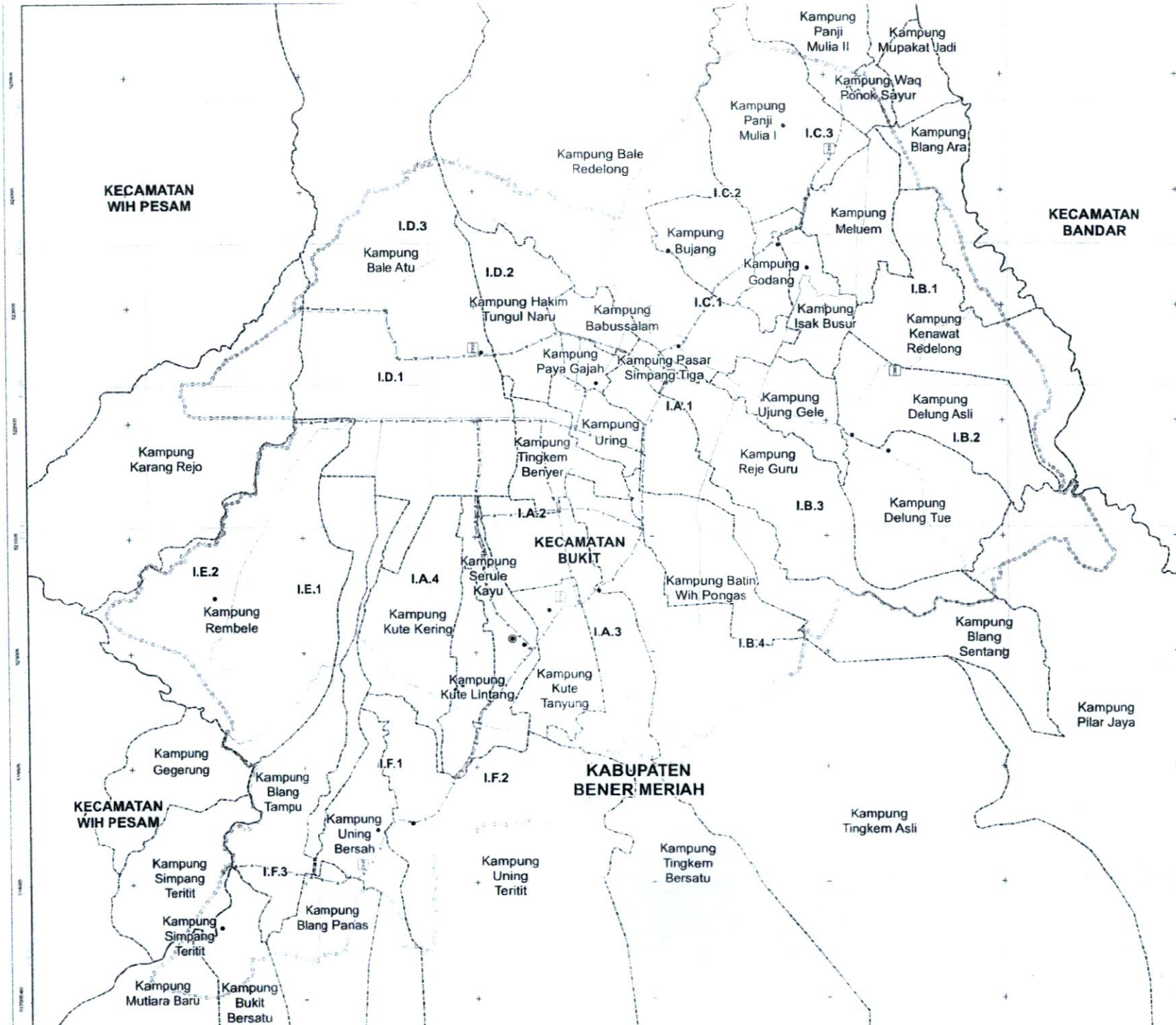
RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana Jaringan Energi

--- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
--- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 26/16) yang telah diakukan koreksi geometris menggunakan data UTM terasiter dan survei GCP menggunakan data referensi tahun 2016.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkorreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.
3. Hasil Survei Hidrografi tahun 2016.
Catatan:
Peta ini dibuat berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Mengesahkan,
BUPATI BENER MERIAH



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

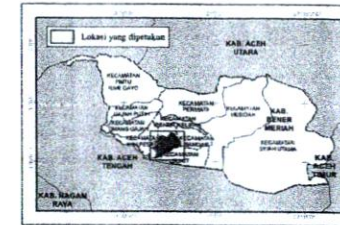
LAMPIRAN II.6
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

U SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ikut Kota Pemerintahan
● Ikut Kota Kabupaten/ Kota
□ Ikut Kota Kecamatan
● Ikut Kota Kelurahan/ Desa

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Menara Base Transceiver Station (BTS)

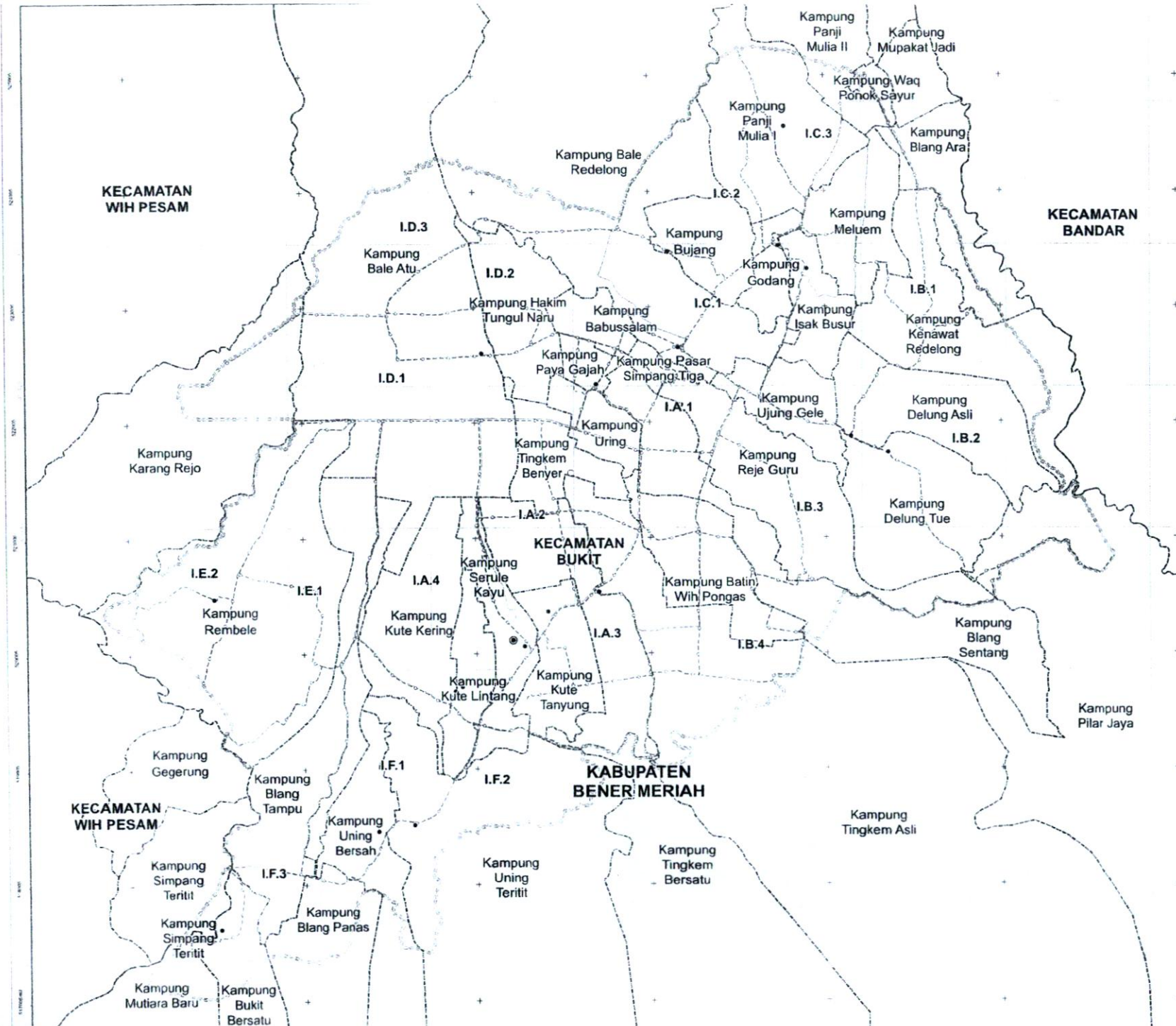
— Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (WorldView-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometri menggunakan data DEM TerraSAR dan survei GCP menggunakan GPS (tahun 2016).
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.
3. Hasil analisis Tim Penyusun tahun 2016.
Catatan:
Peta ini adalah dokumen resmi yang mengikat secara administratif.



Mengetahui,
BUPATI BENER MERIAH



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II.8
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG

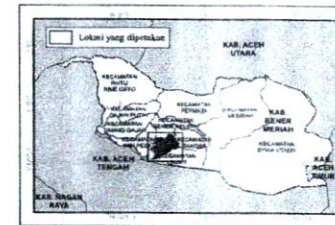
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM

U SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

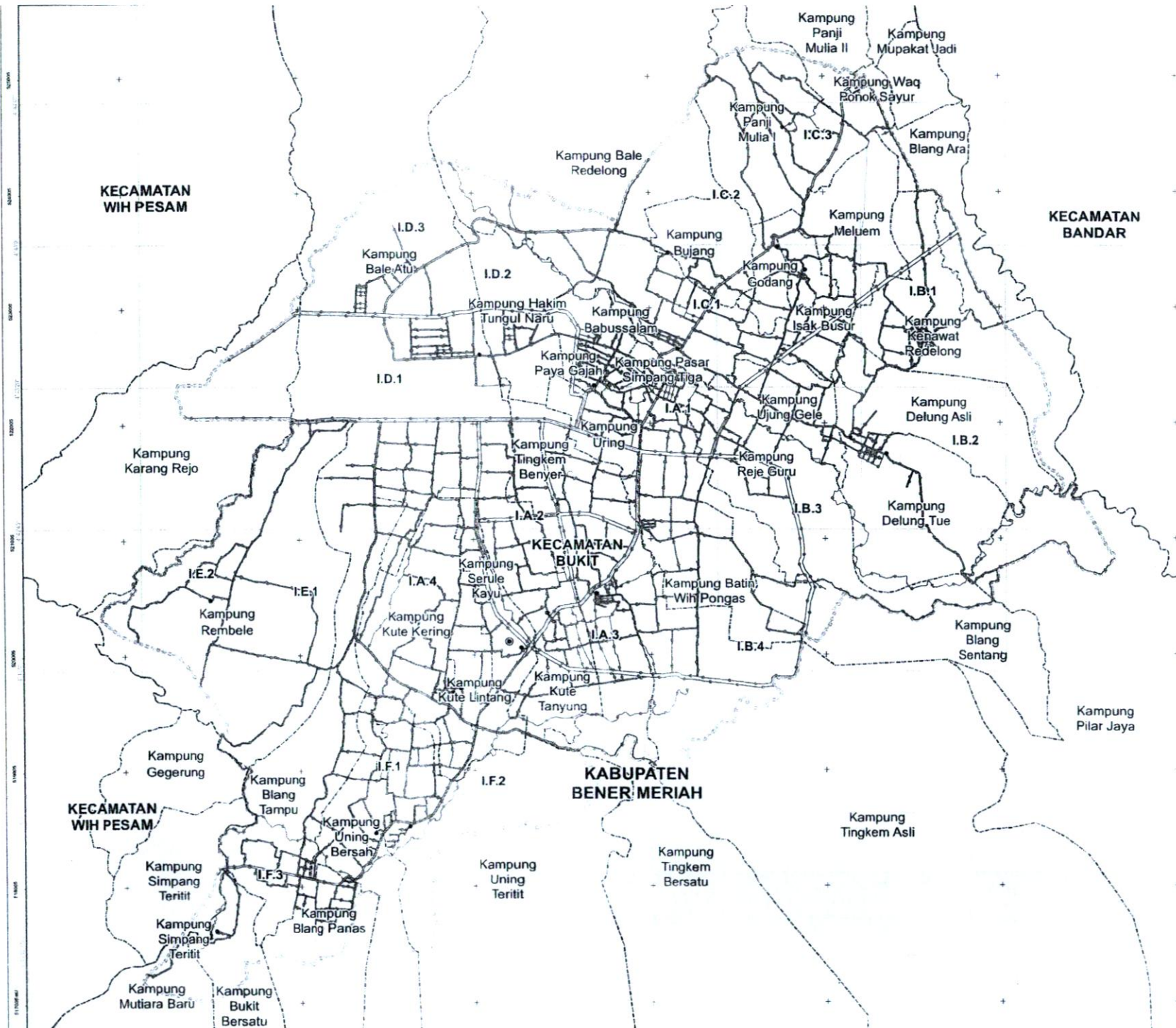
● Ibukota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibukota Kelurahan/Desa	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
		--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Air Minum
--- Jaringan Distribusi Pembagi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-2) resolusi spasial 1,5 meter, tahun pengambilan 2016) yang telah dilakukan koreksi geometris menggunakan data DEM TerraStar dan survei UTM menggunakan GPS differential tahun 2016
2. Peta Dasar 1:50.000 yang telah dikoreksi dan Baku Indikasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Hasil analisis data perencanaan tahun 2018
4. Data referensi resmi mengenai batas-batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BENER MERIAH



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

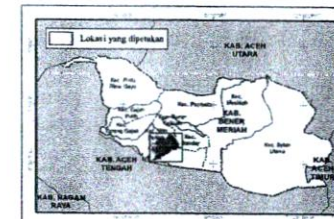
LAMPIRAN II.9
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibukota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Perencanaan
○ Ibukota Kabupaten/ Kota	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
● Ibukota Kelurahan/ Desa		--- Batas Blok

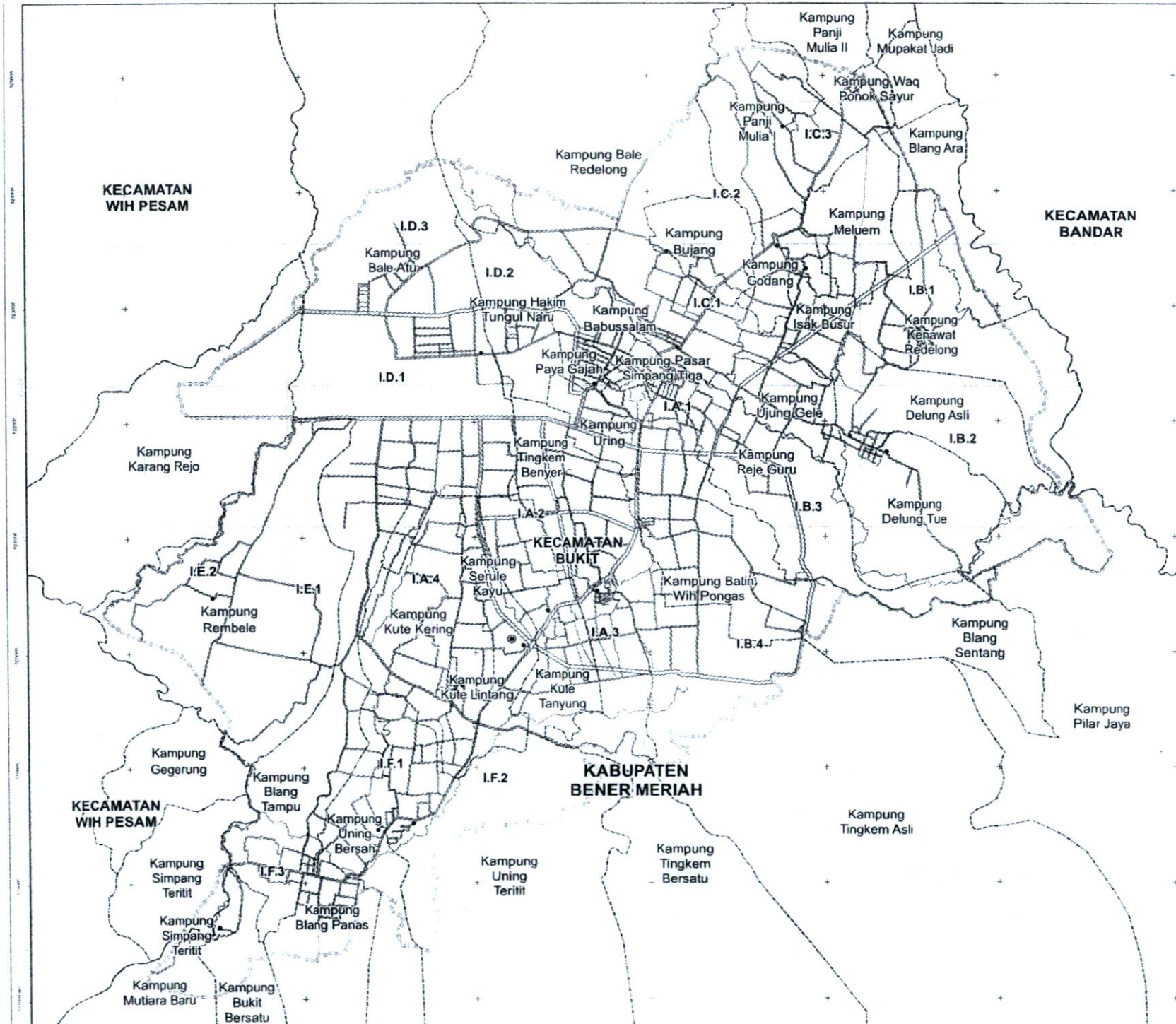
RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan B3
— Pipe Non Taji

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah diabsorpsi ke dalam geometri menggunakan data UTM (tersebut dan survei GCP) menggunakan GIS Geotek tahun 2016.
2. Peta Dasar Raster Peta Raster yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
3. Hasil analisis Tim Pengkajian tahun 2018.

Peta ini akan direferensi rasmi dengan garis-garis batas administrasi





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

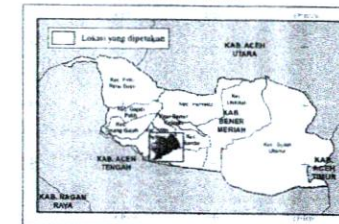
LAMPIRAN II.11
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

U SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

● Ibukota Pemerintahan Kota ○ Ibukota Kecamatan ● Ibukota Kelurahan/Desa	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan □ Batas WP □ Batas SWP □ Batas Blok
--	---	--

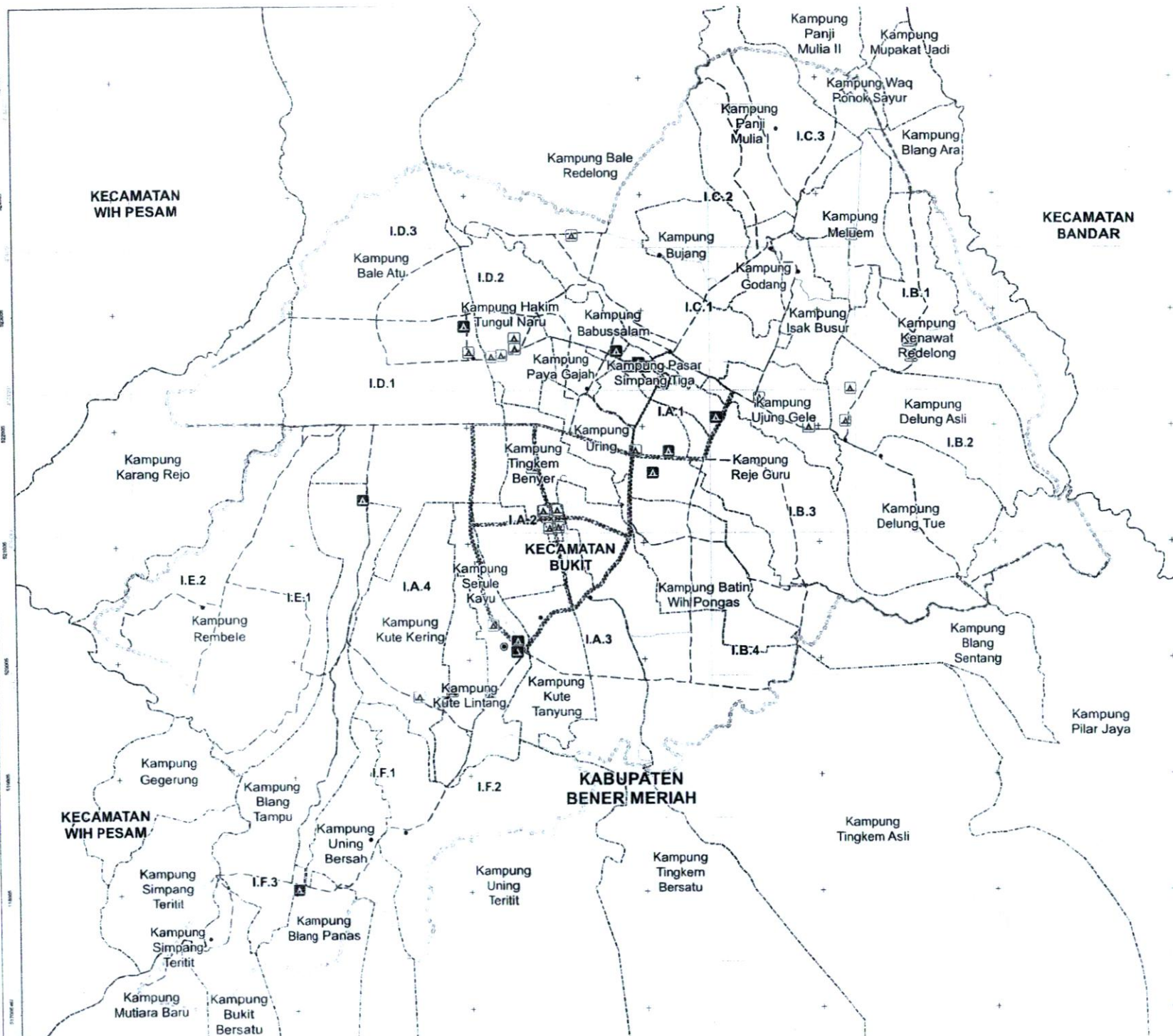
RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase
 --- Jaringan Drainase Primer
 --- Jaringan Drainase Sekunder
 --- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA
 1. Data SateLite Realtime Tinggi (Worldwide) - 1 meter, tahun perekaman (2016) yang telah diolah menjadi geometris menggunakan data DEM TerraStar dan survei GCP menggunakan GPS Geomatics tahun 2016
 2. Peta Raster dan Peta Vektor yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016
 3. Data SateLite Tim Panyusutan tahun 2016
 Catatan:
 Peta ini adalah rencana detail yang bersifat administratif dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN II.12
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG

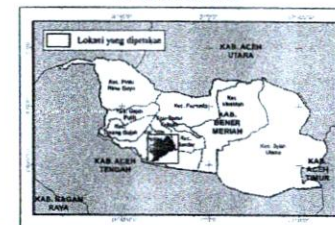
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Bukit Pemerintahan
Bukit Kabupaten/ Kota
Bukit Kecamatan
Bukit Kelurahan/ Desa
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok

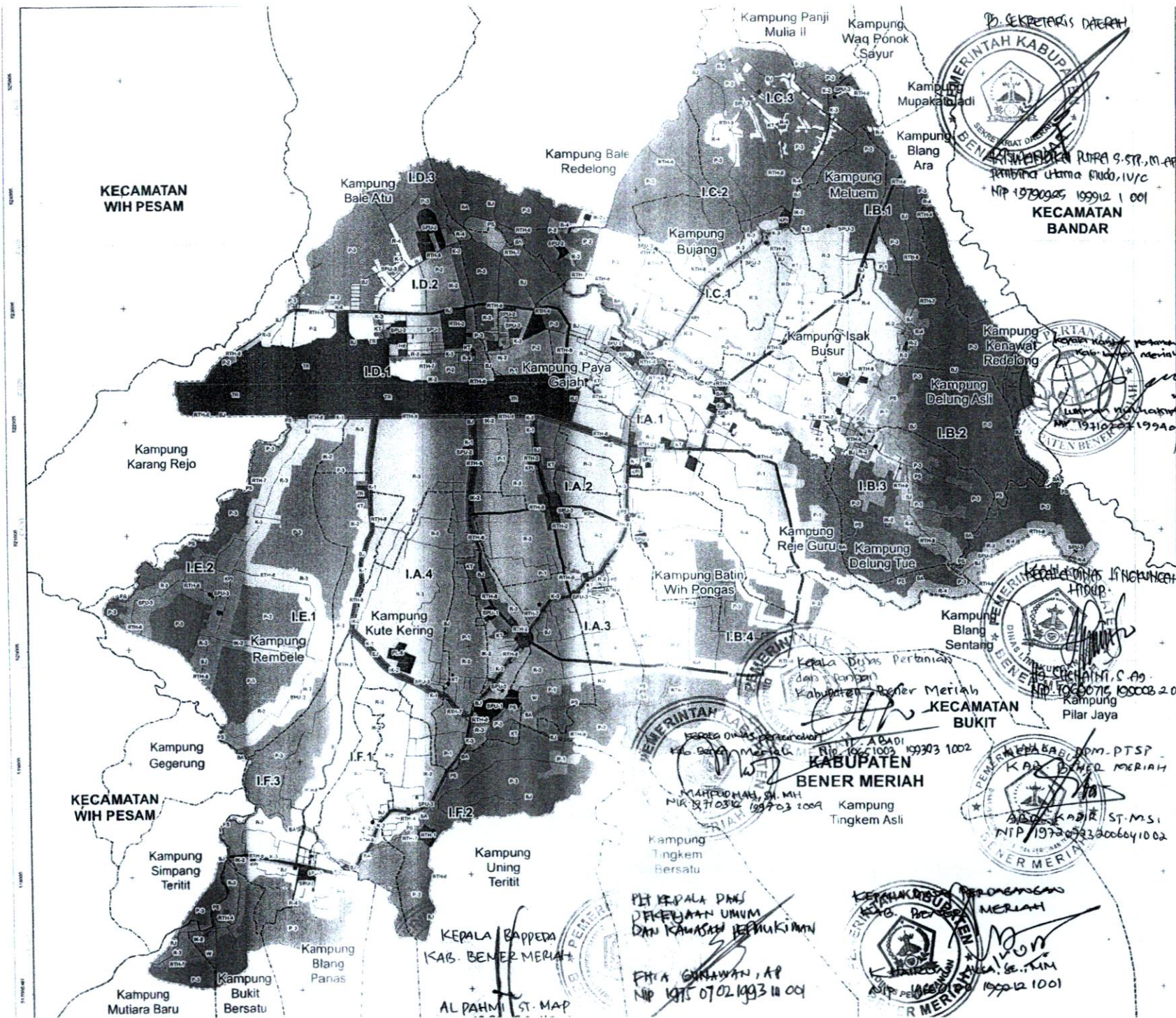
RENCANA STRUKTUR RUANG
Jaringan Prasarana Lainnya

Tempat Evaluasi Akhir
Tempat Evaluasi Sementara
Jalur Evaluasi Bencana
Jaringan Pejalan Kaki

Perubahan Kode Lokasi
1. 2. 3.

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometri menggunakan data DEM TerraStar dan survei GCP menggunakan GPS Geodetik tahun 2016.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018.
3. Hasil analisis dan perhitungan tahun 2016.
Catatan:
Peta ini menunjukkan rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG

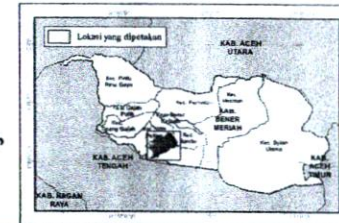
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
 Ibukota Kabupaten/ Kota
 Ibukota Kecamatan
 Ibukota Kelurahan/ Desa
 Batas Administrasi
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan
 Batas Perencanaan
 Batas WP
 Batas SWP
 Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Badan Air
 Badan Air
 Zona Perlindungan Setempat
 Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau
 Rimbun Kota
 Taman Kota
 Taman Kelurahan
 Pemakaman
 Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Badan Jalan

Badan Jalan

Zona Pertanian

Tanaman Pangan

Hortikultura

Perkebunan

Zona Perikanan

Perikanan Budi Daya

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata

Parwisata

Zona Perumahan

Perumahan Kepadatan Tinggi

Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan

SPU Skala Kelurahan

Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

Perdagangan dan Jasa Skala WP

Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

Perkantoran

Zona Peruntukan Lainnya

Pergudangan

Zona Transportasi

Transportasi

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan Keamanan

Peraturan Ruler Lokasi

SP

WP

SWP

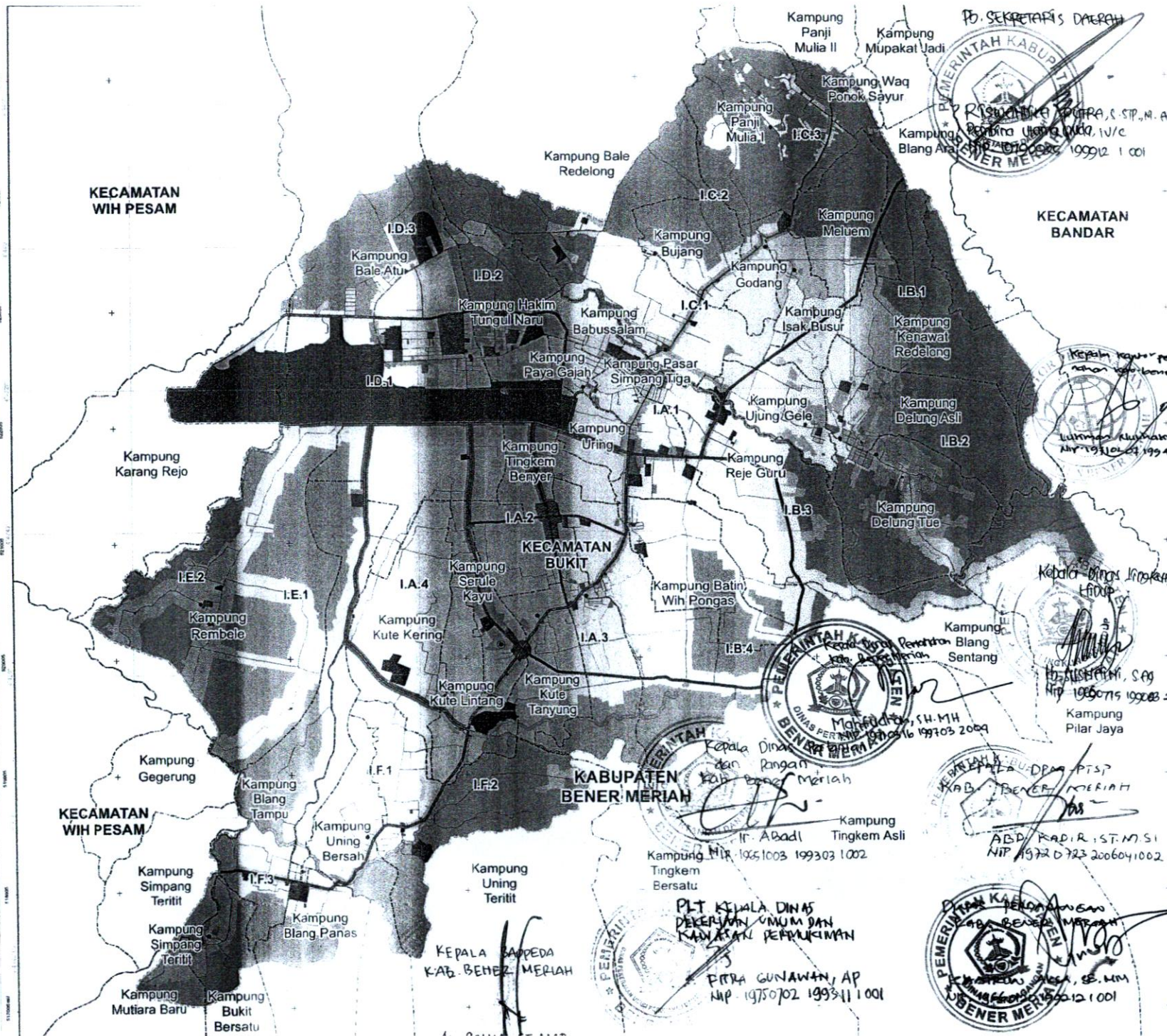
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometris & menggunakan data DEM Terrestrial dan survei GCP menggunakan GPS Geodetik tahun 2016
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakresi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018
3. Hasil analisis dan interpretasi tahun 2018

Peta ini dibuat untuk keperluan batas administrasi

Mengetahui,

BUPATI BENER MERIAH



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA RENCANA POLA RUANG

U
SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Bukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Bukota Kabupaten/ Kota	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Bukota Kecamatan	--- Batas Desa/Kelurahan	--- Batas SWP
● Bukota Kelurahan/ Desa		--- Batas Blok

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Badan Air
Zona Perlindungan Setempat
Zona Perlindungan Selengkap

ZONA BUDI DAYA
Zona Badan Jalan
Zona Badan Jalan
Zona Pertanian
Zona Perikanan
Zona Kawasan Peruntukan Industri
Zona Pariwisata
Zona Perumahan
Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
Zona Perumahan Kepadatan Sedang
Zona Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Rimbata Kota
Zona Taman Kota
Zona Taman Kelurahan
Zona Pemakaman
Zona Jalur Hijau

Zona Sarana Pelayanan Umum
Zona SPU Skala Kota
Zona SPU Skala Kecamatan
Zona SPU Skala Kelurahan
Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perkantoran
Zona Peruntukan Lainnya
Zona Pergudang
Zona Transportasi
Zona Pertahanan dan Keamanan
Zona Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometri menggunakan data DEM TerraSAR dan survei GCS menggunakan GPS Geodetik tahun 2016.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2018.
3. Hasil zonasi lingkungan tahun 2018.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2018.

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PLAUPAT BENER MERIAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR ~~22~~ TAHUN
REDELONG IBUKOTA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 - 2044

TABEL INDIKASI PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Provinsi yang membina	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membina	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
4.1.3	Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan	SWP I.A Blok I.A.1	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perdagangan	Swasta, Masyarakat										
4.1.4	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pusat Pelayanan Kota/Kawasan		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
4.1.5	Penataan dan revitalisasi permukiman perkotaan ketan sangat tinggi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan	SWP I.A Blok I.A.3	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
4.1.6	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman											
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK)																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan	SWP I.A Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.1; dan SWP I.F Blok I.F.1.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
1.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
1.1.3	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
1.1.4	Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan di Kawasan Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
2	Program Penataan Bangunan																
2.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																
2.1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan	SWP I.A Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.1; dan SWP I.F Blok I.F.1.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-										
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																
3.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																
3.1.1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan	SWP I.A Blok I.A.4; SWP I.B Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1; SWP I.E Blok I.E.1; dan SWP I.F Blok I.F.1.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Bappeda	-										
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																

Ag

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana	Perangkat Provinsi yang membina	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membina	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Waktu Pelaksanaan						Tahap III	Tahap IV	Tahap V
										Tahap II								
										2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.5	Pelebaran Jalan Menuju Standar		APBD Prov., dan/atau sumber lain yang sah	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-											
1.2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																	
1.2.1	Rekonstruksi Jalan Lokal Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
1.2.2	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Sekunder	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
1.2.3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
1.2.4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
1.2.5	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Primer	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
1.2.6	Pemeliharaan Rutin Jalan Lingkungan Primer		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
1.2.7	Pemeliharaan Rutin Jembatan Rehabilitasi Jembatan	SWP I.E pada Blok I.E.1	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-											
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																	
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																	
2.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	Dinas Perhubungan	-	-											
2.1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	Dinas Perhubungan	-	-											
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	Dinas Perhubungan	-	-											
2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
2.2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-											
2.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-											
2.2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-											
2.3	Penataan Halte																	
2.3.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan berkala Halte	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	Swasta, Masyarakat											
2.4	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
2.4.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-											
2.4.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-											
2.4.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-											
2.5	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II						Tahap III	Tahap IV	Tahap V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
2.5.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-										
2.5.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-										
2.6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																
2.6.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-										
2.6.2	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) pada sarana pelayanan umum pendidikan		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-										
2.6.3	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-										
2.6.4	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Penataan putar balik kendaraan dengan memanfaatkan U-Turn di Jl.		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-										
2.6.5	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (menutup beberapa titik putar balik kendaraan saat jam sibuk)		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Perhubungan	-										
3	Program Penyelenggaraan Kebandarudaraan																
3.1	Penyelenggaraan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier																
3.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	SWP I.D Blok I.D.1	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-										
3.1.2	Penetapan Kebijakan Besar Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan						-										
3.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier						-										
3.1.4	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						-										
c	Rencana Jaringan Energi																
a	Perwujudan Rencana Ketenagalistrikan																
1	Program Ketenagalistrikan																
1.1	Program Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																
1.2.1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM)	SWP I.A, SWP I.C, SWP I.D dan SWP I.F	APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT. PLN (Persero)										

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan								
					Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
2.1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-									
2.1.3	Penanganan sampah melalui pengangkutan		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-									
2.1.4	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-									
2.1.5	Penyediaan dan oprasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-									
2.1.6	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-									
2.1.7	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-									
2.1.8	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-									
1	Rencana Jaringan Drainase															
a	Jaringan Drainase Premier															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase primer	SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.D Blok I.D.2 dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat									
1.1.2	pembangunan sistem drainase primer		APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat									
1.1.3	peningkatan sistem drainase primer		APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat									
1.1.4	rehabilitasi sistem drainase primer	SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.D Blok I.D.2 dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat									
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Primer	SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.3; SWP I.B Blok I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.D Blok I.D.2 dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
b	Jaringan Drainase Sekunder															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase sekunder	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat									
1.1.2	pembangunan sistem drainase sekunder		APBN, APBD Prov., APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat									
1.1.3	peningkatan sistem drainase sekunder		APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat									

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan									
					Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II						Tahap III	Tahap IV	Tahap V
									2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1.1.4	rehabilitasi sistem drainase sekunder	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sekunder	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1; SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman											
c Jaringan Drainase Tersier																	
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																	
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase tersier	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4;	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
1.1.2	pembangunan sistem drainase tersier	SWP I.C Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
1.1.3	peningkatan sistem drainase tersier	SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
1.1.4	rehabilitasi sistem drainase tersier	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase tersier	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman											
d Program Lainnya																	
1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																	
1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Bener Meriah	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUPR	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										

kg

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana		Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan									
					Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi		Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
1.1.3	Pengelolaan RTH melalui pengembangan dan pemeliharaan RTH Taman Kota (RTH-2)	SWP I. Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; dan SWP I.D. Blok I.D.2.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
1.1.4	Pengelolaan RTH melalui pengembangan dan pemeliharaan RTH Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP I.A. Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B. Blok I.B.1 dan I.B.3; SWP I.C. Blok I.C.1; SWP I.D. Blok I.D.2; dan SWP I.F. Blok I.F.2 dan I.F.3.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
1.1.5	Pengelolaan RTH melalui pengembangan dan pemeliharaan RTH Pemakaman (RTH-7)	SWP I.A. Blok I.A.1 dan I.A.2; SWP I.B. Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C. Blok I.C.1; SWP I.D. Blok I.D.1, dan I.D.2; SWP I.E. Blok I.E.2; dan SWP I.F. Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Swasta, Masyarakat										
1.1.6	Pengelolaan RTH melalui pengembangan dan pemeliharaan RTH Jalur Hijau (RTH-8)	SWP I.A. Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B. Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C. Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3; SWP I.D. Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; SWP I.E. Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F. Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1.1.7	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bener Meriah	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman											
1.1.8	Pengadaan tanah untuk memenuhi target Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebesar 30%	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Pemerintah Kab. Bener Meriah Dinas Pertanahan											
B	PERWUJUDAN ZONA BUDI DAYA																
a	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)																
1	Program Pengelolaan Zona Badan Jalan																
1.1	Pengelolaan dan Pengawasan Badan Jalan																
1.1.1	Pengelolaan Leger Jalan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 SWP E Blok I.E.1, Blok I.E.2 SWP F Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3	APBD Kab., dan sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
1.1.2	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		APBD Kab., dan sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
1.1.3	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		APBD Kab., dan sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
1.1.4	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		APBD Kab., dan sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
1.1.5	Pemeliharaan Berkala Jalan		APBD Kab., dan sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
b	Perwujudan Zona Pertanian																
1	Program Ketahanan Pangan dan Pertanian																
1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan (P-1)																
1.1.1	Penetapan Sub Zona Tanaman Pangan	SWP I.A. Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4	APBD Kab., dan sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										

6

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
1.1.2	Optimalisasi dan pengembangan pertanian lahan basah berupa sawah irigasi teknis, sawah non irigasi dan tadah hujan	SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; SWP I.D Blok I.D.1; dan SWP I.F Blok I.F.1 dan I.F.2.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										
1.1.3	Peningkatan jaringan irigasi teknis untuk kawasan pertanian LP2B	SWP I.F Blok I.F.1 dan I.F.2.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										
2.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertanian Hortikultura (P-2)																
2.1.1	Penetapan sub zona Hortikultura	SWP I.B Blok I.B.1; SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1 dan I.D.2; dan SWP I.F Blok I.F.1.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										
2.1.2	Optimalisasi dan pengembangan Hortikultura	SWP I.F Blok I.F.1.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										
3.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pertanian Perkebunan (P-3)																
3.1.1	Penetapan sub zona Perkebunan	SWP I.A Blok I.A.3; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3; SWP I.D Blok I.D.2 dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										
3.1.2	Optimalisasi dan pengembangan Perkebunan	SWP I.D Blok I.D.2 dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pertanian	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										
c	Perwujudan Zona Perikanan (IK)																
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya																
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																
1.1.1	Penetapan Sub-Zona Perikanan	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;	APBD Kab., dan sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										
1.1.2	Optimalisasi dan pengembangan perikanan	SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, dan I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1, I.C.2, dan I.C.3;	APBD Kab., dan sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan	-										
d	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2; SWP I.B Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; SWP I.D Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.3.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri																
2.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2; SWP I.B Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; SWP I.D Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
2.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2; SWP I.B Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; SWP I.D Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
2.1.4	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2; SWP I.B Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; SWP I.D Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
2.1.5	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	SWP I.D Blok I.D.3; SWP I.E Blok I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
2.1.6	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan peruntukan Industri	SWP I.F Blok I.F.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
3.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota																
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	SWP LA Blok LA.1 dan LA.2; SWP LB Blok LB.3; SWP LC Blok LC.1 dan LC.2; SWP LD Blok LD.3; SWP LE Blok LE.2; dan SWP LF Blok LF.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
3.1.2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	SWP LA Blok LA.1 dan LA.2; SWP LB Blok LB.3; SWP LC Blok LC.1 dan LC.2; SWP LD Blok LD.3; SWP LE Blok LE.2; dan SWP LF Blok LF.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
3.1.3	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Perindustrian	-	Dinas Perdagangan	-										
3.1.4	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah		-	Dinas Perdagangan	-										
e	Perwujudan Zona Pariwisata (W)																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	SWP LA Blok LA.3; dan SWP LF Blok LF.3.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pariwisata	-										
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																
2.1	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
2.1.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SWP LA Blok LA.3; dan SWP LF Blok LF.3.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pariwisata	-										
2.1.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pariwisata	Swasta, Masyarakat										
2.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pariwisata	Swasta, Masyarakat										
2.1.4	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pariwisata	-										
f	Perwujudan Zona Perumahan (R)																
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Perumahan																
1.1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman																
1.1.1	Pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan Tinggi	SWP LA Blok LA.1 dan LA.3; SWP LB Blok LB.1, LB.2, dan LB.3; dan SWP LF Blok LF.1.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-										

47

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1.1.2	Pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan Sedang	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2; SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; SWP I.E Blok I.E.1 dan I.E.2; dan SWP I.F Blok I.F.1, I.F.2, dan I.F.3.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.3	Pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan Rendah	SWP I.B Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, dan I.B.4; SWP I.C Blok I.C.1, I.C.2, dan pada Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.1, I.D.2, dan I.D.3; dan SWP I.F Blok I.F.3.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.4	Peningkatan kualitas hunian	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.5	Peningkatan intensitas pembangunan kawasan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
1.1.6	pengaturan tata masa bangunan dilihat berdasarkan ketentuan garis sempadan bangunan	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-									
g	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)															
1	Perwujudan Kawasan Sarana Pelayanan Umum															
1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik															
1.1.1	Penetapan Zona sarana pelayanan umum	SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	-									
1.1.2	Pengembangan dan Optimalisasi SPU Skala Kota	SWP I.A Blok I.A.3 dan I.A.4	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	-									
1.1.3	Pengembangan dan Optimalisasi SPU Skala Kecamatan	SWP I.A Blok I.A.1, I.A.3, dan I.A.4; SWP I.B Blok I.B.3; SWP I.C Blok I.C.3; SWP I.D Blok I.D.2 dan I.D.3; dan SWP I.F Blok I.F.3	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	-									

19

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana	Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V
									2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043
1.1.4	Pengembangan dan Optimalisasi SPU Skala Kelurahan	SWP IA Blok IA.1, IA.2, IA.3, dan IA.4; SWP IB Blok IB.1, IB.2, dan IB.3; SWP IC Blok IC.1, IC.2, dan IC.3; SWP ID Blok ID.1, ID.2, dan ID.3; SWP IE Blok IE.1 dan IE.2; dan SWP IF Blok IF.1, IF.2, dan IF.3.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung										
1.1.5	Mempertahankan dan peningkatan kualitas SPU dan Pengembangan SPU pada zona perumahan	SWP IA, SWP IB, SWP IC, SWP ID, SWP IE, dan SWP IF.	APBD Kabupaten, dan/atau sumber lain yang sah				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung										
1.1.6	Pelaksanaan Prasarana Pelayanan Melibatkan Pihak Swasta Pemeliharaan dan Fasilitas Umum yang melibatkan pihak swasta	SWP IA, SWP IB, SWP IC, SWP ID, SWP IE, dan SWP IF.	sumber lain yang sah														
j	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)																
1	Perwujudan kawasan Zona Perdagangan dan Jasa																
1.1	Program Penyelenggaraan Perdagangan dan Jasa di Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penetapan Subzona perdagangan dan jasa skala Kota	SWP IA Blok IA.1, IA.2, dan IA.4; SWP IE Blok IE.1 dan IE.2; dan SWP IF Blok IF.1.	APBD Kab., dan sumber lain yang sah				Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
1.1.2	Penetapan Subzona perdagangan dan jasa skala WP	SWP IA Blok IA.1; SWP IC Blok IC.3; dan SWP ID Blok ID.2.	APBD Kab., dan sumber lain yang sah				Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
1.1.3	Penetapan Subzona perdagangan dan jasa skala SWP	SWP IA Blok IA.1, IA.2, IA.3, dan IA.4; SWP IB Blok IB.1, IB.2, dan IB.3; SWP IC Blok IC.1, IC.2, dan IC.3; SWP ID Blok ID.1, ID.2, dan ID.3; SWP IE Blok IE.2; dan SWP IF Blok IF.1, IF.2, dan IF.3.	APBD Kab., dan sumber lain yang sah				Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
k	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)																
1	Program Pengelolaan Zona Perkantoran																
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota																
1.1.1	Penetapan dan pengembangan zona perkantoran	SWP IA Blok IA.1, IA.2, IA.3, dan IA.4; SWP IB Blok IB.1, IB.2, dan IB.3; SWP IC Blok IC.1 dan IC.3; SWP ID Blok ID.1, ID.2, dan ID.3; SWP IE Blok IE.1 dan IE.2; dan SWP IF Blok IF.1, IF.2, dan IF.3.	APBD Kab., dan sumber lain yang sah				Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1.1.2	Penyediaan prasarana pendukung subzona perkantoran antara lain meliputi jalur pejalan kaki, RTH, penerangan jalan, parkir, sampah dan resapan/pengaliran air	SWP IB Blok IB.1, IB.2, dan IB.3; SWP IC Blok IC.1 dan IC.3; SWP ID Blok ID.1, ID.2, dan ID.3; SWP IE Blok IE.1 dan IE.2; dan SWP IF Blok IF.1, IF.2, dan IF.3.	APBD Kab., dan sumber lain yang sah				Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman										
l	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)																
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Pergudangan (PL-6)																
1.1	Pengelolaan Pergudangan																
1.1.1	Pengembangan dan penataan area pergudangan	SWP IA Blok IA.4	APBD Kab., dan sumber lain yang sah				Dinas Perdagangan	Swasta									
m	Perwujudan Zona Transportasi (TR)																
1	Program Pengelolaan Zona Transportasi																
1.1	Program Pengelolaan Penerbangan																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahap I	Tahap II						Tahap III	Tahap IV	Tahap V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
1.1.1	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	SWP LD Blok I.D.1 SWP I.E Blok I E.1	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-										
1.1.2	Penetapan Kebijakan Besaran Tarif, Personil, Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan						-										
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier						-										
1.1.4	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						-										
1.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																
1.1.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	SWP LD Blok I.D.1	APBN, APBD Prov., APBD Kab., dan sumber lain yang sah	-	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	-										
1.1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						-										
1.1.3	Peningkatan prasarana transportasi terminal, fasilitas pendukung dan integrasi moda						-										
m	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)																
1	Program Pengelolaan Zona Pertahanan dan Keamanan																
1.1	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan																
1.1.1	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP LA Blok I.A.1 SWP LD Blok I.D.2	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	-	-	-										
1.1.2	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	SWP LA Blok I.A.1 SWP LD Blok I.D.2	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	-	-	-										
1.1.3	Penataan dan pengawasan kegiatan sekitar untuk mendukung fungsi hankam		APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	-	-	-										



Dj. BURAT BENER MERIAH,

Mohd. TANWIER

No	Kegiatan	Zona	Badan Air	PS	KTH-1	KTH-2	KTH-4	KTH-7	KTH-10	D1	R-2	R-3	R-1	K-1	K-2	K-3	KPI	KT	F1	F2	F3	IK-2	W	HK	TR	FL-6
0123	Pemungutan Damar		BA								Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0124	Pemungutan Madu										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0125	Pemungutan Bumbu										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0126	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0127	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0128	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0129	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0130	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0131	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0132	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0133	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0134	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0135	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0136	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0137	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0138	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0139	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0140	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0141	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0142	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0143	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0144	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0145	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0146	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0147	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0148	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0149	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0150	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0151	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0152	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0153	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0154	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0155	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0156	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0157	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0158	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0159	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0160	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0161	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0162	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0163	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0164	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0165	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0166	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0167	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0168	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0169	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0170	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0171	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0172	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0173	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0174	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0175	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0176	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0177	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0178	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0179	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0180	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0181	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0182	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0183	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0184	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0185	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													
0186	Pemungutan Bumbu Kayu Lainnya										Tl, T3	Tl, T3	Tl, T3													

[illegible]

No	Kegiatan	Zona
0315	Industri Gula Merah	
0316	Industri Sirip	
0317	Industri Pengolahan Gula Lainnya bukan Sirip	
0318	Industri Kabeo	
0319	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula dari Coklat	
0320	Industri Marisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering	
0321	Industri Kembang Gula	
0322	Industri Kembang Gula Lainnya	
0323	Industri Makaroni, Mie, dan Produk Sepemlanya	
0324	Industri Makanan Dan Minuman Olahan	
0325	Industri Pengolahan Kopi	
0326	Industri Pengolahan Herbol (Herb infusion)	
0327	Industri Pengolahan Teh	
0328	Industri Kecap	
0329	Industri bumbu Masak dan Penyedap Makanan	
0330	Industri Produk Masak dari Kelapa	
0331	Industri Pengolahan Caram	
0332	Industri Produk Masak Lainnya	
0333	Industri Makanan Bayi	
0334	Industri Kue Basah	
0335	Industri Makanan dari Kelede dan Kacang-kacangan Lainnya	
0336	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sepemlanya	
0337	Industri Kimer Nabati	
0338	Industri Dodol	
0339	Industri Produk Makanan Lainnya	
0340	Industri Ransum Makanan Hewan	
0341	Industri Konsentrat Makanan Hewan	
0342	Industri Minuman Beralkohol Hasil Permentasi Anggur dan	
0343	Industri Minuman Beralkohol Hasil Permentasi Aragus dan	
0344	Industri Minuman Beralkohol Hasil Permentasi Apple dan	
0345	Industri Minuman Beralkohol Hasil Permentasi Malvi	
0346	Industri Malvi	
0347	Industri Minuman Ringan	
0348	Industri Air Minum dan Air Mineral	
0349	Industri Air Kemasan	
0350	Industri Air Minum Isi Ulang	
0351	Industri Minuman Lainnya	
0352	Industri Segert Kacuk Tenggari	
0353	Industri Kokak Pudu	
0354	Industri Segert Kacuk Mekan	
0355	Industri Segert Kacuk Lainnya	
0356	Industri Fertilizer dan Pengolahan Tembaku	
0357	Industri Indusieri Bumbu Kosmetik Seri Kelengkapan Rakut	
0358	Industri Persiapan Serat Tekstil	
0359	Industri Pemintalan Benang	
0360	Industri Penunutan Benang Jalut	
0361	Industri Penunutan (Bukan Penunutan Karung Coni dan	
0362	Industri Kain Tenun Isai	
0363	Industri Kain Tenun Terunon	
0364	Industri Penyempurnaan Benang	
0365	Industri Penyempurnaan Kain	
0366	Industri Pencetakan Kain	
0367	Industri Batik	
0368	Industri Kain Rajutan	
0369	Industri Kain Sulaman	
0370	Industri Bulu Iman Rajutan	
0371	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Kepentingan Rumah Tangga	
0372	Industri Barang Jadi Tekstil Sambilan	
0373	Industri barang jadi dan Sepemlanya	
0374	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	
0375	Industri Karung Coni	
0376	Industri Karung Bulatan Coni	
0377	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	
0378	Industri Karpet dan Permadani	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kegiatan	Zona	Badan Air	PS	KTH-1	KTH-2	KTH-3	KTH-4	KTH-5	Badan Air	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	K-7	K-8	K-9	K-10	K-11	K-12	K-13	K-14	K-15	K-16	K-17	K-18	K-19	K-20	K-21	K-22	K-23	K-24	K-25	K-26	K-27	K-28	K-29	K-30	K-31	K-32	K-33	K-34	K-35	K-36	K-37	K-38	K-39	K-40	K-41	K-42	K-43	K-44	K-45	K-46	K-47	K-48	K-49	K-50	K-51	K-52	K-53	K-54	K-55	K-56	K-57	K-58	K-59	K-60	K-61	K-62	K-63	K-64	K-65	K-66	K-67	K-68	K-69	K-70	K-71	K-72	K-73	K-74	K-75	K-76	K-77	K-78	K-79	K-80	K-81	K-82	K-83	K-84	K-85	K-86	K-87	K-88	K-89	K-90	K-91	K-92	K-93	K-94	K-95	K-96	K-97	K-98	K-99	K-100	K-101	K-102	K-103	K-104	K-105	K-106	K-107	K-108	K-109	K-110	K-111	K-112	K-113	K-114	K-115	K-116	K-117	K-118	K-119	K-120	K-121	K-122	K-123	K-124	K-125	K-126	K-127	K-128	K-129	K-130	K-131	K-132	K-133	K-134	K-135	K-136	K-137	K-138	K-139	K-140	K-141	K-142	K-143	K-144	K-145	K-146	K-147	K-148	K-149	K-150	K-151	K-152	K-153	K-154	K-155	K-156	K-157	K-158	K-159	K-160	K-161	K-162	K-163	K-164	K-165	K-166	K-167	K-168	K-169	K-170	K-171	K-172	K-173	K-174	K-175	K-176	K-177	K-178	K-179	K-180	K-181	K-182	K-183	K-184	K-185	K-186	K-187	K-188	K-189	K-190	K-191	K-192	K-193	K-194	K-195	K-196	K-197	K-198	K-199	K-200	K-201	K-202	K-203	K-204	K-205	K-206	K-207	K-208	K-209	K-210	K-211	K-212	K-213	K-214	K-215	K-216	K-217	K-218	K-219	K-220	K-221	K-222	K-223	K-224	K-225	K-226	K-227	K-228	K-229	K-230	K-231	K-232	K-233	K-234	K-235	K-236	K-237	K-238	K-239	K-240	K-241	K-242	K-243	K-244	K-245	K-246	K-247	K-248	K-249	K-250	K-251	K-252	K-253	K-254	K-255	K-256	K-257	K-258	K-259	K-260	K-261	K-262	K-263	K-264	K-265	K-266	K-267	K-268	K-269	K-270	K-271	K-272	K-273	K-274	K-275	K-276	K-277	K-278	K-279	K-280	K-281	K-282	K-283	K-284	K-285	K-286	K-287	K-288	K-289	K-290	K-291	K-292	K-293	K-294	K-295	K-296	K-297	K-298	K-299	K-300	K-301	K-302	K-303	K-304	K-305	K-306	K-307	K-308	K-309	K-310	K-311	K-312	K-313	K-314	K-315	K-316	K-317	K-318	K-319	K-320	K-321	K-322	K-323	K-324	K-325	K-326	K-327	K-328	K-329	K-330	K-331	K-332	K-333	K-334	K-335	K-336	K-337	K-338	K-339	K-340	K-341	K-342	K-343	K-344	K-345	K-346	K-347	K-348	K-349	K-350	K-351	K-352	K-353	K-354	K-355	K-356	K-357	K-358	K-359	K-360	K-361	K-362	K-363	K-364	K-365	K-366	K-367	K-368	K-369	K-370	K-371	K-372	K-373	K-374	K-375	K-376	K-377	K-378	K-379	K-380	K-381	K-382	K-383	K-384	K-385	K-386	K-387	K-388	K-389	K-390	K-391	K-392	K-393	K-394	K-395	K-396	K-397	K-398	K-399	K-400	K-401	K-402	K-403	K-404	K-405	K-406	K-407	K-408	K-409	K-410	K-411	K-412	K-413	K-414	K-415	K-416	K-417	K-418	K-419	K-420	K-421	K-422	K-423	K-424	K-425	K-426	K-427	K-428	K-429	K-430	K-431	K-432	K-433	K-434	K-435	K-436	K-437	K-438	K-439	K-440	K-441	K-442	K-443	K-444	K-445	K-446	K-447	K-448	K-449	K-450	K-451	K-452	K-453	K-454	K-455	K-456	K-457	K-458	K-459	K-460	K-461	K-462	K-463	K-464	K-465	K-466	K-467	K-468	K-469	K-470	K-471	K-472	K-473	K-474	K-475	K-476	K-477	K-478	K-479	K-480	K-481	K-482	K-483	K-484	K-485	K-486	K-487	K-488	K-489	K-490	K-491	K-492	K-493	K-494	K-495	K-496	K-497	K-498	K-499	K-500	K-501	K-502	K-503	K-504	K-505	K-506	K-507	K-508	K-509	K-510	K-511	K-512	K-513	K-514	K-515	K-516	K-517	K-518	K-519	K-520	K-521	K-522	K-523	K-524	K-525	K-526	K-527	K-528	K-529	K-530	K-531	K-532	K-533	K-534	K-535	K-536	K-537	K-538	K-539	K-540	K-541	K-542	K-543	K-544	K-545	K-546	K-547	K-548	K-549	K-550	K-551	K-552	K-553	K-554	K-555	K-556	K-557	K-558	K-559	K-560	K-561	K-562	K-563	K-564	K-565	K-566	K-567	K-568	K-569	K-570	K-571	K-572	K-573	K-574	K-575	K-576	K-577	K-578	K-579	K-580	K-581	K-582	K-583	K-584	K-585	K-586	K-587	K-588	K-589	K-590	K-591	K-592	K-593	K-594	K-595	K-596	K-597	K-598	K-599	K-600	K-601	K-602	K-603	K-604	K-605	K-606	K-607	K-608	K-609	K-610	K-611	K-612	K-613	K-614	K-615	K-616	K-617	K-618	K-619	K-620	K-621	K-622	K-623	K-624	K-625	K-626	K-627	K-628	K-629	K-630	K-631	K-632	K-633	K-634	K-635	K-636	K-637	K-638	K-639	K-640	K-641	K-642	K-643	K-644	K-645	K-646	K-647	K-648	K-649	K-650	K-651	K-652	K-653	K-654	K-655	K-656	K-657	K-658	K-659	K-660	K-661	K-662	K-663	K-664	K-665	K-666	K-667	K-668	K-669	K-670	K-671	K-672	K-673	K-674	K-675	K-676	K-677	K-678	K-679	K-680	K-681	K-682	K-683	K-684	K-685	K-686	K-687	K-688	K-689	K-690	K-691	K-692	K-693	K-694	K-695	K-696	K-697	K-698	K-699	K-700	K-701	K-702	K-703	K-704	K-705	K-706	K-707	K-708	K-709	K-710	K-711	K-712	K-713	K-714	K-715	K-716	K-717	K-718	K-719	K-720	K-721	K-722	K-723	K-724	K-725	K-726	K-727	K-728	K-729	K-730	K-731	K-732	K-733	K-734	K-735	K-736	K-737	K-738	K-739	K-740	K-741	K-742	K-743	K-744	K-745	K-746	K-747	K-748	K-749	K-750	K-751	K-752	K-753	K-754	K-755	K-756	K-757	K-758	K-759	K-760	K-761	K-762	K-763	K-764	K-765	K-766	K-767	K-768	K-769	K-770	K-771	K-772	K-773	K-774	K-775	K-776	K-777	K-778	K-779	K-780	K-781	K-782	K-783	K-784	K-785	K-786	K-787	K-788	K-789	K-790	K-791	K-792	K-793	K-794	K-795	K-796	K-797	K-798	K-799	K-800	K-801	K-802	K-803	K-804	K-805	K-806	K-807	K-808	K-809	K-810	K-811	K-812	K-813	K-814	K-815	K-816	K-817	K-818	K-819	K-820	K-821	K-822	K-823	K-824	K-825	K-826	K-827	K-828	K-829	K-830	K-831	K-832	K-833	K-834	K-835	K-836	K-837	K-838	K-839	K-840	K-841	K-842	K-843	K-844	K-845	K-846	K-847	K-848	K-849	K-850	K-851	K-852	K-853	K-854	K-855	K-856	K-857	K-858	K-859	K-860	K-861	K-862	K-863	K-864	K-865	K-866	K-867	K-868	K-869	K-870	K-871	K-872	K-873	K-874	K-875	K-876	K-877	K-878	K-879	K-880	K-881	K-882	K-883	K-884	K-885	K-886	K-887	K-888	K-889	K-890	K-891	K-892	K-893	K-894	K-895	K-896	K-897	K-898	K-899	K-900	K-901	K-902	K-903	K-904	K-905	K-906	K-907	K-908	K-909	K-910	K-911	K-912	K-913	K-914	K-915	K-916	K-917	K-918	K-919	K-920	K-921	K-922	K-923	K-924	K-925	K-926	K-927	K-928	K-929	K-930	K-931	K-932	K-933	K-934	K-935	K-936	K-937	K-938	K-939	K-940	K-941	K-942	K-943	K-944	K-945	K-946	K-947	K-948	K-949	K-950	K-951	K-952	K-953	K-954	K-955	K-956	K-957	K-958	K-959	K-960	K-961	K-962	K-963	K-964	K-965	K-966	K-967	K-968	K-969	K-970	K-971	K-972	K-973	K-974	K-975	K-976	K-977	K-978	K-979	K-980	K-981	K-982	K-983	K-984	K-985	K-986	K-987	K-988	K-989	K-990	K-991	K-992	K-993	K-994	K-995	K-996	K-997	K-998	K-999	K-1000	K-1001	K-1002	K-1003	K-1004	K-1005	K-1006	K-1007	K-1008	K-1009	K-1010	K-1011	K-1012	K-1013	K-1014	K-1015	K-1016	K-1017	K-1018	K-1019	K-1020	K-1021	K-1022	K-1023	K-1024	K-1025	K-1026	K-1027	K-1028	K-1029	K-1030	K-1031	K-1032	K-1033	K-1034	K-1035	K-1036	K-1037	K-1038	K-1039	K-1040	K-1041	K-1042	K-1043	K-1044	K-1045	K-1046	K-1047	K-1048	K-1049	K-1050	K-1051	K-1052	K-1053	K-1054	K-1055	K-1056	K-1057	K-1058	K-1059	K-1060	K-1061	K-1062	K-1063	K-1064	K-1065	K-1066	K-1067	K-1068	K-1069	K-1070	K-1071	K-1072	K-1073	K-1074	K-1075	K-1076	K-1077	K-1078	K-1079	K-1080	K-1081	K-1082	K-1083	K-1084	K-1085	K-1086	K-1087	K-1088	K-1089	K-1090	K-1091	K-1092	K-1093	K-1094	K-1095	K-1096	K-1097	K-1098	K-1099	K-1100	K-1101	K-1102	K-1103	K-1104	K-1105	K-1106	K-1107	K-1108	K-1109	K-1110	K-1111	K-1112	K-1113	K-1114	K-1115	K-1116	K-1117	K-1118	K-1119	K-1120	K-1121	K-1122	K-1123	K-1124	K-1125	K-1126	K-1127	K-1128	K-1129	K-1130	K-1131	K-1132	K-1133	K-1134	K-1135	K-1136	K-1137	K-1138	K-1139	K-1140	K-1141	K-1142	K-1143	K-1144	K-1145	K-1146	K-1147	K-1148	K-1149	K-1150	K-1151	K-1152	K-1153	K-1154	K-1155	K-1156	K-1157	K-1158	K-1159	K-1160	K-1161	K-1162	K-1163	K-1164	K-1165	K-1166	K-1167	K-1168	K-1169	K-1170	K-1171	K-1172	K-1173	K-1174	K-1175	K-1176	K-1177	K-1178	K-1179	K-1180	K-1181	K-1182	K-1183	K-1184	K-1185	K-1186	K-1187	K-1188	K-1189	K-1190	K-1191	K-1192	K-1193	K-1194	K-1195	K-1196	K-1197	K-1198	K-1199	K-1200	K-1201	K-1202	K-1203	K-1204	K-1205	K-1206	K-1207	K-1208	K-1209	K-1210	K-1211	K-1212	K-1213	K-1214	K-1215	K-1216	K-1217	K-1218	K-1219	K-1220	K-1221	K-1222	K-1223	K-1224	K-1225	K-1226	K-1227	K-1228	K-1229	K-1230	K-1231	K-1232	K-1233	K-1234	K-1235	K-1236	K-1237	K-1238	K-1239	K-1240	K-1241	K-1242	K-1243	K-1244	K-1245	K-1246	K-1247	K-1248	K-1249	K-1250	K-1251	K-1252	K-1253	K-1254	K-1255	K-1256	K-1257	K-1258	K-1259	K-1260	K-1261	K-1262	K-1263	K-1264	K-1265	K-1266	K-1267	K-1268	K-1269	K-1270	K-1271	K-1272	K-1273	K-1274	K-1275	K-1276	K-1277	K-1278	K-1279	K-1280	K-1281	K-1282	K-1283	K-1284	K-1285	K-1286	K-1287	K-1288	K-1289	K-1290	K-1291	K-1292	K-1293	K-1294	K-1295	K-1296	K-1297	K-1298	K-1299	K-1300	K-1301	K-1302	K-1303	K-1304	K-1305	K-1306	K-1307	K-1308	K-1309	K-1310	K-1311	K-1312	K-1313	K-1314	K-1315	K-1316	K-1317	K-1318	K-1319	K-1320	K-1321	K-1322	K-1323	K-1324	K-1325	K-1326	K-1327	K-1328	K-1329	K-1330	K-1331	K-1332	K-1333	K-1334	K-1335	K-1336	K-1337	K-1338	K-1339	K-1
----	----------	------	-----------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

No	Zona	Kegiatan	Badan Air	Perindungan Setempat	Daerah Istimewa										Zona Perumahan										Zona Perdagangan dan Jasa										Zona Kawasan Permukiman Industri (KPI)	Zona Perkotaan	Zona Pertanian				Zona Perikanan	Zona Pariwisata	W	HK	Zona Transportasi	T-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					RT1-1	RT1-2	RT1-3	RT1-4	RT1-5	RT1-6	RT1-7	RT1-8	RT1-9	RT1-10	R-1	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	K-7	K-8	F-1	F-2	F-3	IK-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0827		Perdagangan Besar Mobil Baru																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

No	Kegiatan	Zona				
0891	Perdagangan besar Alat Masak	Badan Air				
0892	Perdagangan besar Perikanan Dan Jam		Pertindungan Setempat			
0893	Perdagangan besar Alat Perikanan Dan Makanan Anak-Anak			KTH-1		
0894	Perdagangan besar Berkelaji Barang Dan Perdagangan Rumah				RTH-2	
0895	Perdagangan besar Komputer Dan Perdagangan Komputer					KTH-4
0896	Perdagangan besar Peranti Lunak					
0897	Perdagangan besar Suku Cadang Elektronik	RTM-5				
0898	Perdagangan besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan Video		D			
0899	Perdagangan besar Peralatan Telekomunikasi			Zona Perumahan		
0900	Perdagangan besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan				R-2	
0901	Perdagangan besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan				R-3	
0902	Perdagangan besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil)				R-4	
0903	Perdagangan besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan	K-1				
0904	Perdagangan besar Meubel, Peralatan Dan Perdagangan	K-2				
0905	Perdagangan besar Meubel, Peralatan Dan Perdagangan	K-3				
0906	Perdagangan besar Logam Dan Biji Logam	KPI				
0907	Perdagangan besar Logam Limbah Bahan Kimia	Zona Perkantoran				
0908	Perdagangan besar Kaca		KT			
0909	Perdagangan besar Keramik, Batu Bara, Lihan Dan Sepuluhnya		Zona Sarana Pelayanan Umum			
0910	Perdagangan besar Senteng, Batu Bara, Kayu, Pasir Dan Batu			SBU		
0911	Perdagangan besar Bahan Kimia Dari Prosesen				Z1	
0912	Perdagangan besar Bahan Kimia Dari Prosesen					Z2
0913	Perdagangan besar Bahan Kimia Dari Kayu	IK-2				
0914	Perdagangan besar Cat					
0915	Perdagangan besar Berbagai Macam Material Bangunan		HK			
0916	Perdagangan besar Bahan Kimia Lainnya			TK		
0917	Perdagangan besar Mineral Radioaktif				PL-6	
0918	Perdagangan besar Mineral Radioaktif					
0919	Perdagangan besar Zat Radioaktif Dan Peningkatkan Radiasi					
0920	Perdagangan besar Pupuk Dan Produk Kimia					
0921	Perdagangan besar Pupuk Dan Produk Agrokimia					
0922	Perdagangan besar Bahan Berbahaya dan Beracun					
0923	Perdagangan besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat					
0924	Perdagangan besar Karat Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar					
0925	Perdagangan besar Kerusi Dan Karton					
0926	Perdagangan besar Barang Dan Kerusi Dan Karton					
0927	Perdagangan besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai					
0928	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0929	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0930	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0931	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0932	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0933	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0934	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0935	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0936	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0937	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0938	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0939	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0940	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0941	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0942	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0943	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0944	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0945	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0946	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0947	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0948	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0949	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0950	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0951	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0952	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0953	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					
0954	Perdagangan besar Berbagai Macam Barang Yang Utamanya					

No	Kepolisian	Zona	Badan Atr	Pertindungan Setempat	KTH-1	KTH-2	KTH-4	KTH-7	KTH-9	Badan Jalan	Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Kawasan Pertumbuhan industri (KPI)	Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pariwisata	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Transportasi
			BA	PS																
1147	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus																			
1148	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Barang Umum																			
1149	Angkutan Jalan Rd Perkotaan																			
1150	Angkutan Jalan Rd Wisata																			
1151	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trailer Untuk																			
1152	Angkutan Laut Perantara Pelabuhan Dalam Negeri Untuk																			
1153	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata																			
1154	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang																			
1155	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Trailer Untuk																			
1156	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata																			
1157	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum																			
1158	Angkutan Laut Perantara Pelabuhan Dalam Negeri Untuk																			
1159	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus																			
1160	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang																			
1161	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat																			
1162	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum																			
1163	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus																			
1164	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat																			
1165	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Tayak Tetap dan Terbitir																			
1166	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Tayak Tetap dan Terbitir																			
1167	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBU)																			
1168	Angkutan Perhubungan Antarpropinsi Untuk Penumpang																			
1169	Angkutan Perhubungan Perintis Antara Provinsi Untuk																			
1170	Angkutan Perhubungan Perintis Antarpropinsi Untuk Penumpang																			
1171	Angkutan Perhubungan Perintis Antarpropinsi Untuk Penumpang																			
1172	Angkutan Perhubungan Dalam Kabupaten/Kota																			
1173	Angkutan Perhubungan Dalam Kabupaten/Kota																			
1174	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBU)																			
1175	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBU)																			
1176	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBU)																			
1177	Angkutan Perhubungan Umum Antarpropinsi Untuk Barang																			
1178	Angkutan Perhubungan Perintis Antarpropinsi Untuk																			
1179	Angkutan Perhubungan Umum Antarpropinsi Untuk																			
1180	Angkutan Perhubungan Perintis Antarpropinsi/Kota																			
1181	Angkutan Perhubungan Umum Dalam Kabupaten/Kota																			
1182	Angkutan Perhubungan Lainnya Untuk Barang Termasuk																			
1183	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1184	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1185	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1186	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1187	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1188	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1189	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1191	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1192	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1193	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1194	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1195	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1196	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1197	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1198	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1199	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1200	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1201	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1202	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1203	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1204	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1205	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1206	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1207	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1208	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1209	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1210	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1211	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1212	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1213	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1214	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1215	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1216	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1217	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1218	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1219	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1220	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1221	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1222	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1223	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1224	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1225	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1226	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1227	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1228	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1229	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1230	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1231	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1232	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1233	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1234	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1235	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1236	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1237	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1238	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1239	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1240	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1241	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1242	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1243	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1244	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1245	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1246	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1247	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1248	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1249	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1250	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1251	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1252	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1253	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1254	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1255	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1256	Angkutan Uland untuk Penumpang Lainnya																			
1257	Angkutan Uland Silage Berpelat Dalam Negeri Untuk																			
1258	Angkutan Uland Silage Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1259	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Luar Negeri Untuk																			
1260	Angkutan Uland Silage Tidak Berpelat Lainnya Single																			
1261	Angkutan Uland Untuk Olahraga																			
1262																				

No	Zona Kegiatan	Badan Air	Perlindungan Setempat	Zona Perumahan										Zona Perdagangan dan Jasa					Zona Kawasan Perindustrian Industri (KPI)	Zona Pertokoan	Zona Sabuk Hijau (SABUHIJAU)	Zona Pertanian					Zona Perikanan	Zona Pariwisata	HK	Zona Transportasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				R-1	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	K-7	P-1	P-2	P-3	IK-1				W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1403	Palang Perdagangan Berjangka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

No	Kegiatan	Zona	Badan Air	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau							Zona Perumahan							Zona Perdagangan dan Jasa							Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)							Zona Perkantoran							Zona Sarana Pelayanan Umum							Zona Pertanian							Zona Perikanan							Zona Pariwisata							Zona Pertahanan dan Keamanan							Zona Transportasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			BA	PS	KTH-1	KTH-2	KTH-4	KTH-7	KTH-8	D		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	P-13	P-14	P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20	P-21	P-22	P-23	P-24	P-25	P-26	P-27	P-28	P-29	P-30	P-31	P-32	P-33	P-34	P-35	P-36	P-37	P-38	P-39	P-40	P-41	P-42	P-43	P-44	P-45	P-46	P-47	P-48	P-49	P-50	P-51	P-52	P-53	P-54	P-55	P-56	P-57	P-58	P-59	P-60	P-61	P-62	P-63	P-64	P-65	P-66	P-67	P-68	P-69	P-70	P-71	P-72	P-73	P-74	P-75	P-76	P-77	P-78	P-79	P-80	P-81	P-82	P-83	P-84	P-85	P-86	P-87	P-88	P-89	P-90	P-91	P-92	P-93	P-94	P-95	P-96	P-97	P-98	P-99	P-100	P-101	P-102	P-103	P-104	P-105	P-106	P-107	P-108	P-109	P-110	P-111	P-112	P-113	P-114	P-115	P-116	P-117	P-118	P-119	P-120	P-121	P-122	P-123	P-124	P-125	P-126	P-127	P-128	P-129	P-130	P-131	P-132	P-133	P-134	P-135	P-136	P-137	P-138	P-139	P-140	P-141	P-142	P-143	P-144	P-145	P-146	P-147	P-148	P-149	P-150	P-151	P-152	P-153	P-154	P-155	P-156	P-157	P-158	P-159	P-160	P-161	P-162	P-163	P-164	P-165	P-166	P-167	P-168	P-169	P-170	P-171	P-172	P-173	P-174	P-175	P-176	P-177	P-178	P-179	P-180	P-181	P-182	P-183	P-184	P-185	P-186	P-187	P-188	P-189	P-190	P-191	P-192	P-193	P-194	P-195	P-196	P-197	P-198	P-199	P-200	P-201	P-202	P-203	P-204	P-205	P-206	P-207	P-208	P-209	P-210	P-211	P-212	P-213	P-214	P-215	P-216	P-217	P-218	P-219	P-220	P-221	P-222	P-223	P-224	P-225	P-226	P-227	P-228	P-229	P-230	P-231	P-232	P-233	P-234	P-235	P-236	P-237	P-238	P-239	P-240	P-241	P-242	P-243	P-244	P-245	P-246	P-247	P-248	P-249	P-250	P-251	P-252	P-253	P-254	P-255	P-256	P-257	P-258	P-259	P-260	P-261	P-262	P-263	P-264	P-265	P-266	P-267	P-268	P-269	P-270	P-271	P-272	P-273	P-274	P-275	P-276	P-277	P-278	P-279	P-280	P-281	P-282	P-283	P-284	P-285	P-286	P-287	P-288	P-289	P-290	P-291	P-292	P-293	P-294	P-295	P-296	P-297	P-298	P-299	P-300	P-301	P-302	P-303	P-304	P-305	P-306	P-307	P-308	P-309	P-310	P-311	P-312	P-313	P-314	P-315	P-316	P-317	P-318	P-319	P-320	P-321	P-322	P-323	P-324	P-325	P-326	P-327	P-328	P-329	P-330	P-331	P-332	P-333	P-334	P-335	P-336	P-337	P-338	P-339	P-340	P-341	P-342	P-343	P-344	P-345	P-346	P-347	P-348	P-349	P-350	P-351	P-352	P-353	P-354	P-355	P-356	P-357	P-358	P-359	P-360	P-361	P-362	P-363	P-364	P-365	P-366	P-367	P-368	P-369	P-370	P-371	P-372	P-373	P-374	P-375	P-376	P-377	P-378	P-379	P-380	P-381	P-382	P-383	P-384	P-385	P-386	P-387	P-388	P-389	P-390	P-391	P-392	P-393	P-394	P-395	P-396	P-397	P-398	P-399	P-400	P-401	P-402	P-403	P-404	P-405	P-406	P-407	P-408	P-409	P-410	P-411	P-412	P-413	P-414	P-415	P-416	P-417	P-418	P-419	P-420	P-421	P-422	P-423	P-424	P-425	P-426	P-427	P-428	P-429	P-430	P-431	P-432	P-433	P-434	P-435	P-436	P-437	P-438	P-439	P-440	P-441	P-442	P-443	P-444	P-445	P-446	P-447	P-448	P-449	P-450	P-451	P-452	P-453	P-454	P-455	P-456	P-457	P-458	P-459	P-460	P-461	P-462	P-463	P-464	P-465	P-466	P-467	P-468	P-469	P-470	P-471	P-472	P-473	P-474	P-475	P-476	P-477	P-478	P-479	P-480	P-481	P-482	P-483	P-484	P-485	P-486	P-487	P-488	P-489	P-490	P-491	P-492	P-493	P-494	P-495	P-496	P-497	P-498	P-499	P-500	P-501	P-502	P-503	P-504	P-505	P-506	P-507	P-508	P-509	P-510	P-511	P-512	P-513	P-514	P-515	P-516	P-517	P-518	P-519	P-520	P-521	P-522	P-523	P-524	P-525	P-526	P-527	P-528	P-529	P-530	P-531	P-532	P-533	P-534	P-535	P-536	P-537	P-538	P-539	P-540	P-541	P-542	P-543	P-544	P-545	P-546	P-547	P-548	P-549	P-550	P-551	P-552	P-553	P-554	P-555	P-556	P-557	P-558	P-559	P-560	P-561	P-562	P-563	P-564	P-565	P-566	P-567	P-568	P-569	P-570	P-571	P-572	P-573	P-574	P-575	P-576	P-577	P-578	P-579	P-580	P-581	P-582	P-583	P-584	P-585	P-586	P-587	P-588	P-589	P-590	P-591	P-592	P-593	P-594	P-595	P-596	P-597	P-598	P-599	P-600	P-601	P-602	P-603	P-604	P-605	P-606	P-607	P-608	P-609	P-610	P-611	P-612	P-613	P-614	P-615	P-616	P-617	P-618	P-619	P-620	P-621	P-622	P-623	P-624	P-625	P-626	P-627	P-628	P-629	P-630	P-631	P-632	P-633	P-634	P-635	P-636	P-637	P-638	P-639	P-640	P-641	P-642	P-643	P-644	P-645	P-646	P-647	P-648	P-649	P-650	P-651	P-652	P-653	P-654	P-655	P-656	P-657	P-658	P-659	P-660	P-661	P-662	P-663	P-664	P-665	P-666	P-667	P-668	P-669	P-670	P-671	P-672	P-673	P-674	P-675	P-676	P-677	P-678	P-679	P-680	P-681	P-682	P-683	P-684	P-685	P-686	P-687	P-688	P-689	P-690	P-691	P-692	P-693	P-694	P-695	P-696	P-697	P-698	P-699	P-700	P-701	P-702	P-703	P-704	P-705	P-706	P-707	P-708	P-709	P-710	P-711	P-712	P-713	P-714	P-715	P-716	P-717	P-718	P-719	P-720	P-721	P-722	P-723	P-724	P-725	P-726	P-727	P-728	P-729	P-730	P-731	P-732	P-733	P-734	P-735	P-736	P-737	P-738	P-739	P-740	P-741	P-742	P-743	P-744	P-745	P-746	P-747	P-748	P-749	P-750	P-751	P-752	P-753	P-754	P-755	P-756	P-757	P-758	P-759	P-760	P-761	P-762	P-763	P-764	P-765	P-766	P-767	P-768	P-769	P-770	P-771	P-772	P-773	P-774	P-775	P-776	P-777	P-778	P-779	P-780	P-781	P-782	P-783	P-784	P-785	P-786	P-787	P-788	P-789	P-790	P-791	P-792	P-793	P-794	P-795	P-796	P-797	P-798	P-799	P-800	P-801	P-802	P-803	P-804	P-805	P-806	P-807	P-808	P-809	P-810	P-811	P-812	P-813	P-814	P-815	P-816	P-817	P-818	P-819	P-820	P-821	P-822	P-823	P-824	P-825	P-826	P-827	P-828	P-829	P-830	P-831	P-832	P-833	P-834	P-835	P-836	P-837	P-838	P-839	P-840	P-841	P-842	P-843	P-844	P-845	P-846	P-847	P-848	P-849	P-850	P-851	P-852	P-853	P-854	P-855	P-856	P-857	P-858	P-859	P-860	P-861	P-862	P-863	P-864	P-865	P-866	P-867	P-868	P-869	P-870	P-871	P-872	P-873	P-874	P-875	P-876	P-877	P-878	P-879	P-880	P-881	P-882	P-883	P-884	P-885	P-886	P-887	P-888	P-889	P-890	P-891	P-892	P-893	P-894	P-895	P-896	P-897	P-898	P-899	P-900	P-901	P-902	P-903	P-904	P-905	P-906	P-907	P-908	P-909	P-910	P-911	P-912	P-913	P-914	P-915	P-916	P-917	P-918	P-919	P-920	P-921	P-922	P-923	P-924	P-925	P-926	P-927	P-928	P-929	P-930	P-931	P-932	P-933	P-934	P-935	P-936	P-937	P-938	P-939	P-940	P-941	P-942	P-943	P-944	P-945	P-946	P-947	P-948	P-949	P-950	P-951	P-952	P-953	P-954	P-955	P-956	P-957	P-958	P-959	P-960	P-961	P-962	P-963	P-964	P-965	P-966	P-967	P-968	P-969	P-970	P-971	P-972	P-973	P-974	P-975	P-976	P-977	P-978	P-979	P-980	P-981	P-982	P-983	P-984	P-985	P-986	P-987	P-988	P-989	P-990	P-991	P-992	P-993	P-994	P-995	P-996	P-997	P-998	P-999	P-1000	P-1001	P-1002	P-1003	P-1004	P-1005	P-1006	P-1007	P-1008	P-1009	P-1010	P-1011	P-1012	P-1013	P-1014	P-1015	P-1016	P-1017	P-1018	P-1019	P-1020	P-1021	P-1022	P-1023	P-1024	P-1025	P-1026	P-1027	P-1028	P-1029	P-1030	P-1031	P-1032	P-1033	P-1034	P-1035	P-1036	P-1037	P-1038	P-1039	P-1040	P-1041	P-1042	P-1043	P-1044	P-1045	P-1046	P-1047	P-1048	P-1049	P-1050	P-1051	P-1052	P-1053	P-1054	P-1055	P-1056	P-1057	P-1058	P-1059	P-1060	P-1061	P-1062	P-1063	P-1064	P-10

[illegible]

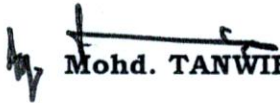
LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2024-
 2044

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No	Zona/Sub Zona	Kode zona/sub zona	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
			KDB maksimal (%)	KDH minimal (%)	KLB maksimal	Luas Kaveling minimal
1	Badan Air	BA	-	-	-	-
2	Perlindungan Setempat	PS	20	70	0,2	-
3	RTH					-
	a. RTH Rimba Kota	RTH-1	20	70	0,2	
	b. RTH Taman Kota	RTH-2	30	60	0,3	-
	c. RTH Taman Kelurahan/Desa	RTH-4	30	60	0,3	
	d. RTH Pemakaman	RTH-7	15	75	0,15	-
	e. RTH Jalur Hijau	RTH-8	10	70	0,2	
4	Zona Badan Jalan	BJ	-	-	-	-
5	Zona Perumahan					Luas kaveling minimum hunian/real estat yang dimiliki sendiri atau disewa 60 m ²
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80	10	2,4	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70	15	2,1	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	20	1,2	
6	Zona Perdagangan dan Jasa					Luas kaveling minimum hunian/real estat yang dimiliki sendiri atau disewa: 60 m ²
	Skala Kota	K-1	70	10	3,5	
	Skala WP	K-2	70	10	2,8	
	Skala Kelurahan	K-3	80	10	2,4	
7	Zona Perkantoran	KT	60	20	3,0	Luas kaveling minimum hunian/real estat yang dimiliki sendiri atau disewa: 60m ²
8	Zona Sarana Pelayanan Umum					Luas kaveling minimum hunian/real estat yang dimiliki sendiri atau disewa: 60m ²
	Skala Kota	SPU-1	70	15	3,5	
	Skala Kecamatan	SPU-2	70	15	2,8	
	Skala Kelurahan	SPU-3	70	15	2,1	
9	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70	10	1,4	Luas kaveling minimum hunian/real estat yang dimiliki sendiri atau disewa: 60m ²
10	Zona Pertanian					Luas kaveling minimum hunian/real estat yang dimiliki sendiri atau disewa: 60m ²
	a. Tanaman Pangan	P-1	10	80	0,1	
	b. Holtikultura	P-2	20	70	0,2	
	c. Perkebunan	P-3	20	60	0,6	
11	Zona Perikanan	IK-2	15	75	0,15	
12	Zona Pariwisata	W	50	40	1,5	
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	-	-	-	-

14	Zona Transportasi	TR	60	10	1,8	Luas kaveling minimum hunian/real estat yang dimiliki sendiri atau disewa: 60 m ²
15	Zona Pergudangan	PL-6	70	10	1,8	

 Pj. BUPATI BENER MERIAH 

 Mohd. TANWIER

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2024-
 2044

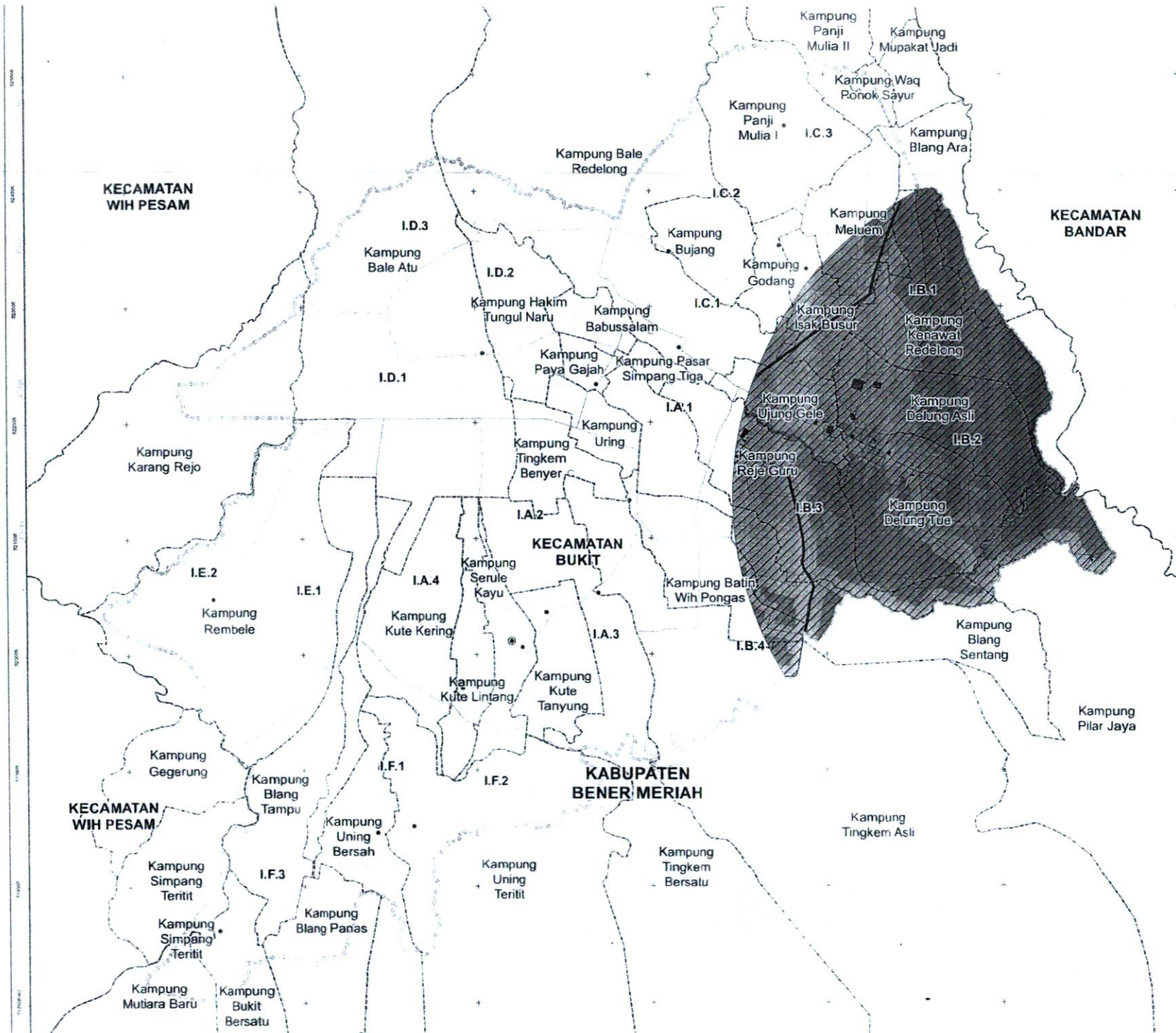
KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Zona/Sub Zona	Kode zona/sub zona	Tinggi Bangunan Max (m)	GSB Min				JB S Min (m)	JB B Min (m)	Tampilan Bangunan
				Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal	Lingkungan			
1	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	Ketentuan arsitektural adalah bebas dengan tetap memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan sekitar; Bentuk atap pada Zona Perkantoran dan Zona Sarana Pelayanan Umum direkomendasikan mengikuti ciri khas bangunan setempat; Warna bangunan, ornamen, dan tekstur bangunan tidak diatur mengikat.
2	Perlindungan Setempat	PS	5	4	4	4	2	2	2	
3	RTH									
	a.RTH Rimba Kota	RTH-1	5	4	4	4	2	2	2	
	b. TH Taman Kota	RTH-2	5	4	4	4	2	-	1	
	c.RTH Taman Kelurahan	RTH-4	5	4	4	4	2	-	1	
	d. TH Pemakaman	RTH-7	5	4	4	4	2	-	1	
	e.RTH Jalur Hijau	RTH-8	5	4	4	4	2	1	1	
4	Zona Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	
5	Zona Perumahan									
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	15	4	4	4	2	-	2	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	15	4	4	4	2	-	1	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	10	4	4	4	2	-	1	
6	Zona Perdagangan dan Jasa									
	Skala Kota	K-1	20	4	4	4	2	-	-	
	Skala WP	K-2	16	4	4	4	2	-	-	
	Skala Kelurahan	K-3	12	4	4	4	2	-	-	
7	Zona Perkantoran	KT	20	4	4	4	2	-	-	
8	Zona Sarana Pelayanan Umum									
	Skala Kota	SPU-1	20	4	4	4	2	-	2	
	Skala Kecamatan	SPU-2	16	4	4	4	2	-	2	
	Skala Kelurahan	SPU-3	12	4	4	4	2	-	2	
9	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	16	4	4	4	2	-	2	

10	Zona Pertanian								
	a. Tanaman Pangan	P-1	5	4	4	4	2	2	2
	b. hortikultura	P-2	5	4	4	4	2	-	1
	c. Perkebunan	P-3	15	4	4	4	2	-	1
11	Zona Perikanan	IK-2	5	4	4	4	2	2	2
12	Zona Pariwisata	W	20	4	4	4	2	1	1
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	-	-	-	-	-	-	-
14	Zona Transportasi	TR	12	4	4	4	2	-	2
15	Zona Pergudangan	PL-6	16	4	4	4	2	-	1

Pj. BUPATI BENER MERIAH

Mohd. TANWIER



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

LAMPIRAN VIII.3.b
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA ANGIN PUTTING BELIUNG

SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Bukit Persebaran	--- Batas Kecamatan
○ Bukit Kekuasaan Kota	--- Batas Desa/Kelurahan
○ Bukit Kekuasaan	--- Batas WP
○ Bukit Kekuasaan Desa	--- Batas SWP
	--- Batas Ruk

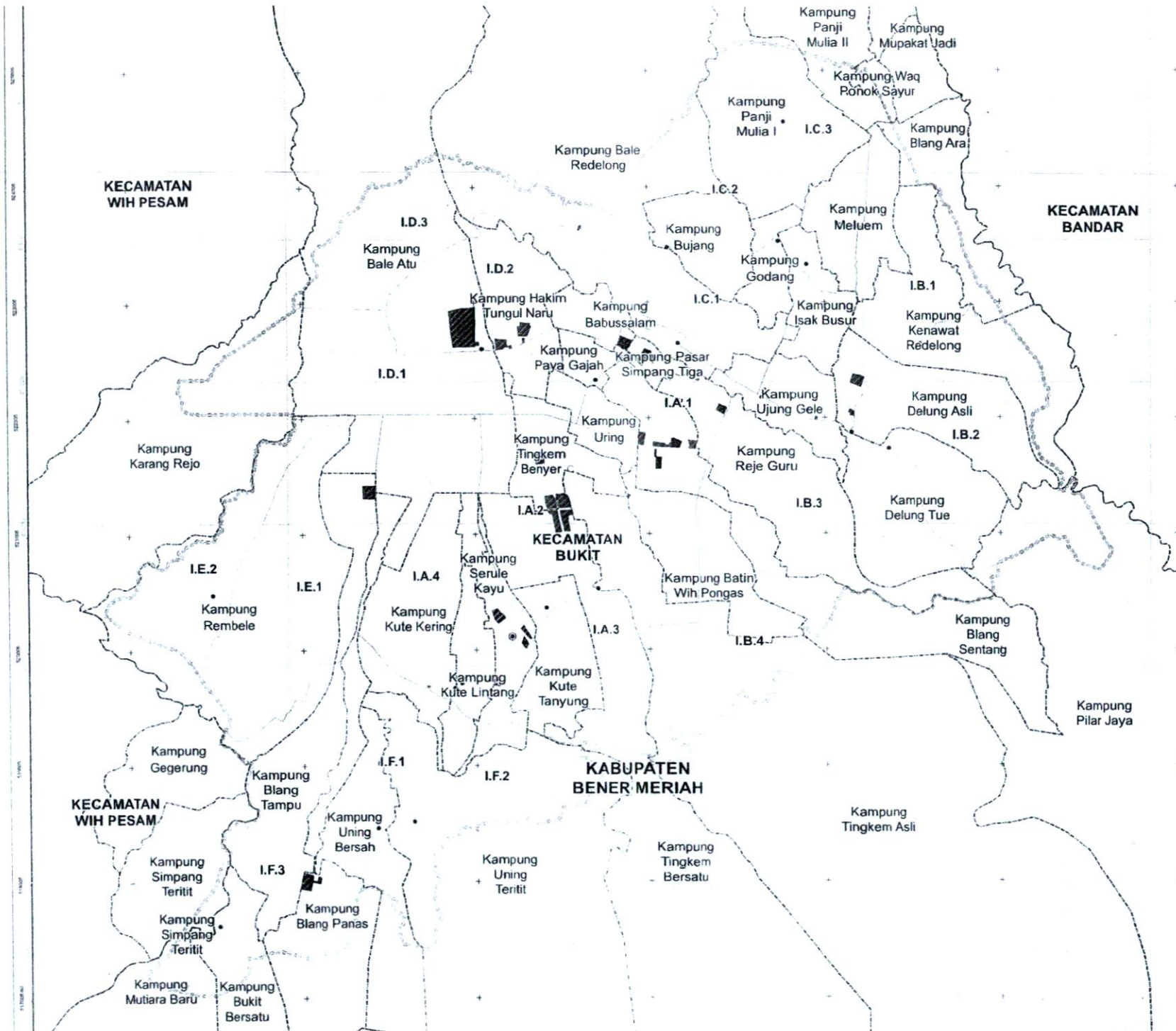
RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Badan Air	■ Taman Keltan
■ Badan Air	■ Perumahan
Zona Pertahanan Selempat	■ Perumahan Kapasitas Tinggi
■ Perumahan Selempat	■ Perumahan Kapasitas Sedang
	■ Perumahan Kapasitas Rendah
	■ Zona Sadara Pelayanan Umum
	■ SPK Zona Kewajiban
	■ Zona Pertahanan dan Jasa
	■ Perumahan dan Jasa Tengg SWP
	■ Zona Perkantoran
	■ Perumahan

KETENTUAN KHUSUS
Zona Kawasan Perumahan Industri
Zona Kawasan Perumahan Industri

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman: 2016) yang telah dilakukan koreksi geometris menggunakan data DEM TerraSAR dan survei GCP menggunakan GPS Geodetik tahun 2016.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terakreditasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.
3. Hasil analisis dan penyusunan data.
Catatan:
Peta ini hanya referensial dan tidak mengikat secara administratif.

BUPATI BENER MERIAH
Mendatuhui,
[Signature]
[Stamp]



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

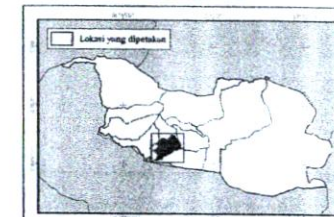
LAMPIRAN VIII.4
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA

U
SKALA : 1:16.000
0 0,425 0,85 1,7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
Ibukota Kabupaten/ Kota
Ibukota Kecamatan
Ibukota Kelurahan/ Desa
Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

Taman Kota

Taman Kelurahan

ZONA BUDI DAYA

Zona Sarana Pelayaran Umum

SPU Eksternal

SPU Eksternal

SPU Eksternal

Zona Transportasi

Transportasi

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana

Tempat Evakuasi Sementara

Tempat Evakuasi Akhir

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3) resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman: 2016) yang telah dilakukan koreksi geometri menggunakan data DEM TerraStar dan survei GCP menggunakan GPS Real Time Kinematic (RTK) dengan akurasi < 2 cm.

2. Peta Dasar dan Topografi yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.

3. Hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.

4. Hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.

Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.

Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.

Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.

Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.

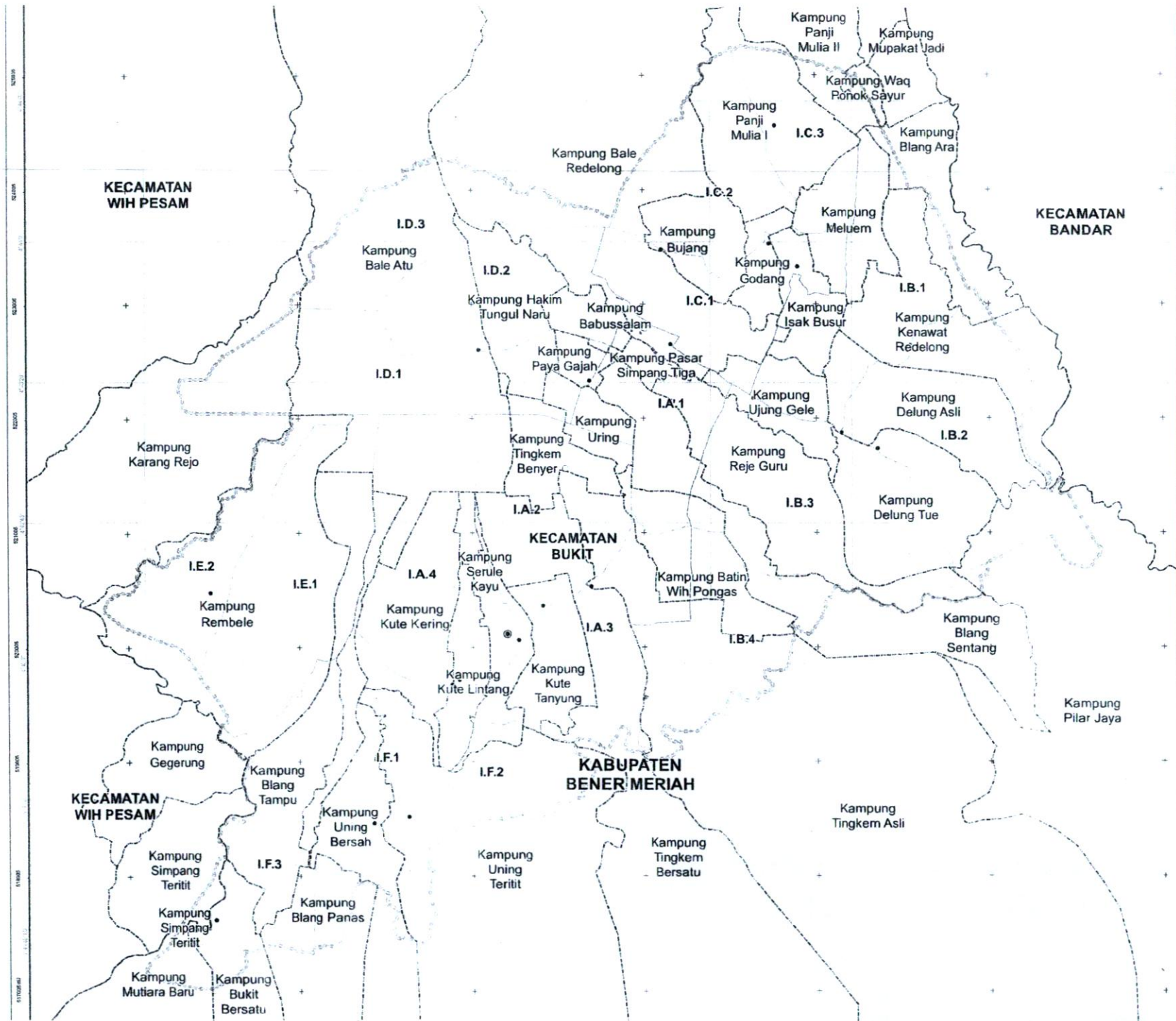
Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.

Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.

Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.

Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.

Peta ini dibuat untuk keperluan resmi sebagai acuan dalam batas administrasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

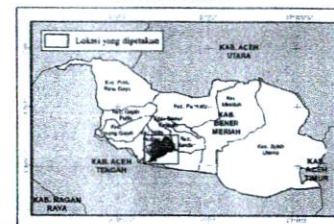
LAMPIRAN VIII.5
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :
Bukota Pemerintahan : Bukit Kabupaten Kota
Bukota Kecamatan : Bukit Kecamatan
Bukota Kelurahan Desa : Bukit Kelurahan Desa
Batas Administrasi : Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan : Batas Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan : Batas WPP
Batas SWP : Batas SWP
Batas Blok : Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

Perumahan

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian

Perkebunan

Zona Perumahan

Perumahan Kapasitas Sedang

Zona Perdagangan dan Jasa

Perdagangan dan Jasa Skala WPP

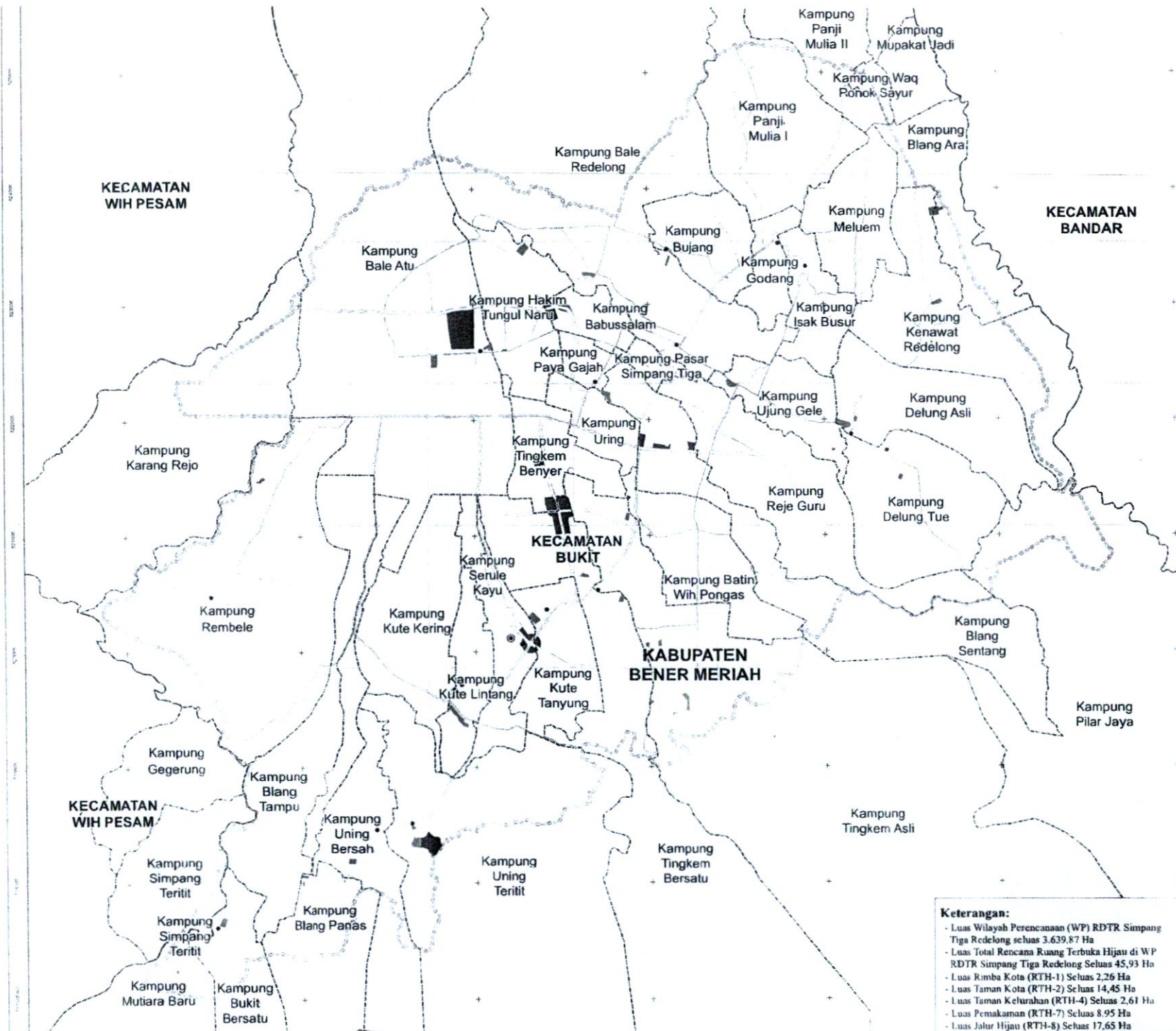
KETENTUAN KHUSUS

Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometris menggunakan data DEM TerraSAR dan survei GCP menggunakan GPS Geodetik tahun 2016.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2016.
3. Hasil analisis Tim Peninjauan tahun 2016.
Catatan:
Peta ini dibuat berdasarkan hasil kerja sama dengan pemerintah daerah.

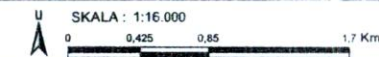




PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

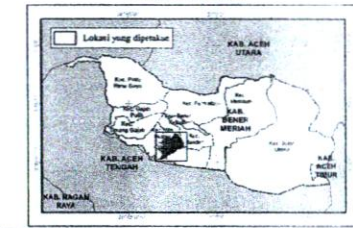
LAMPIRAN...
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024-2044

**PETA RENCANA POLA RUANG
RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ● Ibukota Pemerintahan | --- Batas Administrasi | --- Batas Perencanaan |
| ○ Ibukota Kabupaten/ Kota | --- Batas Kecamatan | --- Batas WP |
| ○ Ibukota Kecamatan | --- Batas Desa/Kelurahan | --- Batas SWP |
| ● Ibukota Kelurahan/ Desa | | --- Batas Blok |

**RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau**

- Rimba Kota
- Taman Kota
- Taman Keluarahan
- Pemukaman
- Jalur Hijau

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (Worldview-3, resolusi spasial 1,5 meter, tahun perekaman 2016) yang telah dilakukan koreksi geometris menggunakan data DEM terasier dan survei GCP menggunakan GPS Geodetik tahun 2016.
2. Peta Dasar dan Peta Tematik yang telah terkoraksi dan Badan Peta Nasional (BIG) tahun 2018.
3. Hasil analisis dan Pengukuran tahun 2018.
Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas administratif.

Keterangan:

- Luas Wilayah Perencanaan (WP) RDTR Simpang Tiga Redelong seluas 3.639,87 Ha
- Luas Total Rencana Ruang Terbuka Hijau di WP RDTR Simpang Tiga Redelong Seluas 45,93 Ha
- Luas Rimba Kota (RTH-1) Seluas 2,26 Ha
- Luas Taman Kota (RTH-2) Seluas 14,45 Ha
- Luas Taman Keluarahan (RTH-4) Seluas 2,61 Ha
- Luas Pemukiman (RTH-7) Seluas 8,95 Ha
- Luas Jalur Hijau (RTH-8) Seluas 17,65 Ha

